Laporan Tahunan 2009

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faksimile : (021) 5251245
Situs : www.pajak.go.id

Call Center : (021)500200
e-mail : pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Laporan Tahunan 2009

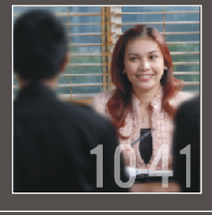
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2009



MELAYANI DENGAN HATI, MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA

DAFTAR ISI

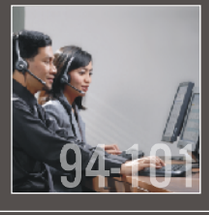












2 SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4 PIMPINAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
8 PERISTIWA PENTING TAHUN 2009
SELAYANG PANDANG ORGANISASI
13 - Organisasi DJP
26 - Visi, Misi, dan Nilai
28 - Rencana Strategis

KINERJA
30 - Indikator Kinerja Utama
32 - Penerimaan Pajak
36 - Prestasi Unit Kerja
37 - Penghargaan dan Opini Pemangku Kepentingan

KAPITA SELEKTA KEGIATAN
39 - Perpanjangan *Sunset Policy*
40 - *Project for Indonesian Tax Administration Reform*
40 - Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
41 - *Drop Box* SPT
41 - Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan

REFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN
44 - Ketentuan Perpajakan di Bidang KUP
45 - Ketentuan Perpajakan di Bidang PPh
46 - Ketentuan Perpajakan di Bidang PPN dan PPnBM
46 - Ketentuan Perpajakan di Bidang PBB dan BPHTB
47 - Fasilitas Perpajakan

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
51 - Profil SDM
53 - Manajemen SDM
54 - Pengembangan Kapasitas SDM
56 - Pembinaan dan Penegakan Disiplin
58 - Pengembangan Organisasi
59 - Manajemen Risiko

LAYANAN, SOSIALISASI, DAN EDUKASI
60 - Layanan Unggulan
61 - Layanan Penyelesaian Sengketa Perpajakan
65 - Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 500200
68 - Sosialisasi dan Edukasi Serta Hubungan Masyarakat

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
72 - Ekstensifikasi
74 - Intensifikasi

PENEGAKAN HUKUM
78 - Pemeriksaan
80 - Penanganan *Transfer Pricing*
82 - Penyidikan
83 - Penagihan

DJP DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL
88 - Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
89 - Komitmen Indonesia Dalam Forum G20
89 - Persetujuan dan Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan
90 - Kerja Sama Internasional
91 - Kegiatan Negara/lembaga Donor

PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
96 - Penyempurnaan Proses Bisnis
99 - Teknologi Informasi dan Komuniasi

102 DATA STATISTIK

MELAYANI DENGAN **HATI,** MEWUJUDKAN **KEMANDIRIAN BANGSA**



Kemandirian sebuah bangsa ditentukan dengan besarnya partisipasi warga negara dan kemampuan aparatur negara dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengawasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hadir dengan membawa budaya baru yang lebih menekankan aspek pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penyelaras penegakan hukum demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Melayani dengan hati, mewujudkan kemandirian bangsa.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan lindungan-Nya sehingga DJP senantiasa dapat menjalankan tugas dan amanah untuk mengamankan penerimaan negara dengan baik di tahun 2009. Untuk tahun 2009, tugas yang diemban DJP dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dengan dicapainya penerimaan pajak sebesar Rp565,7 triliun atau pencapaian 97,99% dari target APBN-P Tahun 2009, dan tumbuh sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya. Faktor-faktor ekonomi dunia dan nasional mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut. Dampak krisis keuangan global yang dimulai pada akhir tahun 2008 secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, khususnya terlihat pada menurunnya impor nasional yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi nasional.

Modernisasi perpajakan melalui reformasi administrasi perpajakan dan penyempurnaan ketentuan dan peraturan yang telah dijalankan selama ini tetap dilanjutkan di tahun 2009, antara lain melalui penerbitan kebijakan perpanjangan *Sunset Policy* sampai dengan Maret 2009, pencanangan Reformasi Perpajakan Jilid Dua yang salah satu programnya mencakup *Project for Indonesian Tax Administration Reform* sebagai program lanjutan Reformasi Perpajakan Jilid Satu, peningkatan pelayanan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui program *Drop Box* SPT dan banyak hal lain yang akan diuraikan lebih lanjut pada Laporan Tahunan ini.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja DJP, khususnya dalam meningkatkan peranan Wajib Pajak orang pribadi pada penerimaan pajak secara keseluruhan, KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dibentuk pada bulan Mei 2009 sebagai *pilot project* atas peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada *high wealth individuals* di Indonesia.

Dalam pergaulan perpajakan internasional, DJP berperan aktif melalui penyelenggaraan pertemuan Statute of Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC) *Drafting Committee* di Jakarta pada bulan April 2009 dan Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) *Annual Meeting* di Bali pada bulan Oktober 2009. Keikutsertaan DJP dalam forum-forum internasional lainnya juga memperkuat posisi DJP dalam komunitas perpajakan internasional.

Seluruh kinerja yang dicapai DJP di tahun 2009 tentunya tidak mungkin dapat diraih tanpa kerja keras seluruh pegawai DJP yang secara profesional dan berintegritas selalu bekerja sama dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk mengemban amanah dari seluruh rakyat Indonesia dalam pengamanan penerimaan perpajakan.

Untuk tahun 2010, DJP akan menyongsong amanah dan tugas yang dilaksanakan dengan lebih optimis dan bersemangat demi tercapainya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Jenderal
Mochamad Tjiptardjo





1. Suryo Utomo
2. Estu Budiarto
3. Pontas Pane
4. Robert Pakpahan
5. Gusti Nyoman Putera
6. Wahju K. Tumakaka
7. Yoyok Satiotomo
8. Hario Damar
9. Sumihar Petrus Tambunan
10. Hartoyo
11. M. Iqbal Alamsjah
12. Eddy Marlan
13. Otto E. Panjaitan
14. Achmad Sjarifuddin Alsah
15. Catur Rini Widosari
16. Mochamad Tjiptardjo
17. Djonifar Abdul Fatah
18. Bambang Tri Muljanto

PIMPINAN DJP

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, dan Tenaga Pengkaji



Mochamad Tjiptardjo
Direktur Jenderal Pajak

Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 28 Juli 2009. Gelar Sarjana Ilmu Keuangan Jurusan Pajak Umum diperolehnya dari Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1979 dan gelar Master of Arts in Economic diperolehnya dari Williams College Massachussets, Amerika Serikat pada tahun 1984.



Djonifar Abdul Fatah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 28 April 2009. Gelar Sarjana Ilmu Keuangan Jurusan Pajak Umum diperolehnya dari Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1980 dan gelar Master of Arts in Economic diperolehnya dari Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada tahun 1984.



Suryo Utomo
Direktur Peraturan Perpajakan I

Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.



Achmad Sjarifuddin Alsah
Direktur Peraturan Perpajakan II

Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 28 April 2009. Beliau merupakan alumnus Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1980, alumnus University of Illionis, Amerika Serikat, pada tahun 1986, dan alumnus University of Blomington, Amerika Serikat, pada tahun 1992 dengan gelar Doctor of Philosophy in Management.



Otto Endy Panjaitan
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 12 Mei 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1989.



Pontas Pane
Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan

Menjabat Plt. Direktur Intelijen dan Penyidikan sejak 9 Oktober 2009. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1988 dan alumnus Program Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2007.



Hartoyo
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Juni 2008. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diperolehnya dari Universitas Mulawarman pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Property diperolehnya dari University of South Australia pada tahun 1992.



Catur Rini Widosari
Direktur Keberatan dan Banding

Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1989 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.



Sumihar Petrus Tambunan
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan sejak 28 Desember 2006. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1978. Kemudian gelar Master of Arts in Economic dan gelar Doctor of Philosophy in Economics diperolehnya dari University of Colorado, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1984 dan 1987.



M. Iqbal Alamsjah
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sejak 6 April 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1988. Gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy diraihnya dari Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada tahun 1997, dan gelar Doktor Manajemen Bisnis diperolehnya dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2007.



Yoyok Satiotomo
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 6 April 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1986 dan gelar Master of Art in Business and Commerce dari Keio University, Jepang, pada tahun 1999.



Wahju Karya Tumakaka
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 12 Mei 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987 dan alumnus Master of Public Administration Program Harvard University, Amerika Serikat, pada tahun 1995.



Hario Damar
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 18 Juni 2009. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diperolehnya dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari University Of New Brunswick, Kanada, pada tahun 1996. Kemudian Program Doktoral Manajemen Sistem Informasi di Asahi University, Jepang, diselesaikannya pada tahun 2003.



Robert Pakpahan
Direktur Transformasi Proses Bisnis

Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 28 Desember 2006. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987. Gelar Doctor of Philosophy in Economics diperolehnya dari University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat, pada tahun 1998.



Eddy Marlan
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 28 April 2009. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari Case Western Reserve University, Amerika Serikat, pada tahun 1989. Kemudian beliau menyelesaikan Program Doktoral Ilmu Akutansi Manajemen di Technology University of the Philippines, Filipina, pada tahun 1999.



Gusti Nyoman Putera
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 12 Mei 2010. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dan gelar Magister Sains diperolehnya dari Universitas Gajah Mada masing-masing pada tahun 1979 dan 1998.



Estu Budiarto
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 6 April 2010. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1990. Kemudian gelar Master of Business Administration in Finance diperolehnya dari University Of Rochester, Amerika Serikat, pada tahun 1993.



Bambang Tri Muljanto
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 12 Mei 2010. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1992.

DAFTAR KEPALA KANTOR WILAYAH DJP DAN KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

1.	Amri Zaman	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2.	Riza Noor Karim	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3.	Muhammad Haniv	Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam
4.	Yusri Natar Nasution	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Harta Indra Tarigan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Nirwan Tjipto	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
7.	Peni Hirjanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
8.	Pandu Bastari	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
9.	Rizal Admeidy	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
10.	Herry Sumardjito	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11.	Ichwan Fachruddin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12.	Sutrisno Ali	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
13.	Ramram Brahmana	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14.	Djalintar Sidjabat	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15.	Sigit Priadi Pramudito	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16.	Dedi Rudaedi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17.	Taufieq Herman	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18.	Sakli Anggoro	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
19.	Dicky Hertanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
20.	Djangkung Sudjarwadi	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Suharno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
22.	Erwin Silitonga	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
23.	Ken Dwijugiasteadi	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
24.	Hubertus Agus Wuryantoro	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
25.	Agus Hudiyono	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
26.	Bambang Is Sutopo	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
27.	Angin Prayitno Aji	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
28.	Bambang Basuki	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
29.	Zulfikar Thahar	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30.	Adjat Djatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31.	Singal Sihombing	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
32.	Kismantoro Petrus	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

RANGKAIAN PERISTIWA PENTING TAHUN 2009

1 Januari

Dimulainya pembebasan pengenaan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP.

28 Februari

Batas akhir program *Sunset Policy*. Melalui program *Sunset Policy*, DJP berhasil menerbitkan lebih dari 5 juta NPWP baru dan mengumpulkan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp7,46 triliun.

18 Maret

Pencanangan pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi oleh Presiden RI dan Menteri Keuangan di Gedung KPP Madya Jakarta Jl. MI. Ridwan Rais. Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga menyampaikan SPT Pajak Penghasilan orang pribadi tahun 2008.



20 Maret

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan.



25 Maret

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

13-15 April

DJP menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang penyusunan *Statute of* ATAIC *Drafting Committee* di Jakarta.



22 Juni

Pencanangan Reformasi Perpajakan Jilid Dua oleh Menteri Keuangan di Jakarta.



16 Juli

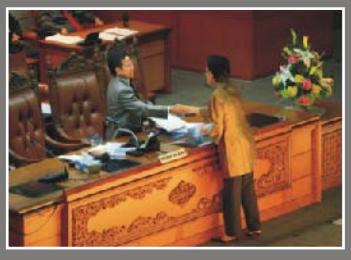
Peresmian Gedung Utama Kantor Pusat DJP oleh Menteri Keuangan.

28 Juli

Menteri Keuangan melantik Mochamad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Darmin Nasution.

15 Oktober

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.



19-21 Oktober

Perundingan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Oman.



9-12 November

DJP menyelenggaraan *the 39th* SGATAR *Meeting* di Bali.



2-4 Desember

Perundingan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- Hongkong





01

MENINGKATKAN PELAYANAN, MENUNJANG KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN BANGSA DAN NEGARA

Peran DJP sangat strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara yang ditargetkan oleh APBN. Sebagai institusi yang menjadi tulang punggung ekonomi negara, kami berkomitmen untuk berupaya memberikan pelayanan prima dan menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan bangsa dan negara.

SELAYANG PANDANG ORGANISASI

13 Organisasi DJP
26 Visi, Misi, dan Nilai
28 Rencana Strategis

KINERJA

30 Indikator Kinerja Utama
32 Penerimaan Pajak
36 Prestasi Unit Kerja
37 Penghargaan dan Opini Pemangku Kepentingan

KAPITA SELEKTA KEGIATAN TAHUN 2009

39 Perpanjangan *Sunset Policy*
40 *Project for Indonesian Tax Administration Reform*
40 Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
41 *Drop-Box* SPT
41 Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan

SELAYANG PANDANG ORGANISASI



Pada awal masa kemerdekaan, pemungutan pajak dikelola oleh satu lembaga yang bernama Djawatan Padjak. Selanjutnya lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan keberadaan dalam struktur pemerintahan dan perubahan nama, terakhir ditetapkan dengan nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berada di bawah Kementerian Keuangan. DJP memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
e. pelaksanaan administrasi DJP.

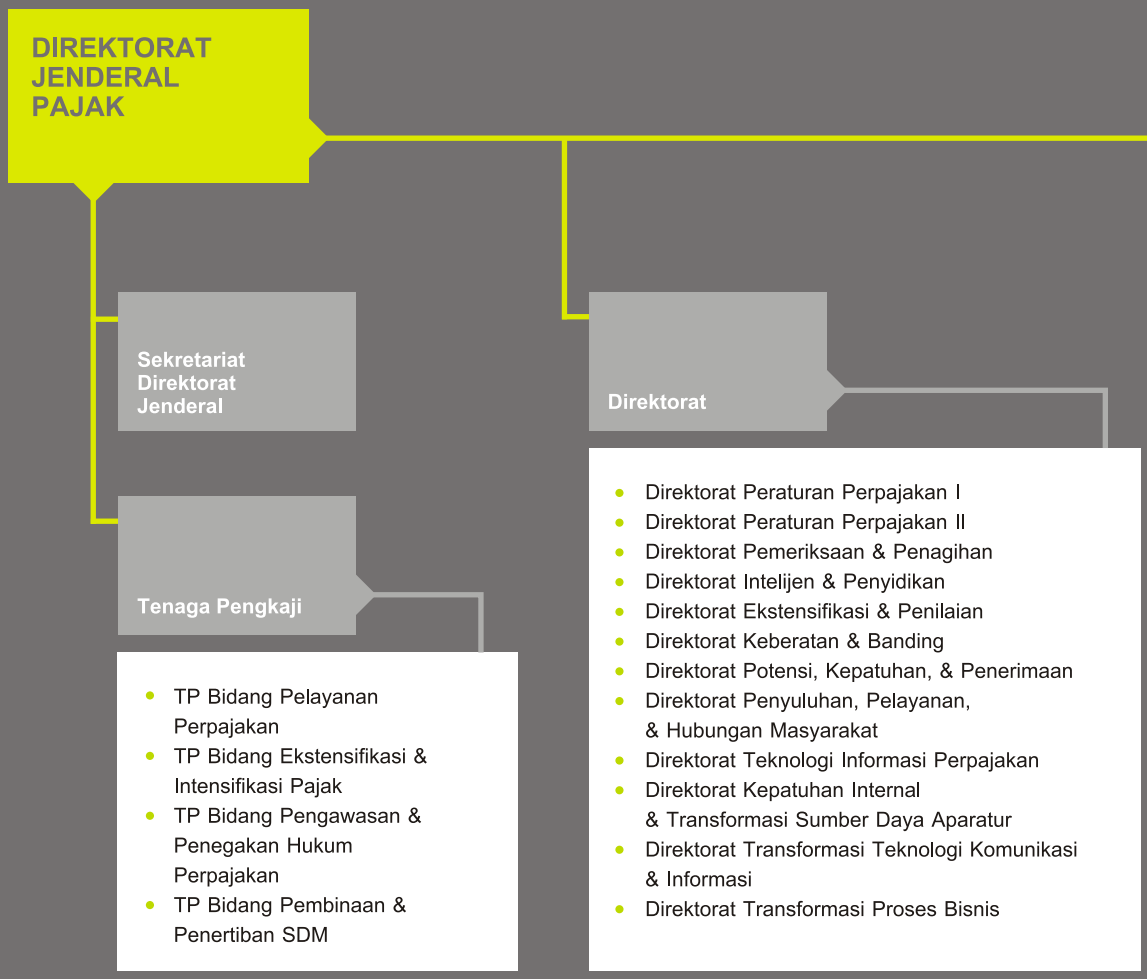
Tugas DJP dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara semakin penting dan strategis. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir. Peran penerimaan pajak yang meningkat ini semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutupi biaya baru *(cost of crisis).* Untuk mengatasi masalah APBN ini, pemerintah harus meningkatkan peran penerimaan pajak. Di tahun 2009, DJP berperan dalam menghimpun penerimaan pajak sebesar 67% dari total penerimaan dalam negeri.

Sangat penting untuk diketahui bahwa secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, sementara jenis pajak yang dikelola oleh DJP adalah Pajak Pusat. Pajak Pusat tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

ORGANISASI DJP

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 12 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas 31 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, 331 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 207 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Bagan Organisasi DJP



Kantor Wilayah (Kanwil)

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
- Kanwil DJP Jakarta Khusus
- Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
- Kanwil DJP Sumatera Utara I
- Kanwil DJP Sumatera Utara II
- Kanwil DJP Riau & Kepulauan Riau
- Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi
- Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung
- Kanwil DJP Bengkulu & Lampung
- Kanwil DJP Jakarta Pusat
- Kanwil DJP Jakarta Barat
- Kanwil DJP Jakarta Selatan
- Kanwil DJP Jakarta Timur
- Kanwil DJP Jakarta Utara
- Kanwil DJP Banten
- Kanwil DJP Jawa Barat I
- Kanwil DJP Jawa Barat II
- Kanwil DJP Jawa Tengah I
- Kanwil DJP Jawa Tengah II
- Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kanwil DJP Jawa Timur I
- Kanwil DJP Jawa Timur II
- Kanwil DJP Jawa Timur III
- Kanwil DJP Kalimantan Barat
- Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah
- Kanwil DJP Kalimantan Timur
- Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, & Tenggara
- Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, & Maluku Utara
- Kanwil DJP Bali
- Kanwil DJP Nusa Tenggara
- Kanwil DJP Papua & Maluku

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Tugas Unit dan Jabatan di Kantor Pusat DJP

- **Sekretariat Direktorat Jenderal**
  Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada semua unsur di DJP.

- **Direktorat Peraturan Perpajakan I**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.

- **Direktorat Peraturan Perpajakan II**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

- **Direktorat Pemeriksaan & Penagihan**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

- **Direktorat Intelijen & Penyidikan**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi di bidang intelijen, identifikasi tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan pajak.

- **Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis, dan evaluasi ekstensifikasi perpajakan serta di bidang pendataan, pemetaan, penilaian, dan penetapan pajak.

- **Direktorat Keberatan & Banding**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, gugatan di Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, di bidang perpajakan.

- **Direktorat Potensi, Kepatuhan, & Penerimaan**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan.

- **Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

- **Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan**
  Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pemantauan sistem dan infrastruktur, pemberian dukungan dan layanan operasional serta pembinaan pengolahan data dan pengelolaan dokumen.

- **Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur**
  Melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, dan pelaksanaan sistem pengawasan internal DJP, serta penyusunan strategi dan perancangan, dan uji coba pengembangan serta evaluasi implementasi di bidang sumber daya aparatur.

- **Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi**
  Melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, perencanaan, pengembangan, pengawasan, evaluasi dan implementasi dalam hal analisis dan evaluasi sistem informasi, pengembangan perangkat keras, pengembangan aplikasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi.

- **Direktorat Transformasi Proses Bisnis**
  Melaksanakan pengkajian pengembangan proses bisnis, menyusun strategi, merancang, menyiapkan, melakukan ujicoba pengembangan, dan evaluasi implementasi di bidang operasional.

- **Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak**
  Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

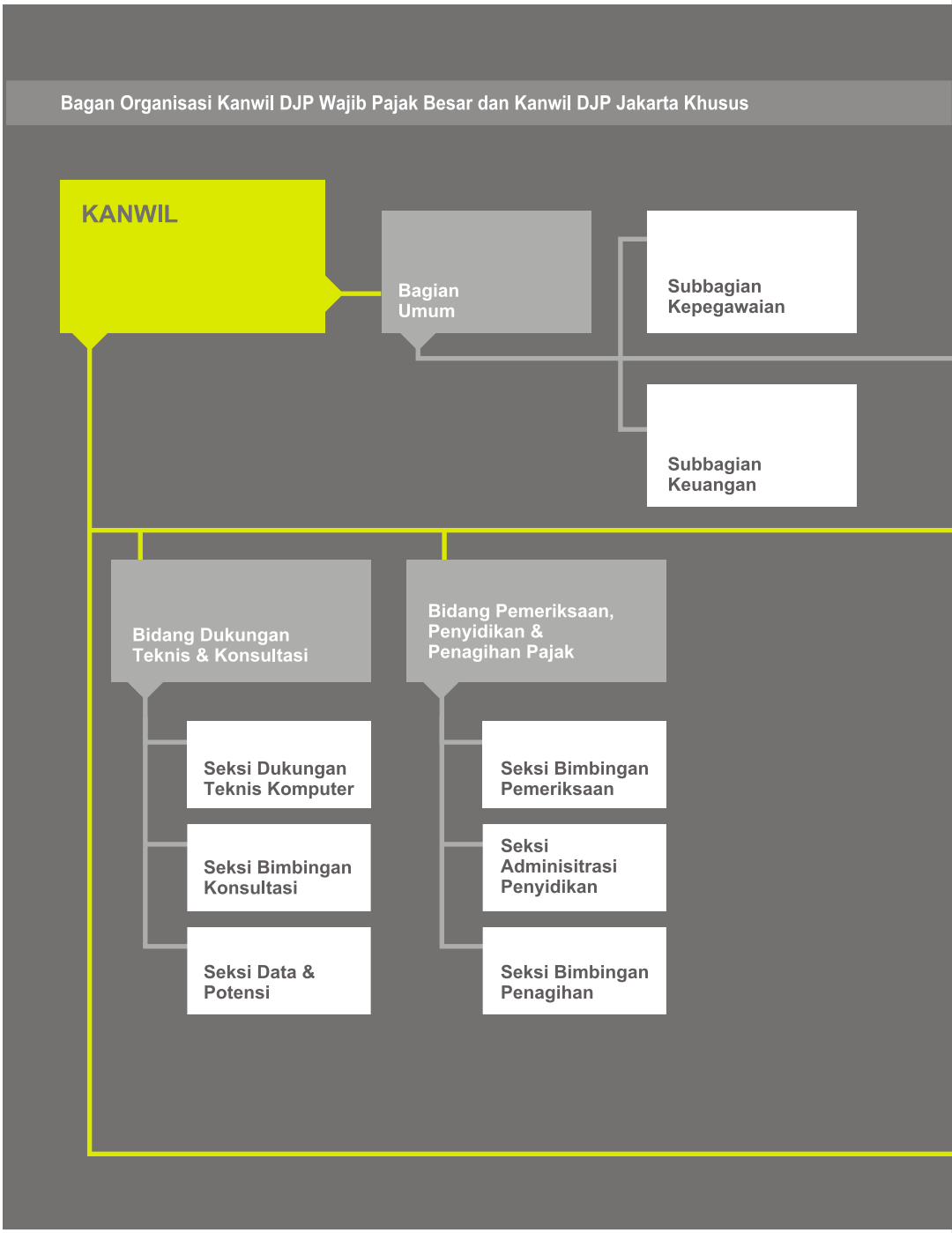
- **Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan**
  Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

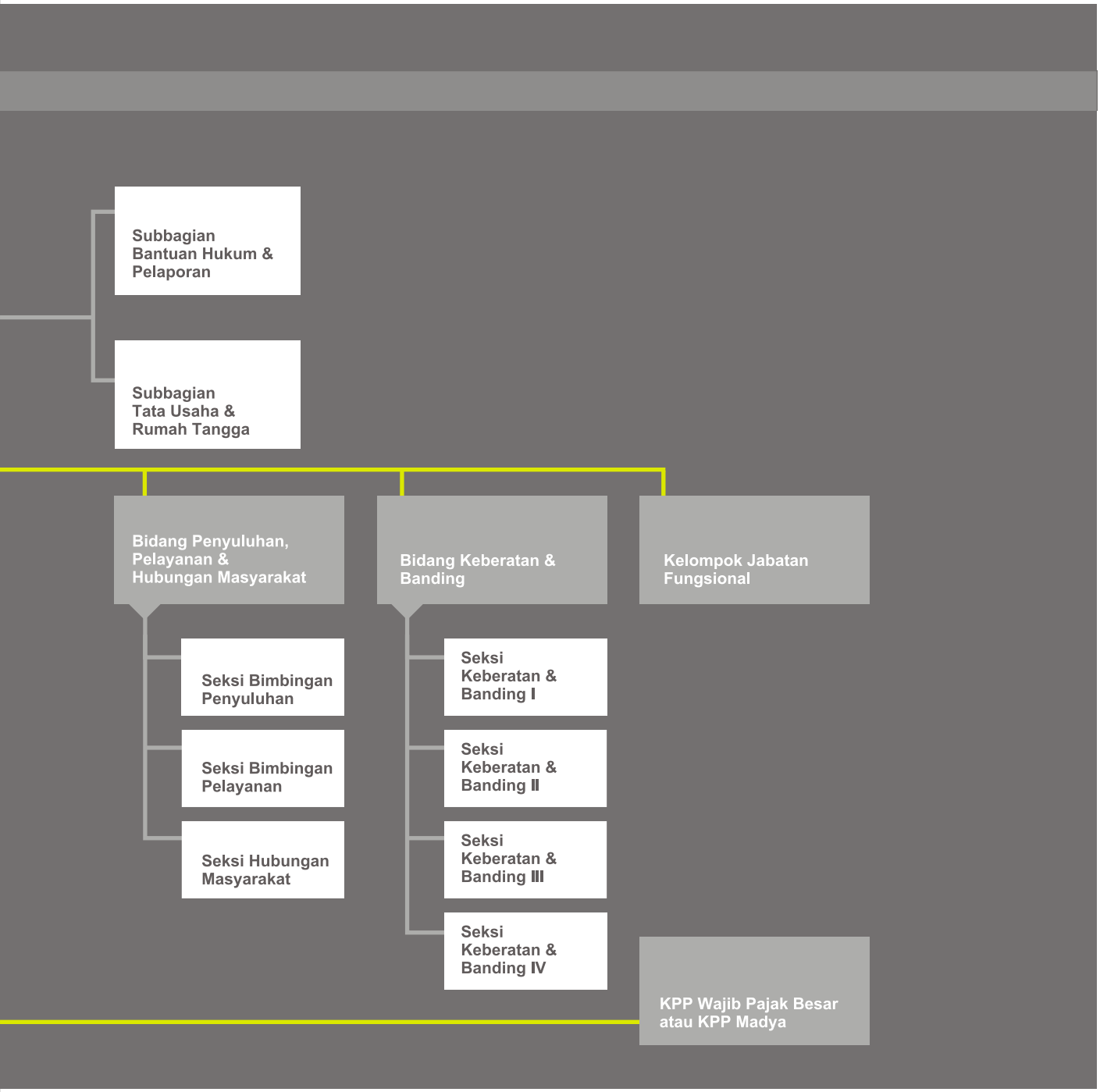
- **Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia**
  Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

- **Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan**
  Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

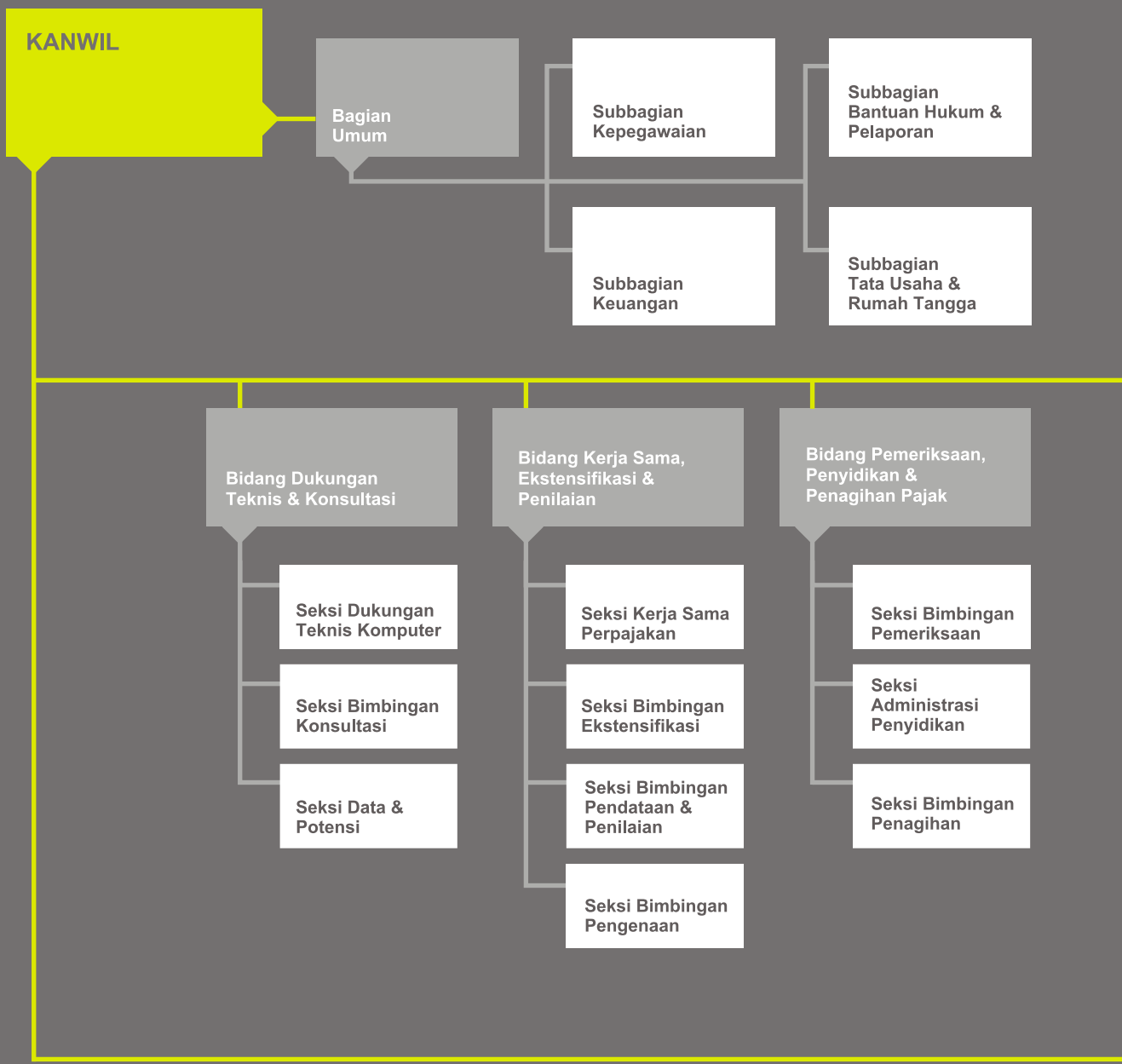
Unit Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

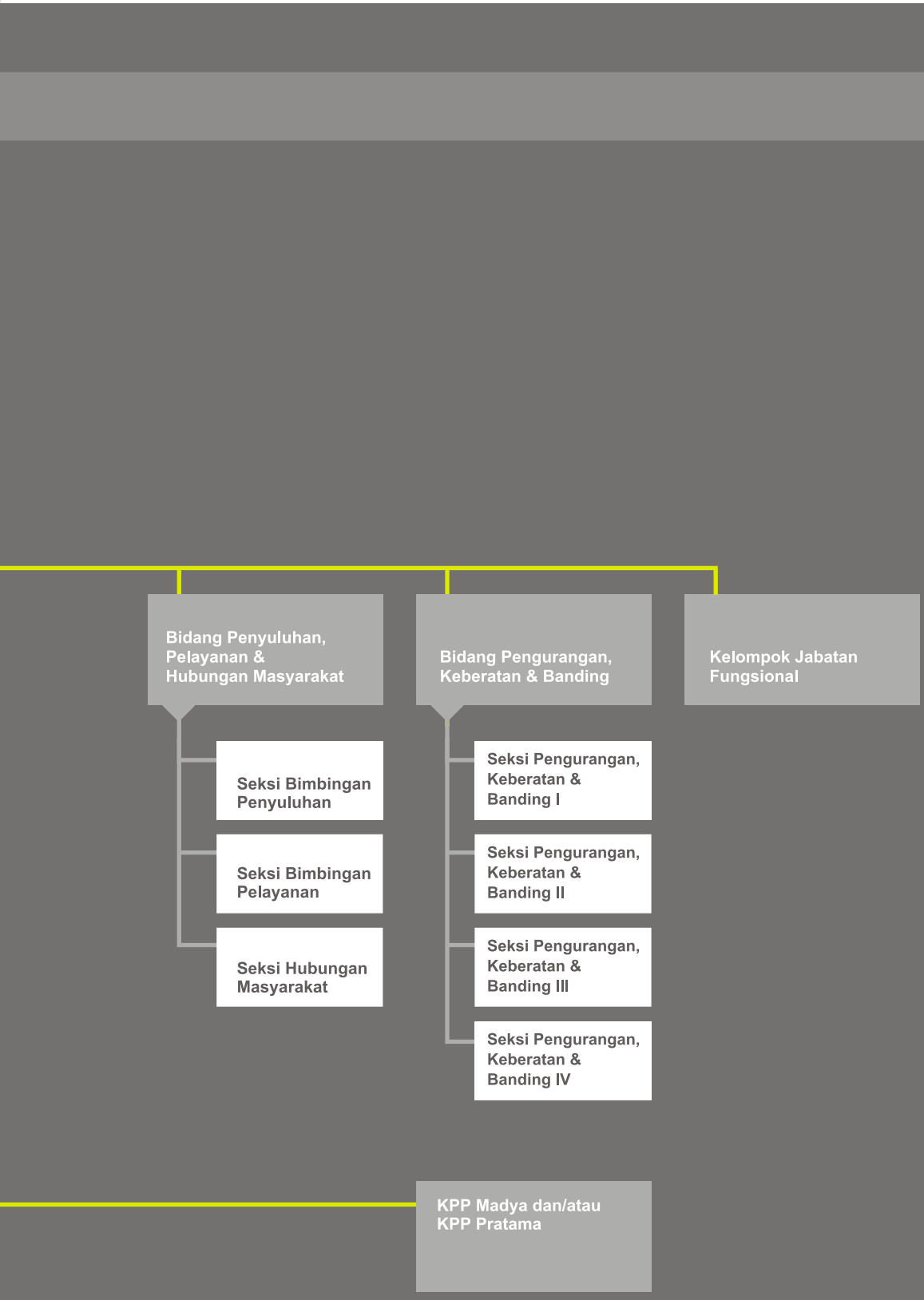
a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berjumlah 29 unit dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.




Subbagian
Bantuan Hukum &
Pelaporan
Subbagian
Tata Usaha &
Rumah Tangga
Bidang Penyuluhan,
Pelayanan &
Hubungan Masyarakat
Bidang Keberatan &
Banding
Kelompok Jabatan
Fungsional
Seksi Bimbingan
Penyuluhan
Seksi Bimbingan
Pelayanan
Seksi Hubungan
Masyarakat
Seksi
Keberatan &
Banding I
Seksi
Keberatan &
Banding II
Seksi
Keberatan &
Banding III
Seksi
Keberatan &
Banding IV
KPP Wajib Pajak Besar
atau KPP Madya

Bagan Organisasi Kanwil DJP Selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus




Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat
Bidang Pengurangan, Keberatan & Banding
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Bimbingan Penyuluhan
Seksi Bimbingan Pelayanan
Seksi Hubungan Masyarakat
Seksi Pengurangan, Keberatan & Banding I
Seksi Pengurangan, Keberatan & Banding II
Seksi Pengurangan, Keberatan & Banding III
Seksi Pengurangan, Keberatan & Banding IV
KPP Madya dan/atau KPP Pratama

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikan, unit KPP dapat dibedakan atas:

a. KPP Wajib Pajak Besar, berjumlah 4 yang khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, berjumlah 28 yang khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, berjumlah 299 yang menangani Wajib Pajak lokasi.

Bagan Organisasi KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya



Bagan Organisasi KPP Pratama



Karena luasnya wilayah Indonesia, maka beberapa unit KPP dibantu oleh unit KP2KP yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP.

Bagan Organisasi KP2KP

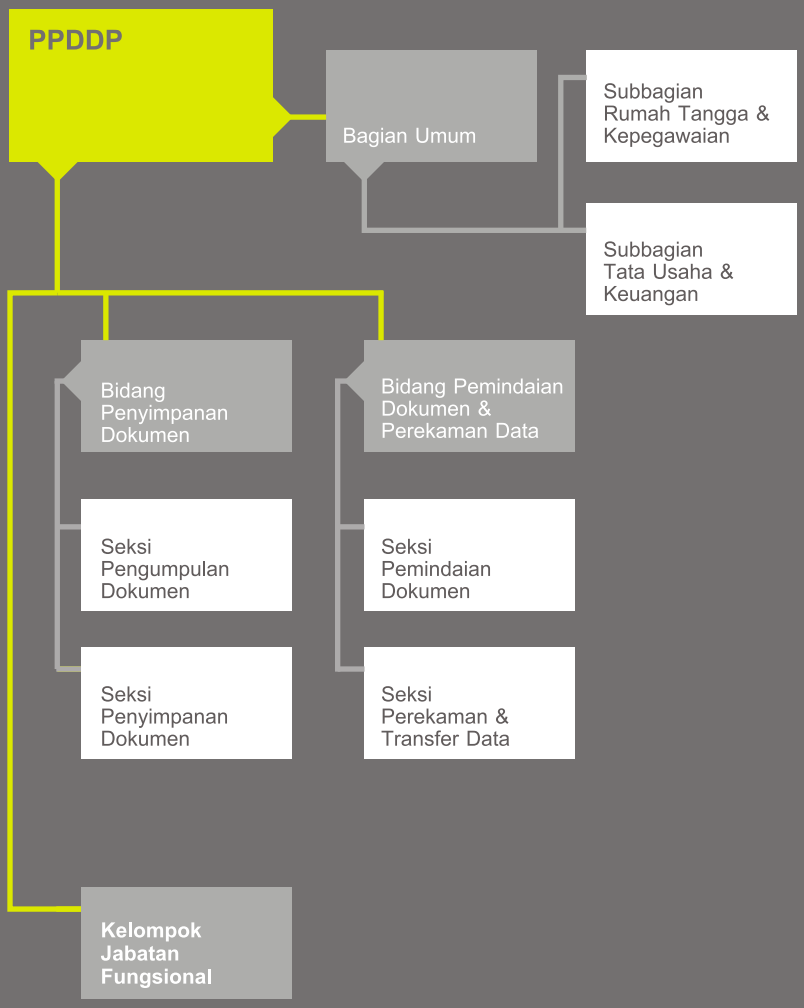


Tabel Jumlah Kantor Operasional DJP Tahun 2009

Jenis	Jumlah
Kanwil DJP	31
KPP Wajib Pajak Besar	4
KPP Madya	28
KPP Pratama	299
KP2KP	207
PPDDP	1

Satu-satunya unit pelaksana teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

Bagan Organisasi PPDDP



Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi



Nilai

Kemandirian pembiayaan negara tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, DJP bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola yang baik). Hal ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sadar dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJP membangun nilai-nilai organisasi dalam meraih kepercayaan masyarakat melalui pengembangan budaya dan karakter sumber daya manusia yang terkandung di dalam nilai-nilai organisasi tersebut, yaitu:

a. Profesionalisme
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

b. Integritas
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.



Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien

c. ***Teamwork***
   Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang/pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
d. **Inovasi**
   Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memerhatikan aturan dan norma yang berlaku.

Dalam menerapkan nilai-nilai organisasi, DJP menyediakan lingkungan kerja yang kondusif serta sistem manajemen yang berbasis kompetensi untuk mendorong pengembangan pegawai agar memiliki profesionalisme, integritas tinggi, kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, dan memiliki inovasi dalam bekerja dan berkarya.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas, pegawai diharapkan menghasilkan kinerja yang maksimal dalam mencapai visi dan misi DJP.

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DJP 2008-2012 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2005-2009. Rencana Strategis DJP memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan program yang akan dijalankan DJP, serta indikator-indikator untuk mengukur pencapaian kinerja DJP selama periode lima tahun. Rencana Strategis DJP merupakan hasil kerja berdasarkan pemikiran bersama seluruh unit di DJP dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi DJP dalam mengemban misi dan melangkah menuju visi jangka panjangnya.

Tujuan dan Sasaran DJP 2008-2012

Tujuan	Sasaran
Peningkatan Pelayanan Perpajakan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan
	Meningkatkan Efektivitas Penyuluhan
	Meningkatkan Efektivitas Kehumasan
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum	Mengefektifkan Pengawasan Wajib Pajak *Nonfiler*
	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pembetulan SPT
	Mengoptimalkan Pelaksanaan Ekstensifikasi
	Mengoptimalkan Pelaksanaan Penagihan
	Meningkatkan Kegiatan Intelijen Perpajakan
	Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan
	Meningkatkan Efektivitas Penyidikan
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Melalui Reformasi dan Modernisasi	Melaksanakan Reformasi Kebijakan
	Melaksanakan Reformasi Proses Bisnis
	Melaksanakan Reformasi Organisasi
	Melaksanakan Modernisasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran
Peningkatan Profesionalisme dan Integritas SDM	Mengembangkan Sistem Manajemen sumber daya manusia (SDM) Berbasis Kinerja dan Kompetensi
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan SDM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DJP 2008-2012, pada tahun 2009 DJP melaksanakan program-program yang memberikan nilai lebih pada pelayanan Wajib Pajak, antara lain sebagai berikut.

1. Pelayanan perpajakan, meliputi:
   a. pengembangan atas *tax knowledge base* yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2007;
   b. penetapan standar pelayanan melalui penyusunan kebijakan dan dukungan pelayanan prima;
   c. peningkatan jangkauan pelayanan melalui penambahan jumlah Mobil Pajak dan Pojok Pajak;
   d. peluncuran layanan *short message service* (SMS) interaktif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi maupun membuat pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh DJP;
   e. peningkatan jumlah penayangan iklan layanan masyarakat, baik frekuensi penayangan maupun jenis media yang digunakan; dan
   f. pembuatan modul *e-learning* standar perilaku pelayanan perpajakan.

2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:
   a. pelaksanaan analisis risiko dalam pemeriksaan;
   b. peningkatan ekstensifikasi Wajib Pajak;
   c. pengembangan modul dan pedoman pemeriksaan pajak; dan
   d. peningkatan kerja sama dengan instansi penegak hukum dalam rangka penyidikan.

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, meliputi:
   a. pemetaan proses bisnis DJP terkait bisnis inti DJP, kepegawaian, keorganisasian, keuangan, dan umum;
   b. pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2009 ditandai dengan pelaksanaan uji coba penerapan proses manajemen risiko;
   c. evaluasi dan penyempurnaan struktur organisasi kantor pusat dan instansi vertikal;
   d. pengembangan kapasitas pegawai di bidang kepatuhan internal, melalui pelatihan pegawai dan pengujian sistem dan prosedur;
   e. pengujian kepatuhan dilakukan dalam ranah pencegahan dengan melakukan pengujian atas beberapa sistem dan prosedur atas sistem informasi;
   f. internalisasi awal nilai-nilai organisasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai DJP dengan melibatkan seluruh unit organisasi;
   g. penyempurnaan *tax treaty;*
   h. penyusunan penyempurnaan kebijakan atas sistem mutasi, promosi, dan perencanaan karir pegawai;
   i. pemetaan kebutuhan diklat pegawai melalui *training need analysis;*
   j. pengembangan *e-learning* yang ditandai dengan penyusunan cetak biru *e-learning* 2010-2014 sebagai acuan bagi implementasi dan pengembangan *e-learning* di masa depan; dan
   k. pengembangan pelatihan melalui metode *On-the-Job Training.*

KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran atas pencapaian sasaran strategis DJP dan unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan indikator-indikator yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada setiap awal tahun, masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan amanat untuk mencapai target atas sejumlah IKU yang ditetapkan selama setahun. Komitmen untuk mencapai target atas IKU selanjutnya dituangkan dalam kontrak kinerja yang ditandatangani antara Menteri Keuangan dengan para pimpinan unit eselon I.

Tabel Pencapaian IKU-Kontrak Kinerja DJP Tahun 2009

No.	IKU	Target	Realisasi
1	Jumlah penerimaan pajak (termasuk PPh Migas)	100% Rp577,38 triliun	94,31% Rp544,53 triliun
2	Indeks kepuasan Wajib Pajak atas administrasi perpajakan dari hasil survei:		
	a. KPP Wajib Pajak Besar,	83	77
	b. KPP Madya, dan	77	75
	c. KPP Pratama	72	-
3	% Realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan	100,00%	99,74%
4	% Jumlah sosialisasi/penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/penyuluhan	100,00%	128,25%
5	% Jumlah penambahan Wajib Pajak orang pribadi terhadap Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar awal tahun (base year 2008)	20,00%	93,05%
6	% Berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksaan	25,00%	32,17%
7	% Realisasi pemeriksaan terhadap rencana	70,00%	93,40%
8	% Jumlah pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah tunggakan pajak	15,00%	25,86%
9	% Penyelesaian standard operating procedures (SOP) Terhadap SOP yang harus diperbaharui/ dibuat	100,00%	114,75%



Penjelasan atas pencapaian IKU Kontrak Kinerja DJP tahun 2009 diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi penerimaan DJP dengan PPh Migas periode Januari s.d Desember 2009 sebesar Rp544,53 triliun atau sebesar 94,31% dari target yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar 4,65% dari realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp571,10 triliun.
2. Indeks kepuasan Wajib Pajak atas administrasi perpajakan didapat dari hasil Survei Kepuasan Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Nielsen dengan pembiayaan dari TAMF-AusAID. Survei yang dilaksanakan pada tahun 2009 hanya untuk mengukur indeks pada kantor pajak dengan jenis KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya. Hasil survei menunjukkan antara lain bahwa dengan semakin berkembangnya kantor pajak modern, maka tidak ada pengurangan baik kuantitas maupun kualitas pelayanan. Namun demikian, tuntutan masyarakat untuk meningkatkan suatu kualitas pelayanan yang sudah baik akan terus ada. Demikian juga dengan hasil survei ini yang mencerminkan persepsi masyarakat tentang pelayanan yang selama ini sudah memiliki standar yang tinggi ternyata dianggap sebagai hal yang biasa. Perlu ditambahkan bahwa *benchmark* nilai indeks kepuasan pada instansi publik negara-negara maju berkisar pada skala 71-76.
3. Penghitungan persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan dilakukan atas delapan jenis layanan unggulan DJP. Berdasarkan pengukuran atas layanan unggulan terdapat beberapa layanan yang belum dapat memenuhi standar waktu yang dijanjikan, sehingga realisasi IKU belum mencapai target. Hal ini tentunya menjadi perhatian DJP untuk mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya janji waktu pelayanan dan selanjutnya DJP akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenuhi kepuasan Wajib Pajak dan masyarakat.
4. Sosialisasi/penyuluhan yang telah dilaksanakan DJP antara lain berupa kegiatan tatap muka dengan Wajib Pajak, penempatan Pojok Pajak, penerimaan kunjungan mahasiswa ke DJP, serta penyelenggaraan dialog TV dan radio. Penilaian untuk IKU sosialisasi/penyuluhan ini hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat, belum termasuk kegiatan di Kanwil DJP dan KPP.

5. Penambahan Wajib Pajak orang pribadi tahun 2009 sangat signifikan karena didukung upaya ekstensifikasi, penyuluhan, dan pelayanan oleh jajaran DJP. Berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah/DJP juga mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, di antaranya:
   a. perpanjangan masa program *Sunset Policy;*
   b. pemberlakuan perbedaan tarif Undang-Undang PPh bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP; dan
   c. pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi orang pribadi yang ber-NPWP.
6. Keberhasilan pencapaian IKU terkait penyerahan berkas penyidikan ke kejaksaan didukung oleh kegiatan asistensi kantor pusat kepada masing-masing Kanwil DJP. Keberhasilan dimaksud juga didukung oleh upaya peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM melalui penyelenggaraan diklat lanjutan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Dalam tahun 2009 DJP telah menyelesaikan penyidikan sebanyak 37 kasus dan jumlah kasus yang sudah divonis sebanyak 18 kasus.
7. Kinerja pemeriksaan menunjukkan hasil yang baik karena didukung oleh berbagai upaya yaitu:
   a. penyempurnaan peraturan di bidang pemeriksaan;
   b. peningkatan kapabilitas pegawai terkait teknik dan metode pemeriksaan, pengendalian mutu pemeriksaan; dan
   c. pengadaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur pendukung pemeriksaan.
8. Pencairan tunggakan pajak pada tahun 2009 adalah sebesar Rp16,57 triliun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Peningkatan pencairan tersebut diperoleh melalui pelaksanaan *extra effort* penagihan di trimester akhir tahun 2009 dengan melakukan evaluasi prognosis pencairan tunggakan pajak dan pengawasan kegiatan penagihan secara intensif.
9. Jumlah *SOP* yang direncanakan diperbaharui/dibuat selama tahun 2009 sebanyak 427 dan jumlah yang telah diselesaikan sebanyak 490. Realisasi yang melebihi target tersebut dikarenakan adanya penambahan *SOP* atas pelaksanaan ketentuan perpajakan dan ketentuan administrasi baru yang diterbitkan selama tahun 2009 yang tidak terdapat dalam rencana awal.

PENERIMAAN PAJAK

1. Target Penerimaan

Perekonomian nasional di awal tahun 2009 masih dibayangi ketidakpastian perekonomian global. Gejolak harga di pasar komoditi internasional, tingginya harga minyak mentah dunia, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan akan tetap memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan asumsi-asumsi makro pada APBN 2009.

Perilaku indikator ekonomi makro sampai dengan pertengahan tahun 2009 seperti pertumbuhan perekonomian dunia yang masih mengalami penurunan, harga komoditi di pasar internasional yang menurun, terjadinya pembalikan terhadap tren harga minyak internasional, serta menurunnya laju inflasi, melatarbelakangi pemerintah untuk mengubah asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perubahan APBN 2009, yaitu: (1) perubahan pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi 4,3%, (2) perubahan tingkat inflasi dari 6,2% menjadi 4,5%, (3) penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp9.400/US$ menjadi Rp10.500/US$, dan (4) revisi harga rata-rata minyak mentah dari US$80/barel menjadi US$61/barel.

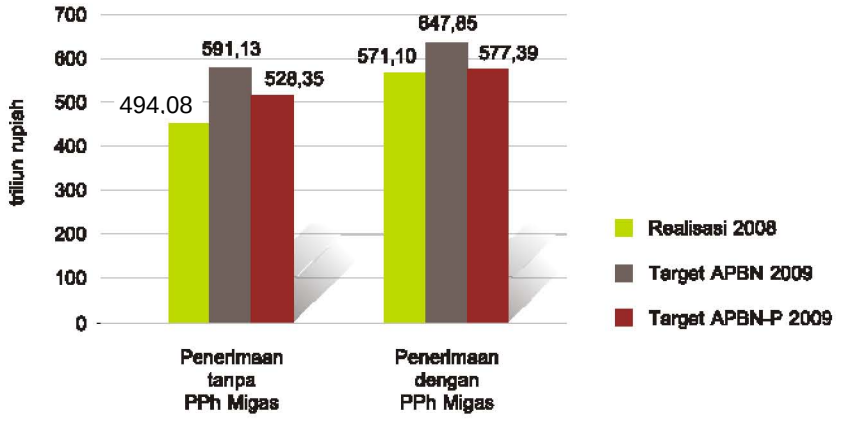
Tabel Asumsi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2009

No.	Tujuan	Realisasi 2008	Rencana 2009		Realisasi 2009
			APBN	APBN-P	
1	Pertumbuhan Ekonomi %	6,20	6,00	4,30	4,40
2	Inflasi (%)	11,10	6,20	4,50	2,78
3	Tingkat Bunga SBI rata-rata 3 bulan (%)	9,30	7,50	7,50	7,60
4	Nilai Tukar (Rp/US$1)	9.692,00	9.400,00	10.500,00	10.408,00
5	ICP (US$/barel)	96,80	80,00	61,00	61,60
6	*Lifting* (juta barel/hari)	0,931	0,960	0,960	0,952

Sumber : Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Atas kondisi indikator ekonomi makro di atas, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap berbagai sasaran pendapatan dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2009.

Diagram Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008, Target Penerimaan Pajak APBN Tahun 2009, dan Target Penerimaan Pajak APBN-P Tahun 2009



Setelah dilakukannya perubahan/penyesuaian terhadap APBN 2009, maka target penerimaan DJP tanpa PPh Migas sebesar Rp528,35 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,94% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2008. Target penerimaan termasuk PPh Migas sebesar Rp577,39 triliun atau meningkat sebesar 1,10% dari realisasi tahun 2008.

2. Realisasi Penerimaan

Dari target yang diamanatkan dalam APBN-P, DJP merealisasikan penerimaan pajak tanpa PPh Migas sebesar Rp494,49 triliun atau 93,59% dan penerimaan pajak dengan PPh Migas sebesar Rp544,53 triliun atau 94,31%.

Penerimaan pajak tanpa PPh Migas hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,08%, sedangkan penerimaan pajak dengan PPh Migas mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,65%.

Diagram Perbandingan Realisasi Penerimaan DJP Tahun 2008 dan 2009

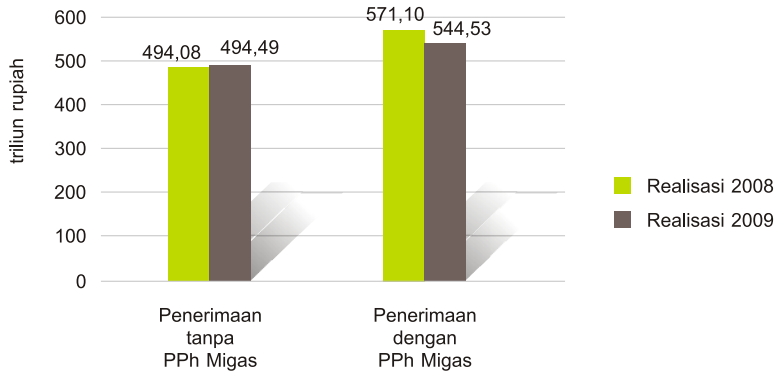


Diagram Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2009

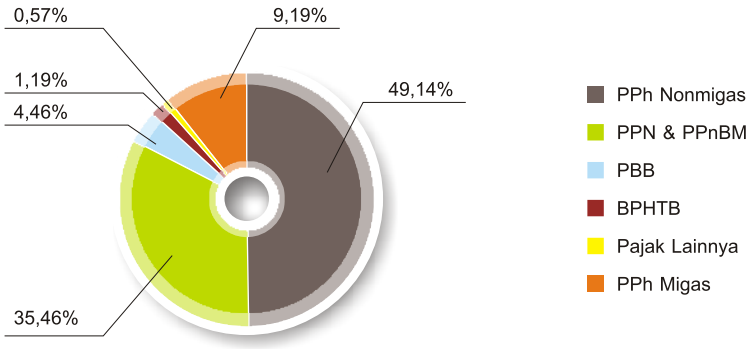
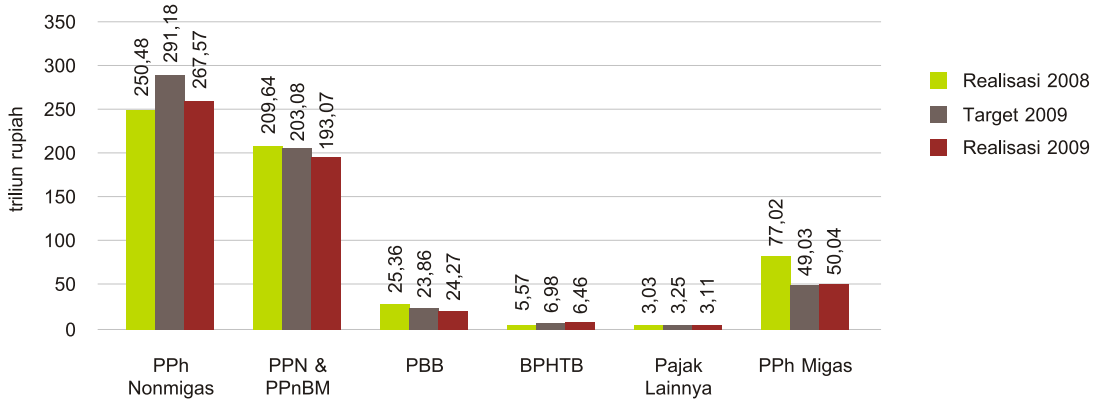


Diagram Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2008, Target Penerimaan Tahun 2009, dan Realisasi Penerimaan Tahun 2009 per Jenis Pajak



Kinerja penerimaan pajak selama tahun 2009 menghasilkan penerimaan per jenis pajak dengan rincian:

a. penerimaan PPh Nonmigas terealisasi Rp267,57 triliun, mencapai 91,89% dari target atau mengalami pertumbuhan 6,82% dari realisasi penerimaan tahun 2008;
b. penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi Rp193,07 triliun, mencapai 95,07% dari target atau mengalami pertumbuhan negatif 7,90% dari realisasi penerimaan tahun 2008;
c. penerimaan PBB terealisasi Rp24,27 triliun, mencapai 101,70% dari target atau mengalami pertumbuhan negatif 4,29% dari realisasi penerimaan tahun 2008;
d. penerimaan BPHTB terealisasi Rp6,46 triliun, mencapai 92,60% dari target atau mengalami pertumbuhan 15,97% dari realisasi penerimaan tahun 2008;
e. penerimaan Pajak Lainnya terealisasi Rp3,11 triliun, mencapai 95,83% dari target atau mengalami pertumbuhan 2,64% dari realisasi penerimaan tahun 2008; dan
f. penerimaan PPh Migas terealisasi Rp50,04 triliun, mencapai 102,06% dari target atau mengalami pertumbuhan negatif 35,02% dari realisasi penerimaan tahun 2008.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 menyebabkan merosotnya nilai dan volume transaksi perdagangan internasional dan nasional. Di dalam negeri, krisis tersebut menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada berkurangnya konsumsi dalam negeri dan impor. Hal ini berpengaruh secara signifikan pada penerimaan PPN Impor, PPnBM Impor dan PPh Pasal 22 Impor. Penerimaan PPN Impor dan PPnBM Impor mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 21,79% dan 28,87% dibandingkan tahun 2008. Demikian pula dengan PPh Pasal 22 Impor yang mengalami penurunan sebesar 23,35%.

3. Kinerja Penerimaan Pajak DJP Tahun 2004-2009

Tabel Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2004-2009

No.	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata 2004-2008	2009
1	Penerimaan Dalam Negeri (triliun rupiah)	403,10	493,92	636,15	706,11	979,52	643,76	845,34
2	Total Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	280,56	347,03	409,20	490,99	658,67	437,29	619,74
3	Total Penerimaan DJP Termasuk PPh Migas (triliun rupiah)	238,98	298,34	358,05	426,23	571,10	378,54	544,53
4	Penerimaan PPh Migas (triliun rupiah)	22,94	34,99	43,19	44,01	77,02	44,43	50,04
5	Penerimaan DJP tanpa PPh Migas (triliun rupiah)	216,04	263,35	314,86	382,22	494,08	334,11	494,49
6	Pertumbuhan Pen. DJP termasuk PPh Migas (%)	17,06	24,84	20,01	19,04	33,99	22,99	(0,90)
7	Pertumbuhan Pen. DJP tanpa PPh Migas (%)	16,55	21,90	19,56	21,39	29,27	21,73	0,08
8	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,60	5,60	6,30	6,20	5,74	4,40
9	Inflasi (%)	6,40	17,10	6,80	6,59	11,06	9,59	2,78
10	Pertumbuhan Alami Pen. DJP (%)	11,72	16,16	12,78	13,31	17,95	14,38	7,30
11	Peningkatan Kinerja Pen. DJP termasuk PPh Migas (%)	5,34	8,68	7,23	5,74	16,04	8,61	(8,20)
12	Peningkatan Kinerja Pen. DJP tanpa PPh Migas (%)	4,83	5,74	6,78	8,09	11,32	7,35	(7,22)

Realisasi penerimaan pajak selama enam tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 15% kecuali tahun 2009. Tahun 2004 sebesar 16,55%, tahun 2005 sebesar 21,90%, tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27%, dan tahun 2009 sebesar 0,08%.

Dalam kurun waktu 2004-2009, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,01% untuk penerimaan termasuk PPh Migas dan 18,13% untuk penerimaan tanpa PPh Migas. Kinerja penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2008 yaitu untuk penerimaan termasuk PPh Migas sebesar 16,04% dan untuk penerimaan tanpa PPh Migas 11,32%, sedangkan tantangan terberat dalam pencapaian kinerja penerimaan adalah pada tahun 2009 di mana penerimaan termasuk PPh Migas menunjukkan kinerja negatif 8,20% dan penerimaan tanpa PPh Migas sebesar negatif 7,22%.

Kinerja penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2008 disebabkan tingginya harga minyak dunia pada tahun 2008 berpengaruh pada penerimaan secara keseluruhan. Begitu pula pada kondisi perekonomian nasional yang menyumbang pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penerimaan PPN dan PPh Badan tumbuh dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjang pula dengan pelaksanaan program *Sunset Policy* di tahun 2008 yang mendapat respon positif dari Wajib Pajak.

PRESTASI UNIT KERJA

1. **Unit dengan Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik**
   Kinerja penerimaan Kanwil dan KPP didasarkan pada perhitungan indeks kinerja. Indeks kinerja merupakan perhitungan kinerja pertumbuhan dan pencapaian target penerimaan masing-masing unit kerja dengan melakukan pembobotan terhadap kinerja pertumbuhan sebesar 60% dan kinerja pencapaian sebesar 40%. Sepuluh unit Kanwil DJP dan 10 unit KPP dengan kinerja penerimaan terbaik adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel Unit dengan Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik Tahun 2009

Peringkat	Unit Kerja	
	Tingkat Kanwil	Tingkat KPP
1	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	KPP Badora Dua
2	Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam	KPP PMA Empat
3	Kanwil DJP Jakarta Barat	KPP Madya Medan
4	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	KPP Madya Jakarta Barat
5	Kanwil DJP Nusa Tenggara	KPP Madya Balikpapan
6	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	KPP Madya Semarang
7	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Madya Malang
8	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP PMA Tiga
9	Kanwil DJP Sumatera Utara I	KPP Madya Jakarta Pusat
10	Kanwil DJP Kalimantan Timur	KPP Madya Denpasar

2. Kantor Pelayanan Percontohan

Pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan merupakan kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan tiap tahun oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari penyeleksian terhadap kantor-kantor pelayanan di tingkat eselon I kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pemenang Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan. Unsur yang dinilai dalam kegiatan ini antara lain sistem dan prosedur, SDM, sarana, dan prasarana kantor. Metode penilaian yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara terhadap pimpinan dan staf kantor, pengumpulan data sekunder seperti pengaduan masyarakat, dan survei melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat/pengguna layanan.

Unit Pemenang Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat DJP Tahun 2009

Peringkat	Unit
1	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
2	KPP Madya Sidoarjo
3	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
4	KPP Badan dan Orang Asing Satu
5	KPP Pratama Malang Utara

Untuk kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2009 tingkat Kementerian Keuangan, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat ditetapkan sebagai pemenang ketiga.

PENGHARGAAN DAN OPINI PEMANGKU KEPENTINGAN

Beberapa penghargaan dan opini pemangku kepentingan selama tahun 2009 mengenai kinerja DJP sebagai lembaga pelayanan publik adalah sebagai berikut.

1. DJP menerima penghargaan *e-Government Award* 2009 dari Warta Ekonomi untuk kategori Direktorat Jenderal. DJP memperoleh juara kedua sebagai lembaga pemerintah yang terbaik dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Selain itu DJP juga meraih *Special Achievement* (penghargaan khusus) untuk bidang *public service.*
2. DJP memperoleh *Special Achievement* dari Indonesia Contact Center Association sebagai institusi publik pertama yang memiliki *contact center.*
3. Hasil survei Indonesia *Public Service Monitoring* yang dilakukan oleh MarkPlus Insight pada Agustus-September 2009 menunjukkan penilaian masyarakat terhadap DJP sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik paling inovatif dibandingkan dengan institusi lainnya dalam hal meningkatkan kualitas pelayanannya.
4. Berdasarkan analisis Transparency International Indonesia atas hasil survei Indeks Persepsi Korupsi 2009 bahwa perubahan skor indeks korupsi Indonesia (yang menunjukan peningkatan/perbaikan dari tahun sebelumnya) dapat dikaitkan salah satunya dengan reformasi Kementerian Keuangan. Ditambahkan pula bahwa masyarakat dan pelaku bisnis dapat merasakan secara langsung dampak reformasi Kementerian Keuangan, terutama di bidang pajak dan bea cukai.

KAPITA SELEKTA KEGIATAN

Proses reformasi perpajakan telah dan akan terus dilanjutkan selaras dengan dinamika perekomomian dan perkembangan dunia usaha, masukan dari para pemangku kepentingan serta tetap berada dalam koridor reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. DJP telah berhasil menyelesaikan proses Reformasi Perpajakan Jilid Satu pada akhir tahun 2008. Dalam Reformasi Perpajakan Jilid Satu yang dimulai sejak bulan Juli 2002, upaya perbaikan difokuskan pada tiga hal, yaitu Reformasi Adminstrasi, Reformasi Kebijakan, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan.

Sebagai hasil dari Reformasi Perpajakan Jilid Satu, seluruh kantor pajak telah selesai dimodernisasi, melalui menerapkan struktur organisasi yang lebih efisien, proses bisnis yang lebih simpel dan transparan, pemanfaatan sistem dan teknologi informasi terkini, manajemen SDM yang lebih baik, dan perbaikan dalam pelaksanaan *good governance*. Masyarakat Wajib Pajak juga telah merasakan dampak dari modernisasi ini dengan terjadinya perbaikan dan kemudahan pelayanan perpajakan.

Namun demikian, disadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan ataupun pekerjaan yang belum terselesaikan, antara lain sistem informasi yang belum terintegrasi, kualitas data yang masih rendah, serta integritas dan profesionalisme pegawai yang perlu ditingkatkan. Untuk itu proses reformasi masih harus dan akan terus dilanjutkan melalui Reformasi Perpajakan Jilid Dua. Menyikapi hal tersebut DJP menyusun Rencana Strategis DJP yang lebih fokus, komprehensif, dan terukur dengan tetap memperhatikan harapan para para pemangku kepentingan serta perkembangan kondisi internal dan eksternal DJP.

Reformasi Perpajakan Jilid Dua secara resmi dicanangkan di depan publik dan para pemangku kepentingan pada tanggal 22 Juni 2009 oleh Menteri Keuangan, dengan berfokus pada dua aspek yaitu SDM dan teknologi informasi dan komunikasi.

Reformasi perpajakan yang telah dan akan berlangsung tidak akan pernah optimal tanpa dukungan SDM yang berintegritas dan berkualitas. Untuk itu DJP menjadikan reformasi di bidang SDM ini sebagai prioritas dan terus berupaya memperkuat reformasi di bidang ini, khususnya dalam bidang penyempurnaan manajemen SDM termasuk sistem rekruitmen dan pengukuran kinerja, peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai, serta pengawasan internal.

Di bidang TIK, reformasi di bidang teknologi dan komunikasi difokuskan pada pengembangan fondasi dan *platform* sistem informasi yang terintegrasi, *reliable* dan *accountable,* serta dilakukan secara komprehensif “dari hulu ke hilir”, mulai dari input data sampai dengan *Decision Support System (DSS)* untuk pengambilan kebijakan.

Program-program yang dilaksanakan dalam kerangka Reformasi Perpajakan Jilid Dua ini, antara lain mencakup penyempurnaan kebijakan dan insentif perpajakan dengan melanjutkan proses amandemen undang-undang perpajakan, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, dan program penggalian potensi penerimaan pajak.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2009 ini antara lain perpanjangan *Sunset Policy, Project for Indonesian Tax Administration Reform*, pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, *Drop Box* SPT, dan kebijakan peningkatan mutu pelayanan.

PERPANJANGAN *SUNSET POLICY*

Sunset Policy yang digulirkan pada tahun 2008 adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fasilitas perpajakan tersebut diberikan kepada:

a. orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam masa *Sunset Policy* dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya; dan
b. Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang dalam masa *Sunset Policy* membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar.

Semula batas waktu pemanfaatan kebijakan ini berakhir pada 31 Desember 2008. Mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam memanfaatkan *Sunset Policy,* serta untuk lebih memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global, pemerintah kemudian memperpanjang waktu pelaksanaan *Sunset Policy* sampai dengan 28 Februari 2009. Perpanjangan waktu tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh dan pembayaran pajak yang kurang dibayar.

Hasil yang diperoleh negara dari *Sunset Policy* adalah sebagai berikut.

Keterangan	*Sunset Policy* Tahun 2008	Perpanjangan *Sunset Policy* s.d. Februari 2009	Jumlah
Penambahan NPWP baru	3.545.076	2.090.052	5.635.128
SPT Tahunan PPh yang Disampaikan	556.194	248.620	804.814
Penerimaan PPh	Rp5,56 triliun	Rp1,9 triliun	Rp7,46 triliun

PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) adalah program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan fondasi sistem informasi yang terintegrasi, yang merupakan salah satu program Reformasi Perpajakan Jilid Dua sebagai lanjutan dari reformasi fundamental DJP. *PINTAR* mengadopsi praktik administrasi perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. *PINTAR* ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost.* Selain itu, *PINTAR* juga bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

PINTAR akan mulai *roll-out* pada tahun 2014. Persiapan awal dimulai pada tahun 2008 yang meliputi persiapan teknis antara lain berupa penyusunan *DGT Analysis Document* yang berisi *high-level design* atas spesifikasi operasional pengembangan P*INTAR*, persiapan manajerial, dan persiapan pendanaan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2009, secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Persiapan teknis, antara lain perumusan dokumen *functional baseline PINTAR* dan persiapan pengadaan *PINTAR* yang meliputi paket pengadaan sistem otomasi proses bisnis perpajakan dan paket pengadaan manajemen SDM.
2. Persiapan manajerial, antara lain pada akhir bulan Agustus 2009 dibentuk sebuah unit struktural setingkat eselon III yaitu Subdirektorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis yang yang akan bertindak selaku unit kerja yang bertanggung jawab melakukan koordinasi proyek. Persiapan lainnya adalah menyiapkan kegiatan *change management* yang pada tahap awal melakukan diseminasi informasi tentang *PINTAR* serta penyelenggaraan pelatihan dan *workshop* secara reguler yang ditujukan bagi para pegawai yang terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen *PINTAR.*
3. Persiapan pendanaan, antara lain dilakukan dengan memenuhi seluruh kriteria yang diwajibkan oleh pihak pendana. Pada bulan Agustus 2009, pendanaan *PINTAR* secara resmi berlaku efektif.

PEMBENTUKAN KPP WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI

DJP melakukan Modernisasi Administrasi Perpajakan secara berkesinambungan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dengan fokus segmentasi terhadap Wajib Pajak badan. Sebagai kelanjutan dari proses modernisasi tersebut, pada tahun 2009 DJP meningkatkan segmentasinya pada Wajib Pajak orang pribadi. Untuk tahap awal, pada bulan April 2009 mulai beroperasi satu unit KPP yang khusus mengadministrasikan Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong besar *(high wealth individual).*

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi merupakan wujud apresiasi pemerintah terhadap Wajib Pajak besar orang pribadi yang telah dan seharusnya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Keuntungan bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah:

1. pelayanan yang lebih personal untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak besar orang pribadi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan; dan
2. peningkatan pelayanan dalam hal pembayaran pajak *(e-payment)* dan pelaporan pajak melalui *e*-SPT dan *e-filing.*

DROP BOX SPT

Satu lagi inovasi yang dibuat oleh DJP sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak saat penyampaian SPT Tahunan adalah penyediaan tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disebut *Drop Box* SPT, yang ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan lokasi strategis lainnya.

Mulai tahun 2009 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan-nya secara langsung melalui *Drop Box* SPT di lokasi mana saja. Hal ini memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak, karena tidak harus menyampaikan SPT Tahunan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tetapi dapat disampaikan di tempat yang terdekat dengan aktivitas harian mereka. Dengan adanya *Drop Box* SPT, Wajib Pajak juga akan lebih merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka tidak lagi perlu menghadapi antrian yang sangat panjang yang pada tahun-tahun sebelumnya terjadi di hampir setiap KPP menjelang tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan.

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

Di tahun 2009 peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi fokus utama DJP sebagai penyelaras dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang semakin baik dari seluruh unit kerja di lingkungan DJP. Sasaran strategis DJP salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat.

Strategi peningkatan kualitas pelayanan dimulai dengan menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Mengingat luasnya rentang kendali dan struktur unit pelayanan yang ada di DJP, maka disusun strategi yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di lingkungan DJP. Strategi tersebut bertujuan agar pelayanan perpajakan dapat dilaksanakan secara standar, serentak, dan berkesinambungan.

Strategi jangka pendek adalah menyusun kebijakan dan dukungan pelayanan prima sebagai pedoman perilaku pelayanan dan standar minimal pelayanan DJP. Dalam penyusunan kebijakan pelayanan, DJP telah melakukan kajian untuk menerapkan langkah-langkah ISO pelayanan publik (ISO 9001).

Strategi jangka menengah adalah meningkatkan kesadaran dan mengubah paradigma pegawai DJP untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan edukasi pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak dan masyarakat. Strategi ini diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan lomba pelayanan di seluruh Indonesia yang bertujuan menciptakan kompetisi yang sehat, transparan, dan terarah antarunit kerja. Lomba pelayanan telah dimulai sejak tahun 2009.

Strategi jangka panjang adalah menciptakan budaya pelayanan prima dengan membentuk identitas khusus DJP *(corporate identity)*. Identitas khusus DJP dituangkan melalui standardisasi pelayanan yang mencakup SOP, tata perilaku, *branding*, perangkat pelayanan lainnya yang standar di seluruh unit kerja DJP.


INDONESIA
WAWASAN NUSANTARA



02

MELANJUTKAN REFORMASI PERPAJAKAN DENGAN SEMANGAT PELAYANAN TERBAIK DAN BUSINESS *FRIENDLY*

Kami sangat menyadari bahwa reformasi perpajakan tidak terlepas dari penyusunan peraturan perundangan perpajakan yang adil, mudah, sederhana, dan *business friendly*. Kami mewujudkannya secara terintegrasi dengan semangat memberikan pelayanan terbaik.

REFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN

44 Ketentuan Perpajakan di Bidang KUP
45 Ketentuan Perpajakan di Bidang PPh
46 Ketentuan Perpajakan di Bidang PPN dan PPnBM
46 Ketentuan Perpajakan di Bidang PBB dan BPHTB
47 Fasilitas Perpajakan

REFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Reformasi kebijakan perpajakan DJP dilakukan melalui amandemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pada tahun 2009 fokus reformasi kebijakan perpajakan adalah penyusunan rancangan Undang-Undang PPN dan PPnBM serta penyusunan aturan pelaksanaan atas amandemen Undang-Undang PPh. Selain fokus pada penyusunan ketentuan di atas, DJP juga melakukan penyempurnan atas ketentuan di bidang PBB dan BPHTB.



KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG KUP

Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau amandemen keempat Undang-Undang KUP sebagai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 yang mengatur perpanjangan pelaksanaan *Sunset Policy*.

Beberapa ketentuan lain telah diterbitkan selama tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan amandemen Undang-Undang KUP terdiri atas Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, antara lain mengatur mengenai:

1. batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. tata cara penyampaian atau pembetulan surat pemberitahuan, dan persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A Undang-Undang KUP;
3. tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, dan sehubungan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007;

4. penentuan tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT;
5. tata cara pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan;
6. tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. petunjuk pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
8. tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara;
9. petunjuk pelaksanaan pembuatan jaminan dalam bentuk *escrow account* dan pelunasan pajak berikut sanksi administrasi berupa denda; dan
10. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di mana Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PPh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau amandemen keempat Undang-Undang PPh yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 antara lain mengatur perubahan ketentuan mengenai pengenaan Fiskal Luar Negeri (FLN). Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun atau lebih, dibebaskan dari pengenaan FLN. Pembebasan dimaksud termasuk diberikan kepada isteri dan/atau anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungannya.

Beberapa aturan pelaksanaan yang diterbitkan selama tahun 2009 antara lain, yaitu:

1. pengaturan pengecualian dari pengenaan FLN;
2. pengaturan pengenaan PPh atas kegiatan usaha berbasis syariah, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, bunga obligasi, dan dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
3. perluasan bidang usaha Wajib Pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan menjadi bidang usaha penyalur kredit, pembiayaan konsumen, anjak piutang, penyelenggara jaminan sosial, penjamin simpanan, usaha kehutanan, dan pengolahan limbah industri;
4. penambahan jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, antara lain biaya promosi, biaya pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dan biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
5. penentuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
6. pengecualian dari objek PPh atas bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagaamaan yang sifatnya wajib, beasiswa, dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan; dan
7. pengenaan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan pekerja Indonesia di luar negeri, dan penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi.

KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PPN DAN PPnBM

Setelah menyelesaikan amandemen Undang-Undang KUP di tahun 2007 dan Undang-Undang PPh di tahun 2008, DJP merampungkan satu lagi agenda reformasi kebijakan pada tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau amandemen ketiga Undang-Undang PPN dan PPnBM yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.

Tujuan amandemen Undang-Undang PPN dan PPnBM adalah untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan sistem PPN, mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan penyederhanaan sistem PPN, mengamankan penerimaan PPN, mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan berkembangnya dunia usaha, serta memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Beberapa pokok perubahan dalam amandemen Undang-Undang PPN dan PPnBM antara lain, yaitu:

1. retur atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di mana PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan dapat dikurangkan dari PPN yang terutang;
2. pemberian pengembalian pendahuluan bagi PKP Eksportir, PKP yang menyerahkan kepada Pemungut PPN, dan PKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, yang berisiko rendah;
3. pengaturan pengkreditan Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian barang modal untuk PKP yang belum berproduksi;
4. perlakuan *deemed* Pajak Masukan bagi PKP baik orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet tertentu dan melakukan kegiatan tertentu;
5. pengajuan permohonan restitusi PPN dilakukan pada akhir tahun buku untuk PKP selain PKP eksportir, PKP yang menyerahkan kepada Pemungut PPN, PKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, dan PKP yang masih dalam tahap belum berproduksi;
6. pengaturan pemenuhan kewajiban PKP untuk kelengkapan data/dokumen dalam rangka proses restitusi PPN sesuai dengan ketentuan kebijakan pemeriksaan;
7. perluasan kriteria PKP yang dapat dilakukan penelitian untuk proses penyelesaian permohonan restitusi meliputi PKP berisiko rendah, PKP kriteria tertentu, dan PKP yang memenuhi persyaratan tertentu;
8. pemberian kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat PPN terutang, yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak;
9. peningkatan batas atas tarif PPnBM dari 75% menjadi 200%, di mana tarif tertinggi sebesar 200% akan diterapkan apabila benar-benar sangat diperlukan;
10. penentuan pembuatan Faktur Pajak pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran;
11. penentuan saat penyetoran PPN yang semula paling lambat tanggal 15 setelah Masa Pajak berakhir, diperpanjang menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sebelum SPT Masa PPN disampaikan; dan
12. penentuan saat pelaporan PPN yang semula paling lambat tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir, diperpanjang menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

KETENTUAN PERPAJAKAN DI BIDANG PBB DAN BPHTB

Beberapa ketentuan perpajakan di bidang PBB dan BPHTB yang diterbitkan tahun 2009 mengatur hal-hal, yaitu:

1. pemberian pengurangan PBB, antara lain mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan untuk setiap objek pajak;

2. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan BPHTB dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, Surat Ketetapan BPHTB, atau Surat Tagihan BPHTB, yang tidak benar;
3. tata cara pemberian pengurangan BPHTB untuk Wajib Pajak badan yang melakukan merger atau konsolidasi dapat melampirkan fotokopi:
   a. surat persetujuan atau surat izin penggabungan usaha atau peleburan usaha dari pejabat yang berwenang;
   b. surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri yang berwenang dalam hal terjadi perubahan anggaran setelah merger atau konsolidasi;
4. tata cara penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB, antara lain mengatur bahwa besarnya NPOPTKP secara regional untuk Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana ditetapkan sebesar Rp55 juta; dan
5. pengaturan kembali tata cara pengajuan keberatan PBB.

FASILITAS PERPAJAKAN

Beberapa fasilitas di bidang perpajakan di tahun 2009 adalah:

1. pemberian insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh bagi Wajib Pajak badan yang berlaku, terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar bagi Wajib Pajak badan yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. penurunan tarif sebesar 5% dari tarif PPh bagi Wajib Pajak badan yang berlaku bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka;
3. pengurangan penghasilan neto sampai dengan 30%, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian sampai dengan sepuluh tahun, dan pengenaan PPh atas dividen maksimal sebesar 10% bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
4. perubahan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus menjadi sebagai berikut.

Uang Pesangon	
Lapisan Penghasilan	**Tarif**
s.d Rp50.000.000	0%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp100.000.000	5%
Di atas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000	15%
Di atas Rp500.000.000	25%

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	
Lapisan Penghasilan	**Tarif**
s.d Rp50.000.000	0%
Di atas Rp50.000.000	5%

5. pemberian fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan satu pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu;
6. pemberian fasilitas pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing/badan internasional serta pejabat/tenaga ahlinya;
7. pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan listrik dan air;
8. pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas kegiatan penanggulangan bencana alam nasional, penyerahan avtur untuk penerbangan internasional, dan atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas untuk Batam, Bintan, dan Karimun; dan
9. pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan minyak goreng.





03

PARADIGMA BARU DALAM MELAYANI DAN MENGAWASI

Memberikan pelayanan yang terpercaya menjadi tuntutan utama masyarakat yang tidak terelakkan saat ini. DJP terus berbenah diri dengan melakukan perubahan atas cara pandang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, dengan didukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

51 Profil SDM
53 Manajemen SDM
54 Pengembangan Kapasitas SDM
56 Pembinaan dan Penegakan Disiplin
58 Pengembangan Organisasi
59 Manajemen Risiko

LAYANAN, SOSIALISASI, DAN EDUKASI

60 Layanan Unggulan
61 Layanan Penyelesaian Sengketa Perpajakan
65 Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 500200
68 Sosialisasi dan Edukasi serta Hubungan Masyarakat

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu fokus modernisasi di DJP adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang meliputi organisasi dan SDM. Pada akhir tahun 2008, DJP telah selesai melaksanakan modernisasi atas organisasi yang ditandai dengan diimplementasikannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada seluruh unit kantor di lingkungan DJP.

DJP memiliki jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini memerlukan sistem manajemen SDM yang baik agar kualitas dan kuantitas SDM tumbuh secara optimal. Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah profesionalisme dan integritas SDM, yang di DJP sendiri ditingkatkan melalui pengembangan sistem manajemen SDM yang berbasis kinerja dan kompetensi serta peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM. Upaya untuk mendukung pengembangan sistem manajemen SDM dilakukan melalui penyempurnaan sistem informasi kepegawaian, sistem pengukuran kinerja, pengembangan metode pelatihan dan rekrutmen. Sedangkan peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM dilakukan melalui penerapan kode etik yang tegas dan konsisten.

Karakter, sikap, perilaku maupun budaya kerja seorang pegawai DJP yang kompeten, sangat tergantung pada komitmennya dalam menghasilkan kinerja prima berlandaskan nilai-nilai organisasi DJP yaitu Profesionalisme, Integritas, *Teamwork*, dan Inovasi (PasTI). *Outcome* yang diharapkan dari terbangunnya budaya PasTI adalah produk DJP yang prima, baik kebijakan dan regulasi perpajakan, pelayanan kepada para pemangku kepentingan, maupun pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak. Kekuatan komitmen dari setiap pegawai akan mendukung tercapainya visi dan misi DJP.



PROFIL SDM

Jumlah pegawai DJP sampai dengan akhir tahun 2009 adalah 31.824 orang dengan sebaran berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan umur sebagaimana dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini.

Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

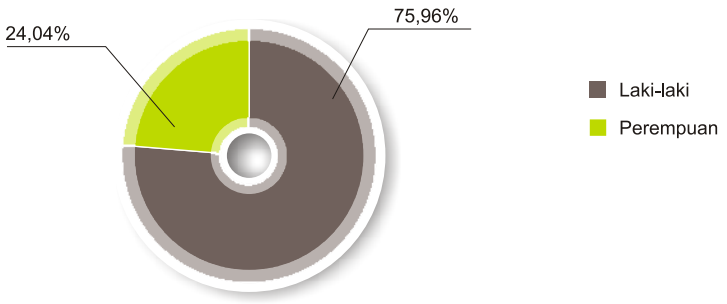


Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

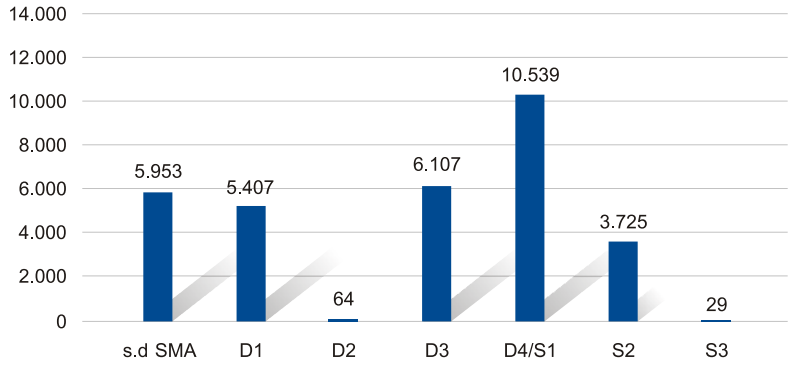


Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan

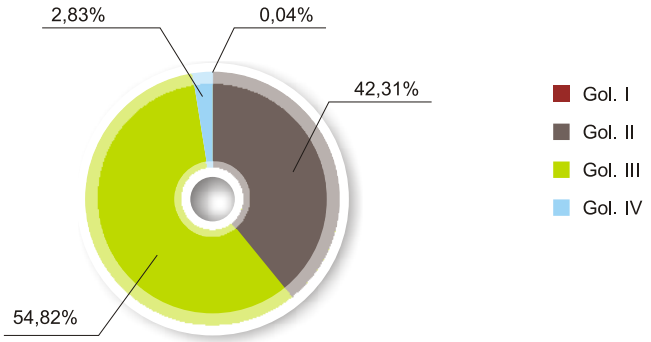


Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

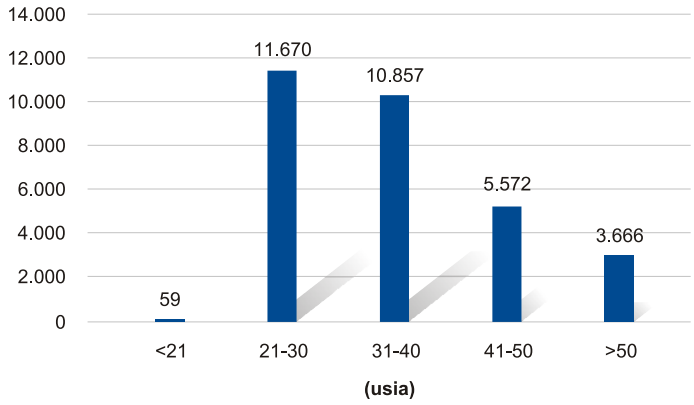
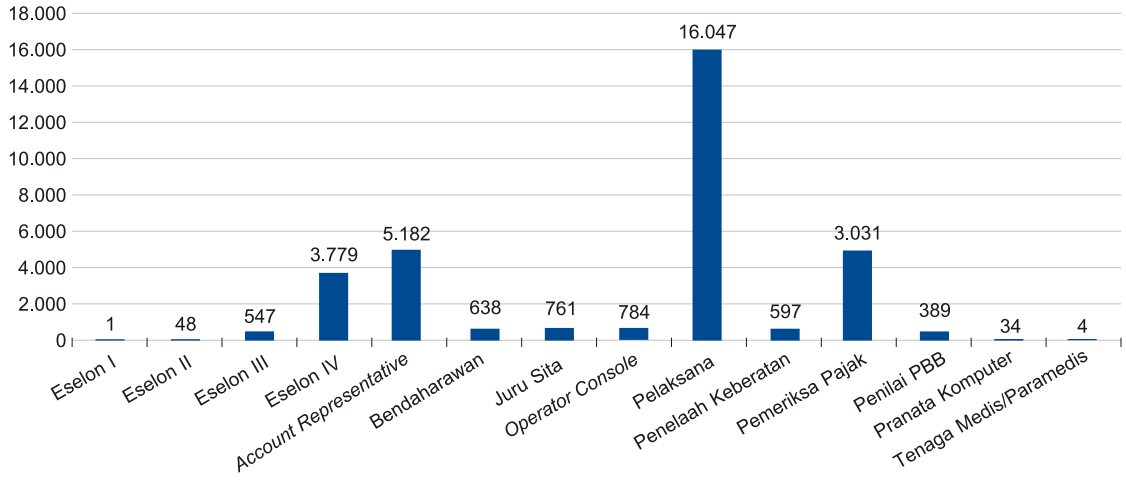


Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



MANAJEMEN SDM

Pengembangan manajemen SDM diarahkan untuk mencapai sasaran pegawai yang berkinerja prima yang ditandai oleh tingginya tingkat kompetensi, kepuasan, dan komitmen pegawai. Proses manajemen SDM yang meliputi aspek rekrutmen, pengembangan, kinerja, penghargaan hingga pembangunan budaya kinerja dan organisasi dilaksanakan melalui:

1. pengelolaan perencanaan kebutuhan SDM yang dapat diandalkan;
2. peningkatan kualitas administrasi SDM;
3. perekrutan pegawai yang berkualitas tinggi;
4. peningkatan dan pengembangan efektivitas pelatihan dan pengembangan, serta efektivitas manajemen karir;
5. peningkatan manajemen kinerja yang dapat dipercaya dan transparan, serta manajemen remunerasi yang adil dalam penilaian kinerja dan pemberian penghargaan; dan
6. peningkatan efektivitas pengawasan pegawai serta efektivitas pembinaan pegawai dalam pembentukan budaya kerja yang diharapkan.

Dengan demikian, diharapkan produktivitas pegawai mengalami perbaikan dan peningkatan.

Untuk dapat menjalankan proses manajemen SDM, terlebih dahulu harus dipersiapkan infrastruktur manajemen SDM yang meliputi organisasi, proses bisnis, kebijakan/aturan, sistem, dan kesiapan SDM. Beberapa inisatif yang sudah dijalankan pada tahun 2009 sebagai bagian dari upaya pembangunan infrastuktur dan reformasi manajemen adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perancangan Rencana Strategis (Renstra) Manajemen SDM DJP 2010-2014. Perancangan Renstra Manajemen SDM bertujuan untuk membuat pedoman penyusunan program yang terukur bagi pengembangan dan implementasi manajemen SDM DJP untuk kurun waktu 2010-2014 sehingga dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditempuh melalui serangkaian proses dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi-strategi manajemen SDM, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi dari semua strategi yang telah ditetapkan.
2. Mengembangkan sistem informasi SDM dengan mengintegrasikan otomasi aplikasi manajemen SDM ke dalam Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) dan melakukan pengembangan SIKKA tahap dua .
3. Mengintegrasikan aplikasi sistem penilaian/Evaluasi Kinerja Pelaksana ke dalam SIKKA.
4. Melaksanakan uji petik analisis beban kerja (ABK) atas 65 unit kantor yang merupakan kelanjutan dari proses di tahun sebelumnya. Tujuan kegiatan ABK adalah untuk menyusun daftar *output* dan kegiatan pada setiap unit organisasi dan jabatan, standar penyelesaian pekerjaan, dan *database* ABK yang lengkap dan baku yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan perencanaan SDM di lingkungan DJP.
5. Melakukan persiapan *PINTAR* untuk komponen SDM, berupa perancangan dan identifikasi proses bisnis manajemen SDM yang akan dikembangkan dalam *PINTAR.* Kegiatan lainnya berupa penetapan spesifikasi operasional yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait selaku pengguna aplikasi/sistem dalam *PINTAR*.
6. Melakukan studi banding ke PT Taspen (Persero), PT BRI (Persero), PT Unilever Indonesia Tbk., PT HM Sampoerna, dan PT BNI.

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan selama tahun tahun 2009, adalah sebagai berikut.

1. **Pemetaan Kompetensi Pegawai Melalui *Assessment Center***
   DJP telah melaksanakan *assessment* bagi seluruh pejabat eselon II dan III yang bertujuan untuk memetakan dan mengembangkan profil kompetensi pegawai. Pada tahun 2009 DJP melaksanakan *assessment* bagi 371 pejabat eselon IV. Data *Assessment Center* berupa profil kompetensi digunakan untuk perencanaan karir dan mutasi jabatan berdasarkan nilai *Job Person Match (JPM)*, yaitu kesesuaian antara level kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Hasil *Assessment Center* merupakan bahan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan digunakan sebagai pertimbangan untuk penempatan pegawai sesuai kompetensinya.

2. **Penyelenggaran Pelatihan Pegawai**
   Pelatihan dan pengembangan pegawai DJP mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan pegawai yang mengikuti program pelatihan dan pengembangan maupun dari segi kualitas penyelenggaraan. Pelatihan dan pengembangan pegawai dilaksanakan berbasis kompetensi dan didesain dengan pendekatan *Adult Learning Principles.*

   Kegiatan pelatihan pegawai yang dilaksanakan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut.
   a. Pelatihan yang diselenggarakan oleh unit pelatihan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) seperti Pusdiklat Pajak, Balai Diklat Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, dan Pusdiklat Anggaran. Untuk pelatihan di Pusdiklat Pajak, ditekankan pada pelatihan-pelatihan dasar perpajakan dan keahlian dasar.
   b. Pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh DJP, terutama pelatihan yang terkait dengan materi teknis perpajakan dan operasional pelaksanaan tugas.
   c. Pelatihan di luar negeri yang dilakukan bekerja sama dengan lembaga/negara donor misalnya OECD, JICA/NTA Japan, TAMF-AusAID, SIDA/STA Swedia, IMF, dan KOICA/NTS Korea.
   d. Pengiriman pegawai tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

3. ***On-the-Job Training***
   Dalam rangka meningkatkan keahlian teknis perpajakan dan peningkatan kompetensi, maka mulai tahun 2009 DJP mengembangkan metode *On-the-Job Training (OJT)* dengan tujuan:



a. mengefektifkan pembelajaran pada pegawai baru dengan cara mengerjakan tugas-tugas secara langsung yang dipandu pegawai yang berpengalaman sebagai mentor;
b. melatih kompetensi teknis (ketrampilan) dan pembinaan sikap mental melalui pembimbingan secara langsung;
c. mempercepat penguasaan pada tugas-tugas baru terutama terkait dengan keahlian teknis; dan
d. mendorong tumbuhnya sikap peduli dan keinginan untuk memberi contoh terbaik bagi para mentor.

Pencapaian selama tahun 2009, sehubungan dengan pengembangan *OJT* antara lain sebagai berikut.

a. Pelaksanaan *OJT* bagi 1.234 pegawai baru DJP pada 191 unit KPP.
b. Evaluasi pelaksanaan *OJT* dilakukan melalui survei pada portal kepegawaian DJP yang melibatkan 943 responden, dengan hasil yaitu:
   1) secara umum, tim pembimbingan merasa puas dengan pelaksanaan *OJT*, khususnya untuk menambah pengetahuan peserta.
   2) nilai kepuasan peserta cukup tinggi, dengan indikator yang paling menonjol adalah indikator keaktifan (peserta telah berupaya berperan aktif dalam kegiatan *OJT*);
   3) harapan responden akan pengembangan lebih diprioritaskan pada peran serta Kanwil DJP dalam pemantauan, sosialiasi dan penilaian *OJT*; dan
   4) perlu ada perbaikan pada panduan *OJT* dalam rangka memberikan kejelasan baik secara konsep ataupun teknis mengenai pelaksanaan *OJT*.
c. Pengiriman tim perancang dan mentor untuk melakukan studi *OJT* Fungsional Pemeriksa Pajak di NTA dengan bantuan JICA.
d. Integrasi proses bisnis *OJT* ke dalam aplikasi SIKKA).

4. *e-Learning*

Pengembangan *e-learning* sebagai media pembelajaran bagi pegawai dan salah satu sarana untuk membangun *knowledge management* senantiasa dilaksanakan oleh DJP. Kegiatan pengembangan *e-learning* yang dilaksanakan selama tahun 2009, antara lain sebagai berikut.

a. Pengembangan modul interaktif perpajakan dan pengadaan modul *softskill* yaitu *"coaching and developing others".*
b. Pengembangan modul *assessment* perpajakan meliputi penyusunan matriks *leveling assessment* perpajakan (sebagai kamus kompetensi perpajakan) dan bank soal.
c. Pembuatan modul *e-learning* standar perilaku pelayanan perpajakan, yaitu (1) modul standar pelayanan di TPT yang memuat standar fasilitas dan perilaku pelayanan di TPT dan (2) modul standar pelayanan bagi *Account Representative* yang memuat etika melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak, etika memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak, tata cara membuat profil Wajib Pajak, dan modul pelatihan komunikasi bagi *Account Representative.*
d. Penyusunan draf cetak biru implementasi *e-learning* 2010-2014 sebagai acuan/dasar bagi implementasi dan pengembangan *e-learning* di masa yang akan datang.

5. *Leadership Development Program*

Sangat pentingnya peran pimpinan dalam pengelolaan SDM dan organisasi adalah alasan mengapa pengembangan kapasitas pimpinan menjadi prioritas. Sasaran pengembangan adalah efektivitas kepemimpinan dan menjadikan pimpinan sebagai *role model.* Pengembangan kepemimpinan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 di antaranya adalah penyelenggaraan *Leadership Training* untuk pejabat eselon III dengan dukungan TAMF-AusAID.

PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

Pembinaan dan penegakan displin pegawai DJP dilaksanakan melalui inisiatif-inisiatif sebagai berikut.

1. **Penanaman Nilai-Nilai Organisasi dan Pengembangan Budaya**
   Proses penanaman nilai organisasi diselenggarakan secara desentralisasi dengan konsep dan panduan internalisasi yang diterbitkan oleh kantor pusat. Pola tersebut diharapkan mampu mendorong pimpinan unit yang ditargetkan untuk dapat menjadi *role model,* serta bertanggung jawab terhadap upaya internalisasi nilai-nilai organisasi pada masing-masing unit.

   Beragam metode internalisasi tercipta, baik dalam internalisasi secara tatap muka di kelas-kelas, penyampaian nilai-nilai organisasi dalam rapat-rapat pembinaan, *coffee morning*, kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga, *talk show* dan diskusi, serta melalui kegiatan *outbond* dan jaringan situs internal.

   Pada bulan Oktober 2009, DJP bekerja sama dengan Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) berhasil menyelesaikan penerbitan buku *Berbagi Kisah dan Harapan: Perjalanan Modernisasi DJP*, yang merupakan catatan batin para pegawai DJP dalam menyikapi berbagai perubahan selama proses modernisasi DJP. Buku tersebut merupakan media penyebaran nilai-nilai DJP dan mengandung kekuatan komitmen yang inspiratif baik kepada para pegawai maupun untuk pihak-pihak eksternal DJP, khususnya bagi instansi pemerintah yang sedang atau akan melakukan reformasi birokrasi.

2. **Pembangunan Sistem Kepatuhan Internal Menuju Terciptanya Praktik *Good Governance***
   Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP menerapkan prinsip-prinsip *good* governance atau tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, profesional, akuntabel, dan didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dan bermoral tinggi.

   Berbagai kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009 sebagai upaya pengembangan sistem kepatuhan internal DJP, antara lain sebagai berikut.
   a. Pemberdayaan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
   b. Uji coba penerapan dan pengembangan manajemen risiko, yang bertujuan untuk menjadikan organisasi lebih antisipatif terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi sehingga organisasi lebih siap menghadapi kondisi yang tidak pasti.
   c. Pengawasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DJP adalah dengan mewajibkan para pegawai yang menduduki jabatan tertentu untuk melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN pada tahun 2009 adalah 5.491 pegawai dengan tingkat kepatuhan sekitar 95%.
   d. Pelaksanaan pengujian kepatuhan penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap berbagai sistem dan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).
   e. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat yang tidak hanya terbatas dengan kaitan proses bisnis DJP melainkan juga terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. DJP menyediakan sarana penyampaian pengaduan masyarakat berupa *Call Center* (Kring Pajak 500200), *e-mail* (pusat.pengaduan.pajak@gmail.com), dan *complaint center* di tiap Kanwil DJP.

Selain itu, masyarakat maupun pegawai juga dapat menyampaikan pengaduannya langsung ke Direktorat KITSDA yang bertanggung jawab terhadap sistem kepatuhan internal pegawai.

f. Uji coba Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK terhadap DJP. PIAK merupakan program untuk menilai inisiatif unit utama dalam melakukan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanannya. Penilaian dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh masing-masing unit yang dilakukan penilaian.

Tabel Hasil Penilaian PIAK Tahun 2009

Unit Utama/Instalasi	Nilai PIAK	
	Dengan Indikator Inovasi	Tanpa Indikator Inovasi
Kementerian Keuangan	7,158	8,18
Direktorat Jenderal Anggaran	7,797	8,91
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	7,781	8,89
Direktorat Jenderal Pajak	6,950	7,94
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	6,103	6,97
Kementerian Pendidikan Nasional	4,162	4,76
Sekretariat Jenderal Kemendiknas	4,013	4,59
Direktorat Jenderal PMPTK	3,765	4,30
Rata-rata	**6,182**	**7,06**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum unit-unit utama di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJP, memperoleh nilai yang relatif lebih tinggi. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *pilot project* reformasi birokrasi dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi unit utama lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.

Terlepas dari belum sempurnanya metode dan perbedaan persepsi dalam pengisian kuesioner PIAK, DJP masih menempati urutan ketiga di antara empat unit yang dijadikan sampel di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal itu pantas untuk mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan upaya-upaya inisiatif anti korupsi di lingkungan DJP.

3. Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin pegawai melalui pengenaan hukuman merupakan upaya DJP untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta menjamin dipatuhinya kode etik dan aturan disiplin pegawai. Pengenaan hukuman disiplin kepada pegawai dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi internal DJP dan pihak eksternal, yaitu Inspektorat Bidang Investigasi-Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Tabel Statistik Pembinaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Tahun 2008-2009

No.	Jenis Pembinaan/ Hukuman Disiplin	2008	2009	Kenaikan/(Penurunan)	
				Jumlah	%
	Pembinaan				
1	Surat Peringatan I	109	299	190	174,31
2	Surat Peringatan II	24	56	32	133,33
3	Surat Peringatan III	22	27	5	22,73
	Total	155	382	227	146,45
	Hukuman Disiplin				
1	Tingkat Ringan	98	42	(56)	(57,14)
2	Tingkat Sedang	61	28	(33)	(54,10)
3	Tingkat Berat	88	56	(32)	(36,36)
4	Skorsing	4	8	4	100,00
	Total	251	134	(117)	(46,61)
Total Pembinaan dan Hukuman Disiplin		**406**	**516**	**110**	**27,09**

PENATAAN ORGANISASI

Tugas dan fungsi DJP pada dasarnya meliputi tiga hal, yaitu penyusunan aturan/kebijakan perpajakan yang bersifat substantif, penyusunan aturan/kebijakan perpajakan yang bersifat administratif, serta penyelenggaraan administrasi perpajakan itu sendiri dalam rangka pengumpulan pajak.

Selain tugas dasar tersebut, DJP juga memiliki tugas melakukan penataan di bidang organisasi melalui evaluasi organisasi, yang pada dasarnya adalah *job organizing* (pengorganisasian pekerjaan) dalam rangka pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan tujuan akhir efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas DJP.

Maksud dan tujuan dari evaluasi organisasi DJP adalah:

a. mengevaluasi proses bisnis dengan cara mengurai *job organizing* di setiap proses bisnis untuk mendapatkan gambaran *link and match* antara kantor pusat dan unit vertikal;
b. menyempurnakan secara utuh *job organizing* untuk setiap proses bisnis; dan
c. mengoptimalkan peran/kontribusi setiap unit di lingkungan DJP sesuai tugas dan fungsinya demi mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi organisasi menghasilkan *output* berupa usulan penyempurnaan peraturan tentang organisasi kantor pusat dan kantor vertikal, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan SOP, serta penyusunan sistem/teknologi informasi dan aturan/kebijakan dari proses bisnis.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai salah satu pendukung dalam penerapan prinsip *good governance*, pada tahun 2009 DJP melakukan pengembangan manajemen risiko, sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan.

Tujuan dari pengembangan manajemen risiko tersebut adalah agar DJP mampu:
a. mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien;
b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memelihara kinerja manajemen risiko; dan
c. mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Secara umum penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menjadikan organisasi lebih antisipatif terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi sehingga organisasi lebih siap menghadapi kondisi yang tidak pasti.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, pada tahun 2009 DJP telah melakukan langkah-langkah, yaitu:
a. koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mencari pendekatan terbaik dalam menerapkan manajemen risiko di DJP;
b. sosialisasi dan penyelenggaraan *workshop* manajemen risiko; dan
c. uji coba penerapan proses manajemen risiko.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, DJP telah melaksanakan uji coba penerapan proses manajemen risiko di 13 unit eselon II di kantor pusat dan 3 unit eselon II di Kanwil DJP di Jakarta. Adapun proses manajemen risiko yang dilakukan meliputi kegiatan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan rencana penanganan risiko. Dari pelaksanaan uji coba di unit-unit eselon II tersebut dapat diidentifikasikan 406 risiko.

LAYANAN, SOSIALISASI, DAN EDUKASI

Terwujudnya kepuasan Wajib Pajak merupakan tujuan dari peningkatan kualitas layanan yang diberikan DJP. Kualitas layanan terbaik merupakan hak Wajib Pajak untuk mendapatkannya, sedangkan kewajiban Wajib Pajak adalah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan telah tinggi dengan dukungan akses informasi perpajakan yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang lengkap, penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi yang aktif dilaksanakan unit operasional, maupun bimbingan dan konsultasi yang bersifat edukatif untuk mengedukasi pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya peranan perpajakan di Indonesia. Melalui layanan, sosialisasi dan edukasi perpajakan yang terarah dan terencana, diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat setiap tahunnya.

Bergulirnya reformasi perpajakan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern di seluruh unit kerja DJP pada tahun 2008 lalu menimbulkan upaya berkesinambungan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas layanan. Hal tersebut dilakukan dengan terselenggaranya transparansi proses bisnis internal, penyederhanaan jangka waktu penyelesaian layanan menjadi lebih singkat dan efisien, serta penyederhanaan prosedur administrasi layanan.

LAYANAN UNGGULAN

Layanan Unggulan DJP

1. Penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP.
2. Penyelesaian permohonan pengukuhan PKP.
3. Penyelesaian permohonan restitusi PPN.
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
5. Penyelesaian permohonan keberatan penetapan pajak.
6. Penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
7. Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
8. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB.

Layanan unggulan merupakan suatu komitmen DJP terhadap masyarakat Wajib Pajak. Delapan jenis layanan unggulan telah ditetapkan sejak tahun 2007 yang bertujuan memberikan layanan dengan kualitas terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, pada tahun 2008 DJP melakukan upaya penjaminan pencapaian standar kualitas layanan unggulan tersebut, dengan membuat suatu sistem monitoring yang dapat mengukur realisasi waktu pelayanan terhadap standar yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui hasil upaya pemenuhan janji layanan dan penyempurnaan kebijakan terkait komitmen terhadap layanan unggulan, pada tahun 2009 telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan janji layanan tersebut. Berdasarkan monitoring selama tahun 2009, diperoleh hasil yang tidak mengecewakan yaitu waktu layanan penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor ternyata telah dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dari standar waktu yang telah dijanjikan. Hal ini membuktikan bahwa program layanan unggulan DJP secara umum berhasil memenuhi standar waktu yang dijanjikan berdasarkan data rata-rata nasional. DJP menyadari bahwa keberhasilan memenuhi standar waktu program layanan unggulan masih harus ditingkatkan dengan fokus terhadap monitoring pelaksanaan. Selain itu DJP juga masih terus memberikan perhatiannya terhadap beberapa layanan lainnya yang belum dapat memenuhi standar waktu yang ditetapkan dengan melakukan upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan administrasi layanan, serta peningkatan kualitas layanannya.

LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

Layanan penyelesaian sengketa perpajakan merupakan hal penting yang menjadi perhatian DJP untuk memberikan upaya keadilan dan kepastian terhadap Wajib Pajak. Dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang tengah dihadapi, DJP menjamin hak Wajib Pajak agar dapat menggunakan haknya melalui proses layanan tertentu. Proses tersebut terdapat di beberapa instansi, yaitu yang diselesaikan di DJP maupun yang diselesaikan di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Proses yang diselesaikan di DJP terdiri dari proses keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan ketetapan pajak. Proses yang diselesaikan di luar DJP adalah proses banding dan gugatan yang diselesaikan di Pengadilan Pajak dan proses peninjauan kembali yang dapat diajukan Wajib Pajak atau DJP ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

1. **Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan**
   Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:
   a. keberatan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dan Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
   b. pembetulan surat ketetapan pajak, STP dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
   c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
   e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
   f. pengurangan denda administrasi PBB;
   g. pengurangan atas pokok PBB dan BPHTB yang terutang; dan
   h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Kinerja penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak nasional pada tahun 2009, baik karena permohonan maupun secara jabatan adalah sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan PPh dan PPN Tahun 2009

Jenis Layanan	PPh	PPN

Tabel Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan PBB dan BPHTB Tahun 2009

Jenis Layanan	PBB	BPHTB

2. Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak setuju dan tidak puas atas keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP, maka Wajib Pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selain itu, bagi Wajib Pajak yang tidak setuju dan tidak puas atas keputusan pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan yang diterbitkan oleh DJP, Wajib Pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Selama ini, gugatan ke Pengadilan Pajak dapat diajukan terhadap semua keputusan yang diterbitkan oleh DJP selain keputusan keberatan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP, gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pengajuan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dan telah diterima putusannya oleh DJP selama tahun 2009 berjumlah 2.852 putusan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

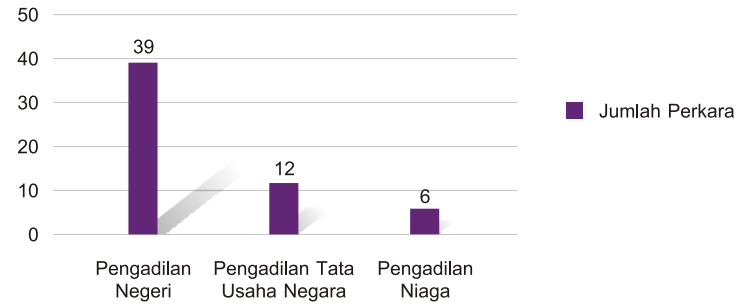
Tabel Distribusi Putusan Banding dan Gugatan
Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP selama Tahun 2009

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah Banding dan Gugatan
Menolak	336	167	503
Mengabulkan Sebagian	973	16	989
Mengabulkan Seluruhnya	797	103	900
Membatalkan	30	9	39
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	48	3	51
Tidak Dapat Diterima	248	111	359
Menambah	0	0	0
Dihapus dari Daftar Sengketa	8	3	11
Total	**2.440**	**412**	**2.852**

3. Gugatan yang Diajukan Selain ke Pengadilan Pajak

Selain gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, dalam praktiknya terdapat beberapa produk hukum yang berkaitan dengan sengketa perpajakan diajukan ke badan peradilan selain Pengadilan Pajak seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga. Produk hukum yang diajukan tersebut, antara lain gugatan atas penerbitan SPPT PBB, gugatan terhadap upaya penagihan aktif, gugatan mengenai surat ketetapan pajak, dan gugatan atas surat-surat lainnya. Selama tahun 2009, gugatan atas produk hukum yang berkaitan dengan sengketa perpajakan dan diajukan ke badan peradilan di luar Pengadilan Pajak adalah sejumlah 57 kasus dengan perincian sebagaimana dijelaskan dalam diagram berikut ini.

Diagram Gugatan yang Diajukan Selain ke Pengadilan Pajak Tahun 2009



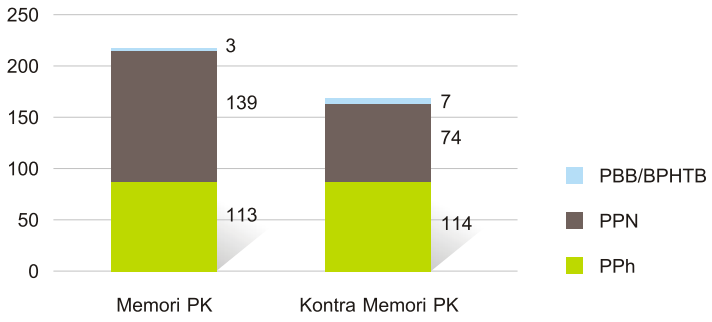
4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun demikian, para pihak baik Wajib Pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Alasan-alasan putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak atau DJP apabila:

a. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
d. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

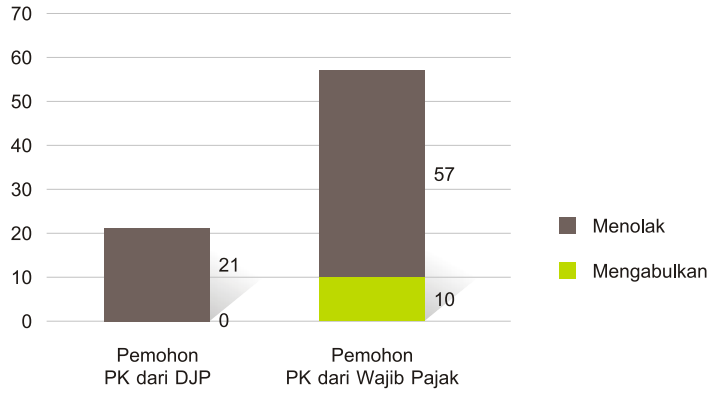
Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh DJP ke Mahkamah Agung disampaikan dalam bentuk Memori PK. Atas PK ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh wajib pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK. Selama tahun 2009, DJP telah melakukan pengajuan Memori PK sejumlah 255 dan Kontra Memori PK sejumlah 195.

Diagram Pengajuan PK dan Kontra PK ke Mahkamah Agung Tahun 2009



Dalam tahun 2009, DJP menerima Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung berjumlah 88 putusan. Distribusi Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung berdasarkan asal pemohon dan jenis amar putusan dijelaskan

Diagram Distribusi Putusan PK dari Mahkamah Agung Berdasarkan Asal Pemohon dan Amar Putusan yang Diterima DJP Tahun 2009



LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 500200

Kring Pajak 500200 bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat, karena dalam spanduk dan iklan pajak dewasa ini, nama tersebut selalu dicantumkan. Semangat dan jiwa melayani yang tinggi yang dimiliki DJP berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, profesionalisme, efektivitas dan akuntabilitas, tertuang dalam perwujudan Kring Pajak 500200.

Kring Pajak 500200 sendiri merupakan sebuah nama dari unit *Contact Center* DJP yang didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, di mana DJP diharapkan memberikan pelayanan informasi perpajakan kepada masyarakat luas berupa pendirian *Contact Center* yang harus beroperasi paling lambat bulan Maret 2008.

Contact Center DJP resmi berdiri pada tanggal 8 Januari 2008 dan diberi nama Kring Pajak 500200. Kring Pajak 500200 sebagai *Contact Center* DJP dapat diakses dari seluruh Indonesia, baik menggunakan *fixed line* dengan menggunakan nomor 500200 maupun telepon selular dengan menambahkan kode area penelepon sebelum menekan nomor 500200.

Cikal bakal *Contact Center* DJP sendiri berawal dari terbentuknya Pusat Pengaduan Pajak (*Tax Complaint Center*) untuk menerima dan mengelola pengaduan yang diterima dari masyarakat terutama Wajib Pajak mengenai masalah kode etik, peraturan perpajakan, pelayanan, dan sarana. Pusat Pengaduan Pajak yang dikembangkan sejak tahun 2008 dapat diakses oleh masyarakat melalui:

a. situs dengan alamat pengaduan www.pajak.go.id;
b. Kring Pajak 500200;
c. faksimile melalui nomor (021) 5251245;
d. *e-mail* melalui alamat pusat.pengaduan.pajak@gmail.com; dan
e. surat ditujukan ke alamat kantor pusat DJP.

Pada tahap pertama pendiriannya di tahun 2008, Kring Pajak 500200 dioperasikan oleh seorang manajer, 4 *supervisor*, 4 *team leader* dan 16 *customer service officer* (*CSO*)/agen.

Sampai dengan Desember 2009, DJP telah menambah pegawai yang bertugas di Kring Pajak 500200 sehingga menjadi dilayani oleh seorang manajer, 4 *supervisor*, 3 *co-supervisor*, 7 *team leader*, 35 *CSO*/agen, dan 11 petugas *back office* (petugas administrasi/pendukung).

Kring Pajak 500200 memiliki dua jenis layanan utama yaitu layanan informasi dan layanan pengaduan. Kedua jenis layanan tersebut ditangani oleh masing-masing kelompok agen/petugas yang berbeda.

1. Layanan Informasi

Layanan informasi Kring Pajak 500200 mencakup layanan *inbound* (panggilan masuk) yang terdiri dari tiga jenis layanan sebagai berikut.

a. Layanan informasi melalui mesin penjawab otomatis (*Interactive Voice Response/IVR)*, yang memberikan layanan informasi mengenai kurs pajak, NPWP, SPT, dan PBB. Layanan melalui mesin penjawab otomatis ini berlaku 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu.
b. Layanan faksimile, berupa layanan pencetakan salinan SPPT untuk permintaan data PBB.
c. Layanan informasi perpajakan oleh petugas/agen, yang terdiri dari dua jenis layanan yaitu layanan informasi perpajakan umum dan layanan aplikasi elektronik. Layanan informasi ini didukung dengan aplikasi *Tax Knowledge Base* yang mutakhir sebagai referensi para petugas dalam melayani permintaan informasi maupun menjawab pertanyaan di bidang perpajakan.

Terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2009, jumlah layanan informasi yang telah dilaksanakan oleh Kring Pajak 500200 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kinerja Layanan Informasi Kring Pajak 500200 Tahun 2009

Bulan	Panggilan Diterima	Terjawab	
		Jumlah	%
Januari	39.152	22.259	56,85
Februari	44.620	31.776	71,21
Maret	76.072	33.760	44,38
April	20.469	15.209	74,30
Mei	15.050	12.319	81,85
Juni	19.375	11.854	61,18
Juli	17.030	13.822	81,16
Agustus	23.264	16.311	70,11
September	13.646	12.054	88,33
Oktober	17.483	14.895	85,20
November	16.442	14.946	90,90
Desember	22.061	16.534	74,95
Jumlah	**324.664**	**215.739**	**66,45**

Dari data tabel di atas diketahui bahwa peningkatan jumlah telepon yang masuk terjadi pada bulan Maret 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya pertanyaan sehubungan dengan pengisian dan penentuan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di bulan Maret. Kinerja Kring Pajak 500200 semakin meningkat di semester dua tahun 2009 sesuai meningkatnya persentase panggilan terjawab pada periode tersebut.

2. Layanan Pengaduan

Sampai dengan saat ini pengaduan masyarakat yang diterima dan ditangani oleh Pusat Pengaduan Pajak Kring Pajak 500200 pada umumnya berupa hal sebagai berikut.

a. Keluhan tentang penerapan peraturan perpajakan yang tidak konsisten, meliputi:
   1) majikan/ pemberi kerja enggan memanfaatkan stimulus Pemotongan PPh Pasal 21, sehingga karyawan mengeluh;
   2) validasi SSB PBB lebih lama dari ketentuan yang ada; dan
   3) NJOP PBB dirasakan tidak sesuai kondisi di lapangan.
b. Indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, meliputi:
   1) pegawai melaporkan perusahaannya yang tidak melaporkan SPT dengan sebenarnya;
   2) masyarakat melaporkan badan usaha yang tidak pernah menyetorkan pajak;
   3) pegawai melaporkan perusahaannya yang melakukan rekayasa pembukuan ganda; dan
   4) pegawai melaporkan perusahaannya yang melakukan *transfer pricing.*
c. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin pegawai, meliputi:
   1) masyarakat melaporkan pegawai yang memeras dalam memberikan pelayanan;
   2) masyarakat melaporkan pegawai terindikasi tindak KKN;
   3) pegawai melanggar jam kerja dinas;
   4) pegawai memanfaatkan peralatan dinas secara tidak wajar;
   5) pegawai melanggar peraturan kepegawaian; dan
   6) penyalahgunaan wewenang lainnya.
d. Hambatan dan ketidakprofesionalan dalam pelayanan prima kepada masyarakat, meliputi:
   1) antrian tidak tertib di Tempat Pelayanan Terpadu;
   2) pegawai tidak ramah dalam melayani;
   3) Wajib Pajak sulit menelepon ke KPP;
   4) Wajib Pajak merasa tidak dilayani dengan baik, pengaduannya diteruskan dari satu tempat ke tempat lain;
   5) penyelesaian NPWP tidak sesuai waktu yang dijanjikan; dan
   6) pegawai tidak berada ditempat saat dihubungi.
e. Sarana kantor yang tidak memadai dalam memberikan pelayanan prima, meliputi:
   1) sistem komputer dan jaringan informasi yang sering terganggu;
   2) sistem nomor antrian pelayanan tidak berfungsi;
   3) loket pelayanan yang kurang jumlahnya;
   4) tidak ada panduan prosedur pelayanan;
   5) tidak ada ruangan merokok; dan
   6) toilet dan parkir di beberapa kantor yang tidak nyaman.

Dalam rangka pengawasan kualitas pelayanan, seluruh pengaduan yang diterima oleh pegawai Pusat Pengaduan Pajak direkam dalam *server* Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) yang dapat melacak keberadaan dan kebenaran pengaduan sehingga seluruh bukti/data yang diterima dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2009 jumlah panggilan masuk ke jalur layanan pengaduan Kring Pajak 500200 tidak seluruhnya merupakan pengaduan, karena sebagian dari jumlah panggilan yang masuk merupakan panggilan yang bersifat permohonan informasi, korfirmasi, atau hanya permintaan penegasan saja.

Tabel Kinerja Penanganan Pengaduan Melalui Kring Pajak 500200 Berdasarkan SIPP Tahun 2009

Bulan	Diterima	Proses	Selesai	Batal/Tidak Sesuai Prosedur
Januari	45	2	37	6
Februari	38	9	27	2
Maret	28	3	23	2
April	26	1	25	-
Mei	24	1	23	-
Juni	26	2	24	-
Juli	28	-	28	-
Agustus	62	3	58	1
September	25	4	21	-
Oktober	23	2	21	-
November	23	5	17	1
Desember	20	5	15	-
Jumlah	**368**	**37**	**319**	**12**

SOSIALISASI DAN EDUKASI PERPAJAKAN SERTA HUBUNGAN MASYARAKAT

Sosialisasi dan edukasi senantiasa dilakukan oleh DJP dalam rangka memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Faktor-faktor seperti segmentasi, kondisi sosial, dan budaya masyarakat setempat selalu dipertimbangkan agar kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan dapat tepat sasaran.

Selama tahun 2009, kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan DJP antara lain:

a. kampanye perpanjangan *Sunset Policy* di berbagai wilayah di Indonesia;
b. kampanye simpatik secara serentak di seluruh Indonesia pada momen-momen khusus seperti menjelang lebaran dan akhir tahun;
c. penyuluhan berbagai materi perpajakan berupa seminar, *workshop*, dan diskusi;
d. penyiaran program perpajakan interaktif di radio dan televisi;
e. sosialisasi perpajakan melalui situs resmi DJP (www.pajak.go.id), media *online,* dan media luar ruang (videotron, spanduk, *billboard*) di tempat strategis atau pada kegiatan skala nasional;
f. penempatan Pojok Pajak dan Mobil Pajak di tempat strategis. Pada tahun 2009 program Mobil Pajak mulai dijalankan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas di luar Pulau Jawa. Selain itu, DJP juga telah menetapkan kebijakan bagi unit operasional untuk mempublikasikan jadwal operasi Pojok Pajak pada acara daerah dan pusat-pusat keramaian di daerah;
g. penerbitan majalah Berita Pajak sebagai media komunikasi internal DJP. Majalah ini tidak hanya berisi informasi mengenai kegiatan dan perkembangan organisasi DJP, tapi juga menyajikan peraturan perpajakan terbaru, kebijakan perpajakan di negara lain, dan sebagainya;

h. penyelenggaraan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan dan Pekan Panutan Pembayaran PBB oleh sejumlah unit Kanwil DJP dengan mengikutsertakan tokoh dan pimpinan masyarakat setempat;
i. edukasi dini perpajakan kepada anak-anak misalnya melalui anjungan pajak di KIDZANIA, *roadshow* perpajakan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi;
j. kerja sama pendirian *tax center* di berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
k. penayangan iklan layanan masyarakat secara intensif dalam media cetak, media *online,* media elektronik (televisi dan radio), dan media luar ruang (bioskop, televisi pesawat terbang, televisi kereta api, garbarata, dan *custom exit area* bandar udara); dan
l. penyampaian konten himbauan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan perpanjangan *Sunset Policy* melalui media telepon selular (SMS *Alert* Perpajakan).

Untuk menyebarluaskan informasi kebijakan, kinerja, dan kegiatan DJP melalui media massa, kehumasan DJP selama tahun 2009 secara rutin menerbitkan siaran pers.

Siaran Pers DJP Tahun 2009

11 Januari	"Gangguan pada *Battery Back Up* Tidak Mengganggu Pelayanan Pajak", sehubungan terjadinya kebakaran di Kantor Pusat DJP.
9 Februari	Pengenaan PPh atas Bunga Obligasi yang Diperoleh oleh Perusahaan Reksadana.
4 Maret	Penerimaan Pajak Bulan Januari 2009, Evaluasi Perpanjangan *Sunset Policy*, dan Stimulus PPh Pasal 21.
18 Maret	Peresmian Gedung KPP Madya Jakarta, Pencanangan Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
13 April	Penerimaan Pajak sampai dengan Bulan Maret 2009.
22 Juni	Reformasi Perpajakan Jilid Dua.
3 Juli	Penjelasan tentang Biaya Promosi Industri Rokok.
21 Juli	Penerimaan Pajak sampai dengan Bulan Juni 2009.
4 Oktober	Sumbangan/Bantuan Bencana Alam dapat Dibiayakan dalam Menghitung PPh.
9 Oktober	Penerimaan Pajak sampai dengan Bulan September 2009.
30 November	Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
9 November	Penyelenggaraan Pertemuan Institusi Perpajakan se-Asia Pasifik yang ke-39 di Bali pada tanggal 9-12 November 2009.





04

MENGAWASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, DAN PENEGAKAN HUKUM

Prinsip keterbukaan serta kepatuhan Wajib Pajak menentukan keberhasilan sistem perpajakan Indonesia. Selain dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, DJP juga melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak.

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI

72 Ekstensifikasi

74 Intensifikasi

PENEGAKAN HUKUM

78 Pemeriksaan

80 Penanganan *Transfer Pricing*

82 Penyidikan

83 Penagihan

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI

EKSTENSIFIKASI

Ekstensifikasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperluas basis subjek dan objek pajak. Perluasan basis subjek pajak dilaksanakan melalui penambahan Wajib Pajak terdaftar, sedangkan perluasan basis objek pajak dilaksanakan melalui kegiatan pendataan objek pajak PBB.

1. **Perluasan Basis Subjek Pajak**
   Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi tahun 2009 dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan karyawan dan berbasis properti.

   Pendekatan karyawan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan sosialisasi kepada karyawan dan pemberi kerja, dan selanjutnya akan diterbitkan NPWP kepada karyawan tersebut. Sedangkan ekstensifikasi melalui pendekatan berbasis properti dilakukan dengan pengumpulan informasi atau pendataan terhadap orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas suatu properti dengan nilai tertentu (*property-based approach*). Sasaran pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi berbasis properti adalah semua tempat usaha baik yang berada di dalam maupun di luar pusat perdagangan/pertokoan/mall, unit perumahan, dan apartemen dengan kriteria tertentu.

   Penambahan Wajib Pajak terdaftar tahun 2009 mencapai 5.229.477 Wajib Pajak, terdiri dari 5.053.587 Wajib Pajak orang pribadi, 126.413 Wajib Pajak badan, dan 49.477 Wajib Pajak bendahara. Penambahan jumlah Wajib Pajak yang cukup signifikan, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, selain karena pelaksanaan ekstensifikasi juga tidak terlepas dari keberhasilan program *Sunset Policy* pada tahun 2008 yang diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2009 serta diberlakukannya amandemen Undang-Undang PPh mulai 1 Januari 2009 yang mengatur pembedaan perlakukan bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.



Diagram Penambahan Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006-2009

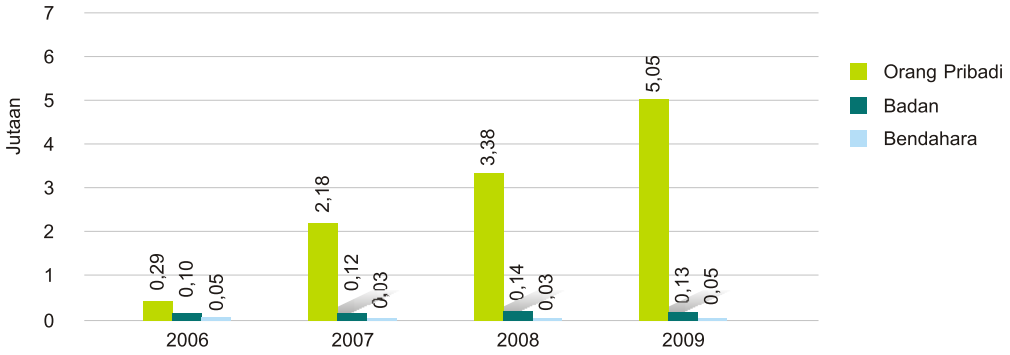
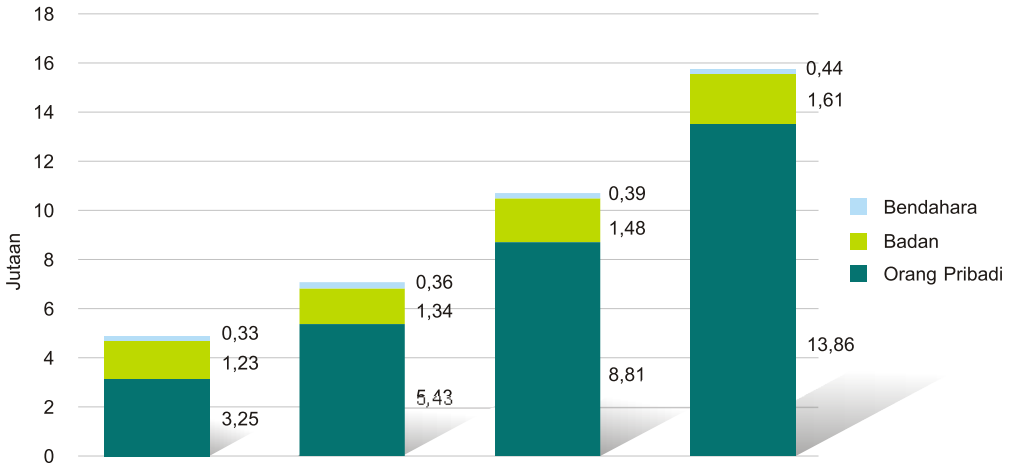


Diagram Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006-2009



2. Perluasan Basis Objek Pajak

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendataan merupakan salah satu pendukung kegiatan ekstensifikasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis DJP. Kegiatan pendataan bertujuan memperluas basis objek pajak PBB (*coverage ratio*). Perluasan subjek dan objek PBB diwujudkan dalam pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG PBB).

Dengan dukungan sistem informasi yang telah terintegrasi dengan peta blok, pemutakhiran dan pemeliharaan basis data mutlak dilakukan dalam rangka pemanfaatan informasi secara optimal. Kegiatan ekstensifikasi melalui pemanfaatan peta blok antara lain adalah monitoring wilayah kerja, mengetahui sebaran data NPWP, evaluasi subjek/Wajib Pajak yang layak memperoleh NPWP, menentukan target pemberian NPWP dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak.

Diagram Jumlah Objek PBB Terdaftar Tahun 2007-2009

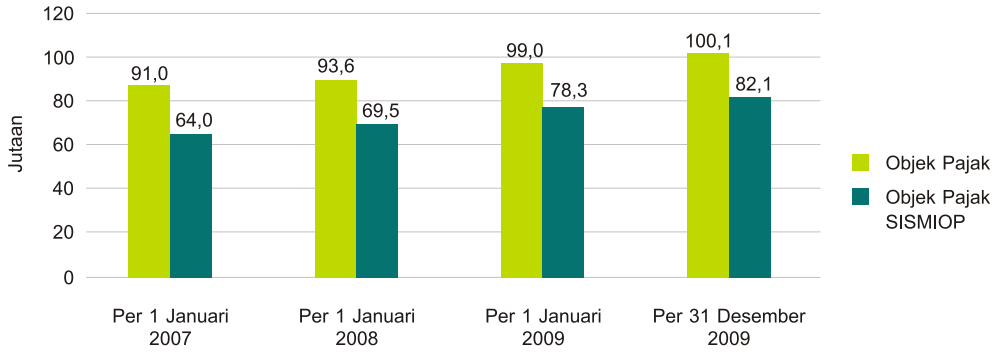
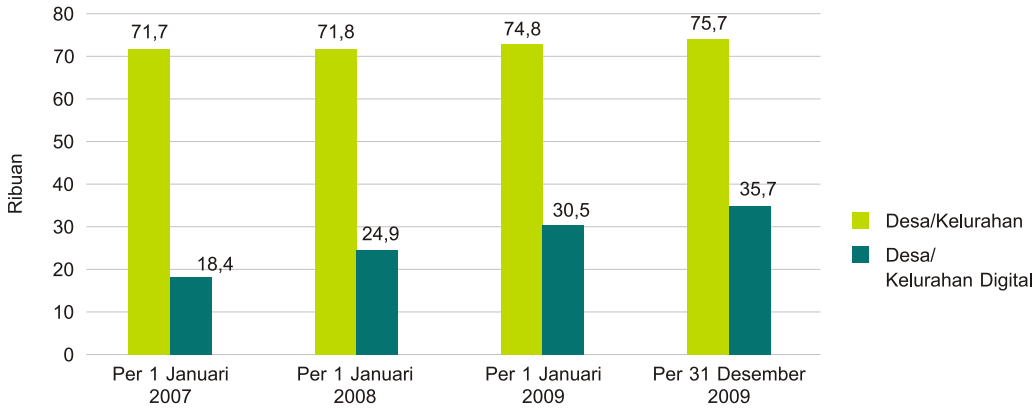


Diagram Jumlah Peta Digital Tahun 2007-2009



INTENSIFIKASI

Pada tahun 2009 intensifikasi difokuskan pada pengawasan dan penggalian potensi melalui pembangunan metode yang terstruktur, terukur, sistematis, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut meliputi hal sebagai berikut.

1. ***Mapping***

   Mapping adalah pemetaan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi, subjek pajak, objek pajak, sektor/subsektor usaha, grup/kelompok Wajib Pajak, sesuai kebutuhan/keunggulan yang terdapat di wilayah kerja KPP. Tujuan *mapping* adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah masing-masing kantor/unit kerja yang digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan, pelayanan, dan pengawasan.

   Kegiatan terkait *mapping* yang dilaksanakan oleh DJP selama tahun 2009 adalah pembakuan desain dan sistem *mapping*, serta evaluasi dan penyempurnaan sistem aplikasi *mapping*.

2. ***Profiling***

   Profile Wajib Pajak adalah rangkaian data dan informasi fiskal Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha, serta riwayat perpajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif, dan data lainnya.

   Tujuan pembuatan *profile* Wajib Pajak (*profiling*) adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan ukuran tingkat risiko dan kepatuhan Wajib Pajak, serta digunakan untuk lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya agar dapat memonitor perkembangan usaha dan

potensi fiskal Wajib Pajak yang bersangkutan serta melakukan pengawasan, penggalian potensi, dan pelayanan yang lebih baik.

Kegiatan *profiling* yang dilaksanakan selama tahun 2009, yaitu:
a) melanjutkan pembuatan *profile* 500 Wajib Pajak penentu penerimaan ditambah dengan profile Wajib Pajak dari sektor yang potensial;
b) meluncurkan Aplikasi *Approweb,* yaitu aplikasi untuk pembuatan *profile* Wajib Pajak berbasis *web* dengan menggunakan jaringan intranet; dan
c) melaksanakan intensifikasi penggalian potensi menggunakan Aplikasi Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP).

Diagram *Milestone* Kegiatan *Profiling*



3. *Benchmarking*

Benchmarking yang umum digunakan dalam dunia bisnis diadopsi oleh DJP dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan berasumsi bahwa Wajib Pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang mewakili karakteristik Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan DJP dapat secara sistematis mendeteksi Wajib Pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan *benchmarking* tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 DJP menyusun suatu konsep yang disebut *Total Benchmarking*. Konsep *Total Benchmarking* didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antarrasio

untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian *Total Benchmarking* memiliki karakteristik, yaitu:

a) disusun berdasarkan kelompok usaha;
b) dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan *input-input* perusahaan;
c) hubungan keterkaitan antarrasio diperhatikan; dan
d) fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Total Benchmarking dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dan pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak, serta membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya. Dengan demikian, diiharapkan *Total Benchmarking* dapat memberikan manfaat, yaitu:

a) sebagai *supporting tools* bagi program intensifikasi/penggalian potensi pajak; dan
b) sebagai alat bantu dalam penghitungan *tax gap*.

Rasio keuangan yang di-*benchmark* dalam konsepsi *Total Benchmarking*, yaitu:

a) Rasio Kinerja Operasional;
b) Rasio Input;
c) Rasio PPN; dan
d) Rasio Aktivitas Luar Usaha.

Sebagai tahap awal, pada tahun 2009 DJP melakukan penghitungan rasio *Total Benchmarking* untuk 20 kelompok usaha, yaitu:

a) industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani;
b) industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit;
c) industri roti dan sejenisnya;
d) industri makanan dari coklat dan kembang gula;
e) industri rokok kretek;
f) industri rokok putih;
g) industri pulp dan kertas;
h) penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah;
i) industri farmasi;
j) industri kemasan dari plastik;
k) industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya;
l) industri kendaraan bermotor roda empat atu lebih;
m) industri sepeda motor dan sejenisnya;
n) jasa konstruksi;

o) perdagangan besar mobil;
p) perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
q) perdagangan besar bahan-bahan konstruksi;
r) perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan;
s) real estat yang dimiliki sendiri atau disewakan; dan
t) jasa rumah sakit swasta.

4. Peningkatan Kualitas Nilai Jual Objek Pajak

Sepanjang tahun 2009 telah dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui:

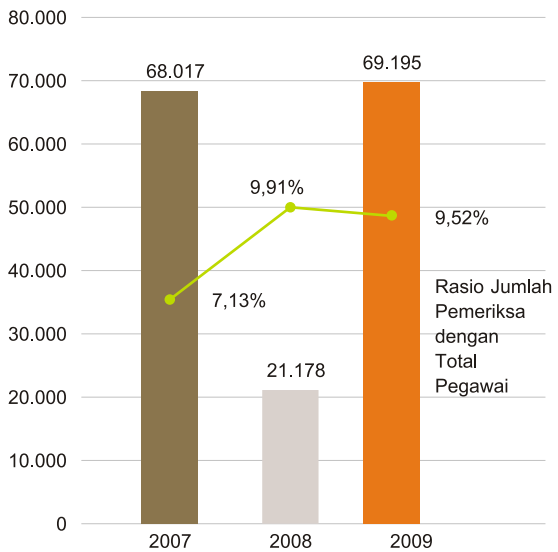
a) penyelesaian aplikasi SISMIOP sektor perkebunan dan diimplementasikan mulai tahun pajak 2009;
b) penyusunan konsep pengembangan aplikasi SISMIOP sektor pertambangan dan perhutanan untuk memudahkan pengelolaan objek pajak sektor tersebut;
c) penilaian individu objek PBB potensial yang meliputi objek khusus seperti pertambangan migas, pertambangan panas bumi, industri semen, industri pengolahan minyak dan gas bumi, bandar udara dan jalan tol;
d) analisis *Assessment Sales Ratio (ASR)* untuk mengevaluasi NJOP bumi terhadap harga transaksi pasar. *ASR* terhadap NJOP bumi tahun 2009 adalah 85,6% yang artinya rata-rata penerapan NJOP bumi adalah 85,6% dari harga pasar tahun 2009;
e) penyeimbangan NJOP antarwilayah untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan penerapan NJOP, melalui:
   - penilaian dan analisa keseimbangan NJOP jalan tol dan jalur pipa gas yang melintasi beberapa kabupaten/kota dan provinsi; dan
   - analisis keseimbangan NJOP antarkawasan terbangun, yaitu kompleks perumahan dan kawasan industri. Secara umum indikasi *ASR* kawasan perumahan untuk tahun 2009 adalah 58,02% sedangkan untuk kawasan industri adalah 72,39%. Berdasarkan indikasi *ASR* tersebut dapat diketahui masih adanya potensi yang cukup tinggi untuk menaikkan NJOP khususnya kawasan perumahan secara nasional, sehingga diharapkan potensi penerimaan khususnya untuk PBB dan BPHTB dapat ditingkatkan.

PENEGAKAN HUKUM

PEMERIKSAAN

Kinerja pemeriksaan diukur dari dua pendekatan yaitu dari kuantitas penyelesaian pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kuantitas dapat diukur berdasarkan realisasi jumlah penyelesaian pemeriksaan terhadap target/rencana penyelesaian pemeriksaan, sedangkan kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas dapat diukur dengan menghitung nilai *refund discrepancy* dan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan. *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT Tahunan/Masa. Sementara realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dihitung dari pembayaran ketetapan pajak dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Diagram Perkembangan Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan



Jumlah Pemeriksa Tahun 2007 s.d. 2009

2007	2008	2009
2.226 orang	3.098 orang	3.031 orang

Informasi Kinerja Pemeriksaan Lainnya Tahun 2009:

Uraian Realisasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2009 (Perhitungan *Refund Discrepancy*)		
Realisasi Penerimaan Nasional		Rp494,49 triliun
Realisasi Penerimaan : dari Hasil Pemeriksaan	Rp3,61 triliun	
Refund Discrepancy	Rp3,66 triliun	
Total Hasil Pemeriksaan		Rp7,27 triliun
Persentase Kontribusi Pemeriksaan terhadap Penerimaan Nasional		1,47%
Jumlah Pemeriksa		3.031 orang
Rata-rata Pemeriksa		Rp2,4 miliar

Pada tahun 2007 realisasi penyelesaian pemeriksaan mencapai 68.017 laporan dan mengalami penurunan drastis menjadi 21.178 laporan pada tahun 2008 karena adanya *Sunset Policy*. Selanjutnya kinerja realisasi penyelesaian pemeriksaan kembali naik menjadi 69.195 laporan pada tahun 2009.

Seiring dengan peningkatan realisasi penyelesaian pemeriksaan pada tahun 2009 telah dihasilkan *refund discrepancy* sebesar Rp3,66 triliun dan penerimaan dari hasil pemeriksaan sebesar Rp3,61 triliun sebagaimana tampak pada diagram sebelumnya.

Kinerja pemeriksaan selama tahun 2009 dicapai melalui upaya dan fokus strategi sebagai berikut.

1. Penyempurnaan beberapa peraturan di bidang pemeriksaan antara lain:
   a. kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
   b. kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain; dan
   c. rencana dan startegi penyelesaian pemeriksaan tahun 2009.
2. Peningkatan kemampuan/keahlian SDM terkait teknik dan metode pemeriksaan melalui:
   a. penyusunan modul pemeriksaan, seperti modul Teknik Audit Berbantuan Komputer, modul pemeriksaan *transfer pricing*, modul pemeriksaan Wajib Pajak sumber daya alam (migas dan minerba), serta modul pemeriksaan real estat dan konstruksi;
   b. penyelenggaraan pelatihan atau *workshop* pemeriksaan secara intensif, seperti *workshop transfer pricing,* pemeriksaan Wajib Pajak pertambangan migas, *audit planning,* dan *cash economy* dengan narasumber yang berasal dari DJP maupun dari lembaga donor.
3. Pengendalian mutu pemeriksaan melalui *review* atas hasil pemeriksaan dan *peer review* atas proses pelaksanaan pemeriksaan unit pelaksana pemeriksaan.
4. Pengadaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur pendukung pemeriksaan seperti:
   a. pembelian *audit software* SESAM untuk mengoptimalkan pemeriksaan berbasis komputer sehingga proses pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien;
   b. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP) ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
   c. pembangunan aplikasi *desktop* pemeriksaan, yaitu aplikasi administrasi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa; dan
   d. pengembangan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP), yaitu sistem informasi sederhana yang menampung berbagai informasi mengenai pelaksanaan pemeriksaan baik dari segi kuantitas, kualitas, atau kinerja individu pemeriksa.
5. Pelaksanaan kerja sama pemeriksaan dengan instansi-instansi yang terlibat dalam Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim TOPN) seperti BPKP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PENANGANAN *TRANSFER PRICING*

Seiring globalisasi, tingkat dan besaran transaksi transnasional semakin mendominasi perekonomian, baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun antara pihak-pihak independen. Hal ini membawa implikasi perpajakan yang berbeda dan harus dicermati dengan baik. *Transfer pricing* terkait erat dengan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (terafiliasi), sehingga harus diwaspadai sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (*tax avoidance*).

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan kembali (melakukan koreksi) besarnya penghasilan, pengurangan (biaya) dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Oleh karena itu, DJP berkepentingan untuk memastikan bahwa *transfer pricing* tidak digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana penghindaran pajak. DJP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa baik metode *transfer pricing* yang digunakan maupun harga transfer yang ditetapkan oleh Wajib Pajak di dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, telah sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan secara ekonomis adalah realistis.

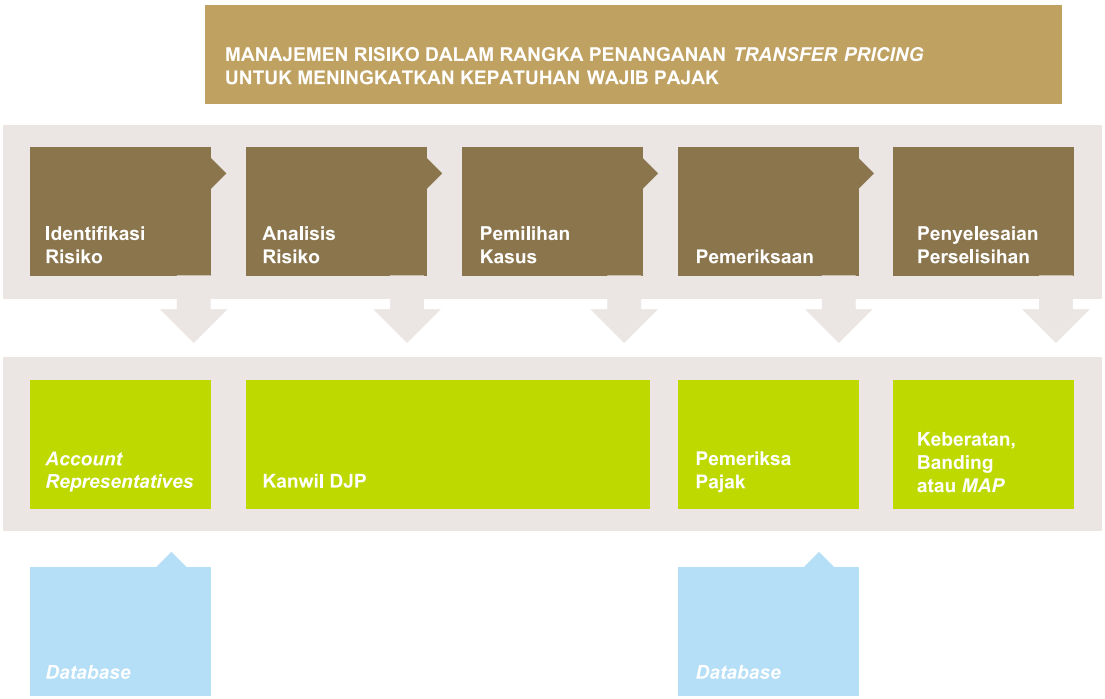
Sejak dibentuknya unit khusus di kantor pusat yang menangani *transfer pricing* pada tahun 2007, DJP terus melakukan serangkaian program penanganan *transfer pricing*. Program-program tersebut antara lain adalah:

1. pengembangan SDM dalam mengelola masalah *transfer pricing*;
2. pemberian *technical assistance* di bidang *transfer pricing* untuk unit di kantor pusat maupun unit vertikal yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, atau pemrosesan keberatan dan banding;
3. pengadaan infrastruktur pendukung, seperti *database* pembanding dan *industrial report*;
4. program sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan *transfer pricing,* antara lain dengan para konsultan pajak, asosiasi perusahaan, akademisi, dan para hakim pengadilan pajak;
5. penyiapan penyempurnaan peraturan terkait *transfer pricing*; dan
6. program penegakan hukum di bidang *transfer pricing* melalui pengawasan dan pemeriksaan.

Mengingat besaran risiko terjadinya penghindaran pajak melalui *transfer pricing* bervariasi di tiap KPP, maka program pengembangan SDM di bidang *transfer pricing* sampai dengan tahun 2009 lebih diprioritaskan untuk KPP yang mempunyai risiko besar terhadap terjadinya penghindaran pajak melalui *transfer pricing,* yaitu KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di seluruh Indonesia. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2009 DJP telah mendidik lebih dari seribu pegawai pada KPP-KPP tersebut, yang meliputi Kepala Kantor, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, *Account Representative,* dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Tahapan program penanganan masalah *transfer pricing* pada tiap-tiap unit kerja, baik di tingkat Kanwil DJP maupun KPP, dimulai dari deteksi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum (pemeriksaan), sampai dengan penyelesaian perselisihan baik dengan pihak Wajib Pajak maupun dengan otoritas pajak negara lain melalui mekanisme keberatan, banding, atau *mutual agreement procedures (MAP).* Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut adalah sebagaimana diuraikan pada diagram berikut ini.

Diagram Tahapan Penanganan *Transfer Pricing*



Serangkaian tahapan program penanganan *transfer pricing* sebagaimana tergambar di atas ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa pada transaksinya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sehubungan dengan pelaksanaan program penanganan *transfer pricing* di atas, pada tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah penanganan kasus transfer pricing yang cukup signifikan. Dalam praktik, tidak semua kasus *transfer pricing* di tiap unit kerja penanganannya dapat melibatkan unit yang secara khusus menangani *transfer pricing* di kantor pusat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM pada unit di kantor pusat tersebut dan adanya desentralisasi koordinasi penanganan masalah *transfer pricing* di tingkat Kanwil DJP. Sebagai indikator kenaikan penanganan *transfer pricing* secara nasional, berikut adalah jumlah kasus-kasus *transfer pricing* yang penanganannya melibatkan unit yang secara khusus menangani *transfer pricing* di kantor pusat.

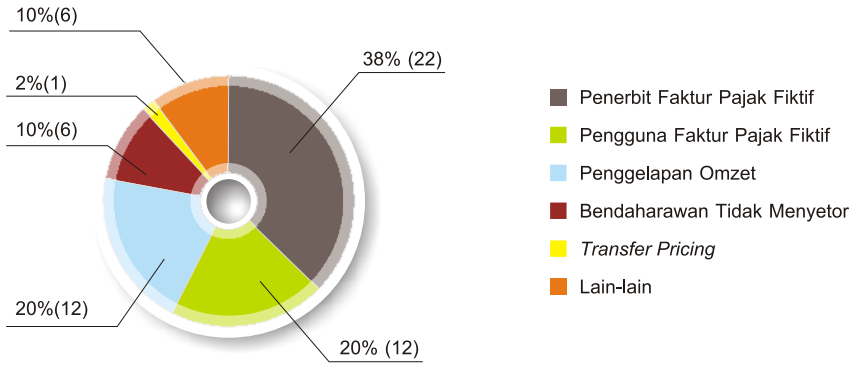
Tabel Jumlah Kasus *Transfer Pricing* yang Penanganannya Melibatkan Kantor Pusat DJP

Tingkat	Semester I 2008	Semester II 2008	Semester I 2009	Semester II 2009
Pengawasan/Konseling	0	1	11	32
Pemeriksaan	1	3	8	12
Keberatan	0	2	2	3
Banding	0	2	5	10
Total	**1**	**8**	**26**	**57**

PENYIDIKAN

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Keberhasilan penyidikan sangat tergantung dari analisis Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP) yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mendukung validitas data sering kali diperlukan kegiatan intelijen perpajakan. Selama tahun 2009, DJP telah menyelesaikan 345 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, di mana 59 di antaranya diusulkan untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Diagram Jumlah Usul Penyidikan Tahun 2009



Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, sepanjang tahun 2009 DJP telah bekerja sama dengan instansi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), POLRI, Kejaksaan Agung, KPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2009 jumlah perkara yang diserahkan ke kejaksaan sebanyak 43 berkas yang terdiri dari 19 berkas dengan status P-19 (berkas harus dilengkapi) dan 24 berkas perkara dengan status P-21 (berkas dinyatakan lengkap dan dapat diteruskan ke tahap penuntutan).

Tabel Jumlah Penyelesaian Penyidikan Tahun 2007-2009

Berkas Diserahkan ke Kejaksaan			
Status	2007	2008	2009
A Berkas Telah P-19	0	24	19
Kerugian Negara	0	Rp1,412 triliun	Rp162 miliar
Tersangka	0	13	16
B Berkas Telah P-21	17	11	24
Kerugian Negara	Rp514 miliar	Rp131 miliar	Rp329 miliar
Tersangka Status P-21	21	11	18
Berkas Sudah Divonis			
Status	2007	2008	2009
Jumlah Sudah Divonis	8	13	18
Kerugian Negara	Rp100 miliar	Rp463 miliar	Rp288 miliar
Denda Pidana	Rp6,8 miliar	Rp115 miliar	Rp633 miliar
Terdakwa	9	17	14

PENAGIHAN

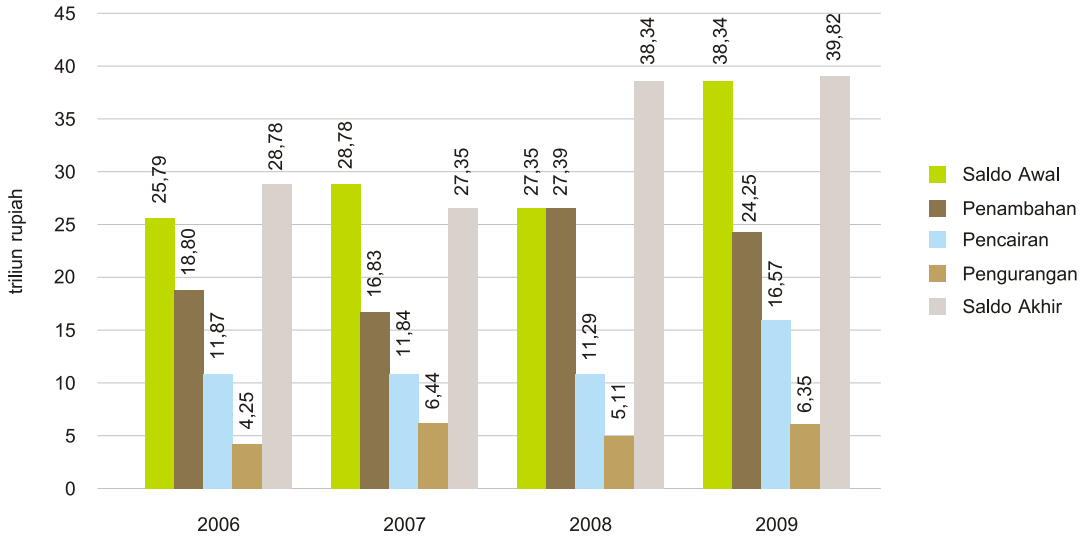
Kegiatan penagihan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan sukarela Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak nasional. Untuk mendukung peran-peran tersebut diperlukan kinerja penagihan yang baik di semua tingkatan satuan kerja DJP, mulai dari KPP, Kanwil DJP, hingga kantor pusat.

Semakin besar jumlah akumulasi tunggakan pajak setiap tahun maka semakin diperlukan pula langkah-langkah efektif dan efisien untuk menanganinya. Fokus kebijakan penagihan di tahun 2009 adalah penyempurnaan administrasi penagihan, perbaikan validitas data penagihan, dan tercapainya target pencairan tunggakan pajak nasional.

Untuk mendukung pengelolaan piutang pajak dibutuhkan data penagihan yang benar-benar akurat, handal, dan valid, dan untuk itu diperlukan perbaikan basis data penagihan. Upaya perbaikan ini antara lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi dan Administrasi Penagihan (SiMIAP) yang dikembangkan sejak tahun 2007. Sebagai proses berkelanjutan sejak tahun tersebut, proses validasi data piutang pajak melalui aplikasi SiMIAP dilakukan dengan membandingkan data penagihan yang ada di SIDJP dengan data fisik ketetapan pajak (kohir).

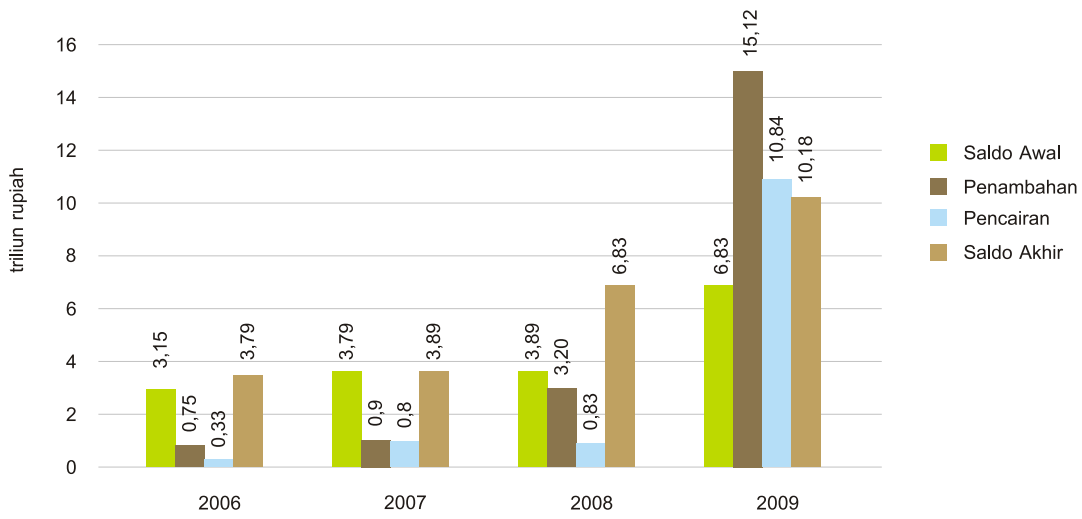
Perkembangan tunggakan pajak mengalami perlambatan di tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Sedangkan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2009 adalah Rp16,57 triliun, meningkat cukup signifikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Peningkatan pencairan ini disebabkan oleh pelaksanaan *extra effort* penagihan di trimester akhir 2009 melalui evaluasi prognosis pencairan tunggakan pajak dan pengawasan kegiatan penagihan secara intensif.

Diagram Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PPh dan PPN/PPnBM Tahun 2006-2009



Tahun 2009 tunggakan PBB/BPHTB meningkat cukup signifikan seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peraturan baru bahwa untuk tahun pajak 2008 dan selanjutnya, piutang pajak diakui sejak saat diterbitkannya SPPT PBB. Sejak berlakunya peraturan ini, maka seluruh SPPT PBB yang diterbitkan di tahun 2009 langsung diakui sebagai piutang pajak, sementara pada tahun-tahun sebelumnya piutang pajak baru diakui pada saat jatuh tempo SPPT PBB. Hal ini secara otomatis diimbangi dengan pencairan yang juga meningkat dengan signifikan di tahun 2009, karena setiap pembayaran SPPT PBB langsung tercatat sebagai pencairan piutang.

Diagram Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PBB dan BPHTB Tahun 2006-2009



1. **Sita, Lelang, dan Blokir**

   Prioritas kegiatan sita pada tahun 2009 masih tetap pada penyitaan aset moneter Wajib Pajak/penanggung pajak seperti deposito, tabungan, rekening koran, giro, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, terrmasuk piutang atau tagihan. Kegiatan sita yang ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan triwulan keempat tahun 2009 adalah sebanyak 13.109 SPMP.

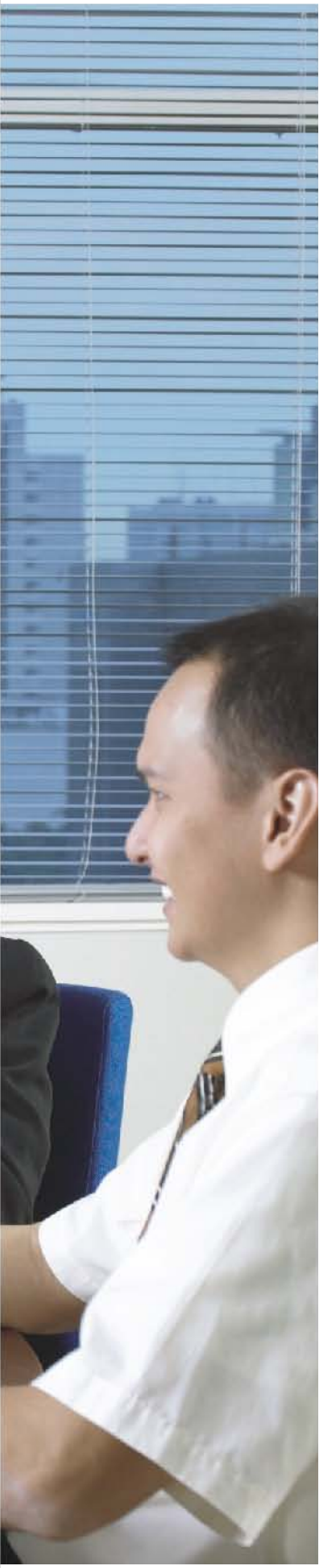
   Tahapan penagihan setelah dilaksanakan sita adalah penyampaian surat perintah melakukan pelelangan jika Wajib Pajak tidak mau melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu empat belas hari sejak surat sita disampaikan. Hingga triwulan keempat tahun 2009 jumlah pelelangan yang dilaksanakan adalah sebanyak 2.039 lelang.

Tindakan pemblokiran terhadap rekening Wajib Pajak yang merupakan harta Wajib Pajak yang tersimpan di bank juga merupakan tindakan yang sangat efektif untuk mencairkan tunggakan pajak. Untuk tahun 2009 pemblokiran dilakukan terhadap 1.550 Wajib Pajak dengan total tunggakan Rp4,1 triliun dan saldo yang diblokir sebesar Rp250 miliar. Dari jumlah itu yang diteruskan dengan penyitaan rekening adalah sebesar Rp64 miliar. Sedangkan pencairan tunggakan pajak yang terealisasi dari pemblokiran ini adalah sebesar Rp649 miliar.

2. Pencegahan

Tindakan pencegahan dilaksanakan setelah tindakan penagihan secara persuasif melalui himbauan tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2009 pencegahan dilakukan terhadap 36 Wajib Pajak. Tindakan pencegahan ini terbukti dapat memberikan *deterrent effect* bagi Wajib Pajak/penanggung pajak khususnya Wajib Pajak/penanggung pajak luar negeri yang belum melunasi seluruh utang pajaknya.





05

MENINGKATKAN CITRA DAN BERPERAN AKTIF DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Peran aktif institusi negara di dunia internasional membuka pandangan internasional tentang citra suatu negara. DJP berperan aktif dalam menjalin kerja sama dan menggiatkan pertukaran informasi antarnegara untuk meningkatkan citra Indonesia.

DJP DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL

88 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
89 Komitmen Indonesia dalam forum G20
89 Persetujuan dan Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan
90 Kerjasama Internasional
91 Kegiatan Negara/lembaga Donor

DJP DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL

Pada tahun 2009 DJP berupaya untuk semakin berperan aktif serta memperkuat posisi dalam komunitas perpajakan internasional. Beberapa kegiatan yang berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia maupun di negara lain, diikuti oleh DJP baik sebagai penyelenggara maupun peserta. DJP juga berhasil menjalin hubungan kerja sama baru dengan otoritas pajak dari negara-negara lain. Beberapa draf Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Perjanjian Pertukaran Informasi berhasil disepakati pada tahun 2009 ini dan siap diberlakukan efektif setelah selesainya proses ratifikasi.

PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)

1. **Jaringan P3B Indonesia**
   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang biasa dikenal dengan istilah *tax treaty* bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*) serta mencegah pengelakan pajak (*tax evasion)*. Sampai dengan tahun 2009, Indonesia telah memiliki jaringan P3B yang berlaku efektif dengan 59 negara di dunia, jumlah ini bertambah dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 58 dengan berlakunya P3B antara Indonesia - Portugal terhitung mulai tahun 2008.

2. **Pembentukan P3B Baru**
   Rampungnya beberapa perundingan pembentukan P3B dengan negara lain diharapkan dapat memperkuat posisi DJP di antara otoritas pajak negara-negara lain. Selama tahun 2009, DJP telah melakukan dua kali perundingan pembentukan P3B baru yaitu dengan Oman yang telah dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2009 dan dengan Hongkong pada akhir Desember 2009.

Ketentuan P3B Terbaru	
Judul Ketentuan	**Tujuan**
PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B	Memberikan kepastian hukum yang lebih terutama bagi para pemotong pajak
PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B	Mencegah penyalahgunaan P3B sehingga P3B nantinya hanya akan dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan penduduk dari negara mitra P3B.
PER-67/PJ/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan P3B	Menggali potensi penerimaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penduduk Indonesia yang mendapatkan penghasilan di luar negeri tetapi belum atau tidak dilaporkan.

KOMITMEN INDONESIA DALAM FORUM G20

Dengan diterbitkannya dokumen deklarasi para pimpinan negara-negara G20, yaitu *Declaration on Strengthening the Financial System* dan dokumen *The Global Plan for Recovery and Reform* pada tanggal 2 April 2009, Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap dekalarasi tersebut, bersama negara-negara anggota G20 lainnya menyepakati untuk meningkatkan penerapan prinsip transparansi terkait dengan akses terhadap informasi perbankan untuk keperluan pertukaran informasi di bidang perpajakan.

Komitmen ini ditindaklanjuti oleh DJP, sebagai institusi yang membutuhkan akses seluas-luasnya terhadap informasi perbankan, dengan segera memberikan usulan diterbitkannya prosedur untuk melaksanakan standar transparansi internasional yang telah ditetapkan oleh G20. DJP juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan terlibat aktif dalam *Working Group* V dari G20 yaitu *Working Group on Tax Jurisdiction*.

PERSETUJUAN DAN PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN

Masih terkait dengan tindak lanjut komitmen Indonesia dalam forum G20, DJP memulai inisiasi guna dilakukannya perundingan bilateral untuk membentuk Persetujuan Pertukaran Informasi Perpajakan (PPIP) atau yang biasa dikenal *Tax Information Exchange Agreement.* Inisiasi ini diajukan kepada beberapa negara yang selama ini dikenal sebagai negara-negara *tax haven* atau *non-cooperative jurisdiction* seperti, Jersey, Guernsey, Isle of Man, US Virgin Islands, Bahamas, dan Bermuda. DJP juga telah melakukan beberapa inisiasi revisi pasal pertukaran informasi yang terdapat dalam P3B Indonesia dengan beberapa negara guna memenuhi standar OECD.

Sepanjang tahun 2009, DJP telah melakukan pertukaran informasi secara aktif dengan para otoritas pajak dari negara-negara mitra P3B, seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Meksiko, Jerman, Swedia, Singapura, Cina, dan Denmark. Pertukaran informasi ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah penyalahgunaan *tax treaty*. Informasi yang kerap dipertukarkan melalu fasilitas ini antara lain terkait dengan kebenaran status hukum, status kepemilikan saham, substansi transaksi keuangan, serta kasus-kasus *transfer pricing* ataupun *routing invoice*.

Dengan dikeluarkannya aturan pelaksanaan mengenai pertukaran informasi (PER-67/PJ/2009), pertukaran informasi dapat dilakukan dengan lebih optimal serta memiliki dasar hukum yang kuat. Jumlah permintaan pertukaran informasi terutama dari dalam negeri semakin meningkat seiring dengan dikeluarkannya aturan pelaksanaan mengenai hal tersebut.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Partisipasi aktif DJP dalam kerja sama tingkat internasional selama tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1. Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR)

Pada tahun 2009, DJP sukses menyelenggarakan Sidang Tahunan ke-39 SGATAR di Nusa Dua, Bali pada tanggal 9 s.d. 12 November 2009. SGATAR *Meeting* adalah sidang tahunan yang diikuti delegasi dari lima belas anggota SGATAR yaitu Indonesia, Australia, Cina, Hong Kong, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Cina Taipei, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, sidang ini juga dihadiri oleh observer yang berasal dari Mongolia, Universitas Indonesia, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), dan Asia-Oceania Tax Consultant Association (AOTCA). Topik-topik yang dibahas dalam Sidang Tahunan SGATAR ke-39 adalah:

a. *Third Party Tax Information Management;*
b. *Bilateral Tax Cooperation and Effective Exchange of Information*; dan
c. *Practical Problems in Dealing with Personal Income Tax.*

Selama tahun 2009, DJP juga turut serta dalam beberapa kegiatan tahunan SGATAR lainnya dengan mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam *The 7th* SGATAR *Joint Training Program* yang diselenggarakan oleh National Tax Agency Jepang pada awal Oktober di Tokyo Jepang dengan tema "*Strategic Management for Tax Training*".

Satu lagi kegiatan tahunan SGATAR pada tahun 2009 adalah *The 11th* SGATAR *Working Level Meetin*g yang diselenggarakan di Vietnam oleh General Department of Taxation of Vietnam, dengan tema "*Transfer Pricing*".

2. Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC)

a. Sidang *Drafting Committee*

Tahun 2009 DJP mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah sidang *Statute of* ATAIC *Drafting Committee.* Sidang dilaksanakan pada pertengahan April 2009 di Jakarta. Sidang tersebut diikuti oleh lima negara anggota *Statute of* ATAIC *Drafting Committee* yaitu Indonesia, Kuwait, Malaysia, Maroko, dan Senegal. Agenda utama sidang ini adalah pembahasan dan finalisasi *draft Statute of* ATAIC, yang selanjutnya dibahas pada *The 6th* ATAIC *Technical Conference* di Sudan.

b. *The 6th* ATAIC *Technical Conference*

Sidang ATAIC ke-6 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 15 Oktober 2009 di Khartoum, Sudan. Dalam konferensi tersebut DJP melakukan serah terima bendera ATAIC yang sebelumnya dipegang oleh Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan ATAIC ke-5 tahun 2008.

Adapun topik yang menjadi agenda dalam sidang tersebut adalah:
1) penyelesaian *draft Statute* of ATAIC yang telah dibahas pada *The 5th* ATAIC *Technical Conference*;
2) *the current global financial crisis and its implications on tax administration in ATAIC area.*

3. **Organization Economic Cooperation and Development (OECD)**
Pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2009, DJP bekerja sama dengan OECD menyelenggarakan pelatihan *Introduction to Tax Treaty* yang dilaksanakan di Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai DJP tentang perpajakan internasional serta mensosialisasikan pelaksanaan ketentuan perpajakan menurut P3B Indonesia.

Tahun 2009, DJP juga ikut serta dalam kegiatan OECD: *Global Forum On Tax Treaties and Transfer Pricing* yang diselenggarakan di kantor pusat OECD di Paris, Perancis, pada akhir September 2009, dengan tema "*Transfer Pricing and Treaties in a Changing World*". Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan otoritas pajak dari berbagai negara, organisasi internasional, pihak swasta, dan juga akademisi dari berbagai penjuru dunia, baik dari ketiga puluh negara anggota OECD atau pun negara-negara non anggota OECD.

KEGIATAN NEGARA/LEMBAGA DONOR

Pada tahun 2009, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, DJP menerima bantuan berupa asistensi teknis yang didanai oleh hibah dari tujuh negara/lembaga donor. Ketujuh negara/lembaga donor tersebut adalah sebagai berikut.

1. **International Monetary Fund (IMF)**
Salah satu bentuk asistensi IMF adalah mengoordinasikan seluruh kegiatan negara/lembaga donor di DJP. Selama tahun 2009, kegiatan asistensi IMF yang didukung pendanaan dari Canadian International Development Agency (CIDA), secara aktif mendukung pengembangan proses bisnis *high wealth individual d*an pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi serta melakukan asistensi dalam rangka evaluasi atas operasional KPP Pratama. Selain itu asistensi juga dilakukan pada pengembangan program pelatihan pemeriksaan secara nasional, fasilitasi pelatihan di bidang penagihan pajak, dan pelaksaan *review* atas fungsi kepatuhan internal dan investigasi internal.

2. **The World Bank**
Selain mendukung program *PINTAR,* Bank Dunia juga berperan dalam pengelolaan hibah yang berbentuk *Child Trust Fund* (CTF) dalam kerangka *Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF), yang didanai oleh Uni Eropa, Pemerintah Belanda dan Pemerintah Swiss. Hibah tersebut digunakan untuk mendanai jasa konsultasi proyek persiapan *PINTAR* dan proyek-proyek pendukung *PINTAR* di bidang *criminal investigation, knowledge management, change management,* dan *independent bid evaluator.*

3. Technical Assistance Management Facility (TAMF) AusAID

TAMF-AusAID selama beberapa periode telah melakukan kegiatan asistensi di DJP. Di tahun 2009, kegiatan asistensi yang dilakukan di antaranya adalah:

a. pengembangan *program Outbound Call Center*;
b. pengembangan manajemen SDM dan *leadership*;
c. pengembangan potensi penerimaan, kepatuhan, dan *data sourcing*;
d. pengembangan keberatan dan banding;
e. pengembangan *data restructuring and data cleanup*; dan
f. pengembangan c*ommunication and change* dan pelaksanaan survei.

Pada akhir tahun 2009, TAMF berubah nama menjadi lembaga AIPEG (Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance) yang juga didanai oleh AusAID.

4. Office of Technical Assisstance (OTA) US Department of the Treasury

Kegiatan asistensi US Department of the Treasury secara garis besar adalah:

a. asistensi lanjutan dalam implementasi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
b. asistensi lanjutan dalam rangka penerapan *e-filing*;
c. finalisasi pelatihan *media relations* tahap lanjutan;
d. pengembangan rencana komunikasi internal dan eksternal dalam rangka implementasi *PINTAR*; dan
e. asistensi dalam implementasi *internal management document control system.*

5. Australian Taxation Office (ATO)

Asistensi yang dilakukan ATO adalah dalam bentuk kerja sama bilateral antara dua institusi perpajakan yang didanai oleh Government Partnership Fund (GPF). Untuk tahun 2009, ATO memfasilitasi DJP dalam rangka partisipasi pada pertemuan multilateral di Australia serta kegiatan bilateral lainnya, yang bertemakan teknologi informasi, pengembangan kapasitas SDM, *communication, high wealth individuals, cash economy, transfer pricing,* serta prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan.

6. Swedish International Development Agency (SIDA) dan Swedish Tax Agency (STA)

Asistensi teknis oleh STA yang didanai oleh SIDA dilakukan pada empat bidang utama, yaitu:

a. pengembangan pemeriksaan berbasis komputer, yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga spesialis pemeriksa berbantuan komputer;
b. penyempurnaan dalam rangka penyusunan Rencana Pemeriksaan Nasional;

c. penyempurnaan manajemen pemeriksaan, yang bertujuan untuk memperkenalkan *best practice* teknik dan program pemeriksaan yang lazim digunakan; dan
d. *cash economy,* yang bertujuan untuk membahas strategi yang tepat digunakan menangani kasus-kasus *cash economy*.

7. Japan International Cooperation Agency (JICA)

Asistensi teknis dari JICA dilaksanakan secara berkesinambungan berupa penyediaan beasiswa bagi para pegawai DJP untuk mengikuti program Strata 2 dan Strata 3 di berbagai perguruan tinggi di Jepang. Selain itu, kegiatan asistensi selama tahun 2009 juga meliputi:

a. penyelesaian modul *e-learning*;
b. penyediaan pelatihan manajemen SDM di Jepang;
c. implementasi *on-the-job training* (OJT); dan
d. penyelenggaraan seminar tentang pelayanan terhadap Wajib Pajak dan tentang Konsultan Pajak.





06

MENYEMPURNAKAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi yang maksimal memerlukan proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi yang andal. Penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan DJP secara berkesinambungan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sangat mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

96 Penyempurnaan Proses Bisnis

99 Teknologi Informasi dan Komunikasi

PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

1. **Penyempurnaan dan Penyusunan Standar Prosedur Operasi**
   Upaya yang dilakukan DJP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas kinerja dan kepastian pelayanan kepada Wajib Pajak adalah dengan dilakukannya penyempurnaan dan penyusunan *SOP*.

   Sampai dengan tahun 2009 DJP telah membakukan sebanyak 746 *SOP* untuk tingkat kantor pusat, 204 *SOP* untuk tingkat Kanwil DJP, dan 196 *SOP* untuk tingkat KPP yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan setiap fungsi dan tugas di DJP. Jumlah *SOP* tersebut akan terus berubah seiring dengan penyempurnaan *SOP* yang dilakukan secara berkesinambungan.

2. **Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan**
   Data dan dokumen perpajakan sangat penting digunakan untuk menguji kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan kewajiban pelaporan perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Berangkat dari hal tersebut, DJP terus melakukan pengembangan terhadap Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) atau *Data Processing Center* (DPC) yang telah beroperasi sejak tahun 2008. Pengembangan PPDDP lebih lanjut dilakukan melalui pengembangan organisasi, berupa pengembangan cakupan wilayah layanan dan unit pengolahan data dan dokumen perpajakan, serta penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis, berupa penyusunan *analysis document* yang berisi identifikasi risiko yang dihadapi oleh PPDDP, analisis permasalahan yang masih menghambat proses pengolahan data dan dokumen, dan solusi-solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

   Pada tahun 2009 cakupan layanan PPDDP meliputi pengolahan SPT Masa PPN dan PPnBM dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi untuk Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Kanwil DJP Jakarta Utara. Selanjutnya akan dibangun tiga Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) masing-masing di Makassar, Jambi, dan Surabaya, untuk melayani pengolahan dokumen di Kanwil DJP lainnya. Diharapkan di masa mendatang PPDDP/KPDDP juga dapat melakukan pengolahan data pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 35A Undang-Undang KUP.

3. **Penanganan Wajib Pajak Nonefektif**
   Dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang terus bertambah setiap tahunnya, DJP harus melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan administrasi Wajib Pajak. Pada tahun 2009 DJP membuat suatu prosedur baru berupa penanganan Wajib Pajak nonefektif, yaitu Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang antara lain disebabkan karena Wajib Pajak badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha (nonaktif), Wajib Pajak badan telah bubar, atau Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia. Penanganan ini dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengusulan Wajib Pajak nonefektif secara jabatan oleh *Account Representative* atau melalui permohonan Wajib Pajak.

4. Pembenahan Data *Master File* Wajib Pajak

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan melalui layanan interaktif *call center*, serta untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan terhadap Wajib Pajak, pada tahun 2009 DJP melakukan penyusunan prosedur pembenahan data *master file* Wajib Pajak.

5. Pembayaran PPB Secara Elektronik

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak khususnya dalam penerimaan pembayaran PBB, DJP bekerja sama dengan pihak perbankan mengembangkan fasilitas pembayaran PBB melalui *electronic channel* yang disebut dengan Tempat Pembayaran (TP) Elektronik.

Wajib Pajak dapat membayar PBB lebih nyaman dan fleksibel dengan menggunakan beberapa fasilitas perbankan yang disediakan oleh TP Elektronik yaitu *counter teller* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan fasilitas lain yang dikembangkan oleh masing-masing TP Elektronik.

Pada tahun 2009 DJP melaksanakan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara untuk pembayaran PBB secara elektronik. Sampai dengan akhir tahun 2009, sudah ada dua belas bank yang digandeng DJP untuk dijadikan TP Elektronik.

Tabel Daftar Kerja Sama DJP dengan Bank sebagai TP Elektronik

Nama Bank	Mulai Pelaksanaan Kerja Sama
Bank Internasional Indonesia	Desember 2003
Bank Nusantara Parahyangan	November 2003
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Maret 2004
Bank Bumiputera	Oktober 2004
Bank Pembangunan Daerah Bali	Desember 2004
Bank Bukopin	Agustus 2005
Bank Mandiri	Juli 2006
Bank DKI	Desember 2007
Bank Nasional Indonesia	Juli 2008
Bank Central Asia	Agustus 2008
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	Oktober 2009
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Oktober 2009

6. Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik

Sebagaimana yang telah dijalankan di negara maju, pelaporan pajak dalam bentuk elektronik merupakan hal yang perlu terus didorong oleh DJP kepada Wajib Pajak. SPT dalam bentuk elektronik (*e*-SPT) akan mempermudah Wajib Pajak dalam penyusunan dan pelaporannya, dan juga mempermudah DJP dalam penerimaan dan pengolahan SPT dari Wajib Pajak.

Kebijakan *e*-SPT yang telah diperkenalkan DJP sejak tahun 2005 terus mengalami penyempurnaan baik dari sisi aplikasi maupun prosedurnya. Upaya penyempurnaan tersebut telah memberikan hasil yaitu dengan semakin banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan *e*-SPT karena berbagai kemudahan yang mereka dapatkan.

Pada tahun 2009, DJP mulai mewajibkan penyampaian *e*-SPT khususnya bagi Wajib Pajak yang terdaftar di lingkungan KPP Madya termasuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Hal ini karena Wajib Pajak pada KPP-KPP tersebut merupakan Wajib Pajak dengan segmentasi menengah dan besar, dianggap telah mampu melakukan penyampaian *e*-SPT.

Kelebihan *e*-SPT

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran Dalam bentuk media CD/disket.
Data perpajakan perusahaan terorganisasi dengan baik dan sistematis.
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan Sumber daya yang cukup banyak.

7. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Secara Elektronik

Pemanfaatan media internet untuk pelayanan pajak semakin dioptimalkan oleh DJP. Sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-Registration* diluncurkan sejak tahun 2005 dan terus dikembangkan oleh DJP. Bagi DJP sendiri, sistem *e-Registration* ini juga memberikan banyak manfaat di antaranya yaitu mempermudah proses pembangunan *database* nasional dan meningkatkan citra transparansi DJP karena hubungan langsung antara Wajib Pajak dan petugas pajak dapat diminimalkan.

Pada tahun 2009 DJP melakukan penyempurnaan prosedur pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui *e-Registration.* Wajib Pajak cukup mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada sistem *e-Registration* dengan benar dan lengkap. Selanjutnya KPP tempat Wajib Pajak terdaftar akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Kartu NPWP dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) paling lama satu hari sejak informasi pendaftaran dan/atau pengukuhan melalui sistem *e-Registration* diterima KPP. Dalam hal proses penerbitan dimaksud telah selesai, Wajib Pajak akan dikirimi notifikasi melalui sistem *e-Registration.*

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

a. *Review* dan Perbaikan Draf Kebijakan Tata Kelola TIK

Pada tahun 2009 DJP melakukan *review* dan perbaikan atas draf Kebijakan Tata Kelola TIK yang telah disusun sejak tahun 2008. Draf Kebijakan TIK disusun ke dalam 7 buku kebijakan, sebagai berikut.

1) Buku I Kebijakan Tata Kelola TIK, berisi kebijakan umum kerangka kerja pengelolaan TIK.
2) Buku II Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi, memuat kebijakan dan prinsip dasar dalam upaya melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi DJP.
3) Buku III Kebijakan Pengelolaan Layanan TIK, berisi prinsip dasar pengelolaan layanan TIK yang berkualitas di DJP, di antaranya melalui prinsip pelayanan satu pintu dan penanganan masalah secara berjenjang.
4) Buku IV Kebijakan Pengembangan TIK, menguraikan prinsip dasar pengembangan TIK yang berkualitas di DJP.
5) Buku V Kebijakan Pengelolaan Proyek TIK, berisi prinsip dasar pengelolaan proyek TIK di lingkungan DJP agar dapat diselesaikan tepat waktu, memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan, serta menjamin penerapan metodologi pengelolaan proyek secara konsisten terhadap seluruh proyek TIK di DJP.
6) Buku VI Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK, memuat prinsip dasar penyelenggaraan kelangsungan proses bisnis inti di DJP yang memerlukan dukungan layanan TIK.
7) Buku VII Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TIK, berisi prinsip dasar pengelolaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja TIK untuk menjamin metodologi pemantauan dan evaluasi kinerja TIK dilaksanakan secara konsisten.

b. Pelaksanaan Evaluasi Teknologi Informasi

Evaluasi teknologi informasi adalah upaya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan objektif tentang kondisi dan performa teknologi informasi (TI) secara teknis, seperti gambaran arsitektur TI DJP, baik di kantor pusat maupun di kantor pelayanan, di masing-masing titik yang menjadi bisnis inti DJP. Evaluasi TI ini menghasilkan rekomendasi berupa 10 program perbaikan.

Sepuluh program hasil evaluasi TI meliputi perbaikan dan optimalisasi tata kelola TI atas (1) kebijakan, strategi, dan perencanaan TI, (2) kerangka dan pengawasan program TI, (3) kualitas layanan TI, (4) pengendalian keamanan sistem informasi, (5) pengelolaan kelangsungan layanan TI, (6) proses dan pengendalian aplikasi, (7) manajemen risiko TI dan sistem pengendalian internal, (8) organisasi dan sumber daya TI, (9) kinerja jaringan dan infrastruktur TI, serta (10) pemantauan dan evaluasi TI.

c. Penyusunan Cetak Biru TIK DJP

Kompleksitas sistem dan infrastruktur TIK DJP mendorong diperlukannya suatu sarana yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu, pada tahun 2009, mulai disusun dokumen Cetak Biru TIK (CBTIK) DJP yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sistem informasi sekaligus sebagai instrumen strategis bagi pimpinan dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian investasi TIK. CBTIK ini juga dimaksudkan untuk mengurangi heterogenitas sistem dan infrastruktur TI melalui prinsip-prinsip dan arsitektur yang telah ditetapkan. Dokumen ini dijadwalkan akan selesai pada pertengahan tahun 2010 dan akan digunakan untuk periode 2010-2014.

2. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur TIK

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan peningkatan kinerja secara umum, DJP melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur, baik sistem inti (SISMIOP, SIPMod dan SIDJP) maupun sistem pendukung. Selain itu, peningkatan kinerja sistem juga dilakukan melalui peremajaan infrastruktur TIK di pusat dan daerah.

a. Pengembangan Sistem Perpajakan
Pengembangan sistem dilakukan dalam rangka penyempurnaan kinerja maupun untuk mengadopsi perubahan kebijakan antara lain pengembangan aplikasi FLN, *Drop Box, Free Trade Zone*, perekaman PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, SIDJP yaitu modul pemeriksaan, *e-Registration*, pendaftaran Wajib Pajak Pindah, keberatan, *case management*.

b. Pengembangan *Human Resource Management Information System (HRMIS)*
Sebagai fondasi awal dari *HRMIS*, pada tahun 2009 telah dikembangkan sebuah sistem yang mampu untuk melakukan integrasi dan otomasi proses-proses bisnis di dalam administrasi *HRMIS*. Sistem ini menjadi bagian dari Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA), yaitu sebuah aplikasi terpadu untuk meningkatkan efisiensi sumber daya organisasi (manusia, prasarana, dan biaya). SIKKA juga diharapkan dapat menjadi sebuah aplikasi terpadu yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan di bidang perencanaan sumber daya organisasi *(Enterprise Resource Planning/ERP Application)*.

c. Pengembangan Infrastruktur
Pengembangan infrastruktur dilakukan dalam rangka peremajaan terhadap infrastruktur yang telah *obsolete* maupun penambahan kapasitas dan kinerja infrastruktur tersebut untuk mengantisipasi beban kerja administrasi perpajakan yang semakin tinggi. Pengembangan tersebut antara lain dilakukan terhadap:
1) infrastruktur jaringan komunikasi data DJP melalui pengadaan dan pemasangan kabel jaringan komunikasi data (LAN) serta perangkat penunjangnya;
2) teknologi virtualisasi untuk mengoptimalkan perangkat;
3) infrastruktur MPN untuk peningkatan kinerja, keamanan, dan pelayanan sistem MPN;
4) infrastruktur PPDDP untuk memaksimalkan kinerja PPDDP;
5) *call center* untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
6) komputer dan sarana pendukung DJP untuk membantu kelancaran operasional unit-unit kerja DJP; dan
7) perangkat lunak pendukung untuk kebutuhan pemeriksaan pajak dan *IT Project Management.*



DATA STATISTIK

Tabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006-2009

Keterangan	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Wajib Pajak Orang Pribadi	3.251.753	5.431.689	8.807.666	13.861.253
Wajib Pajak Badan	1.226.279	1.344.552	1.481.924	1.608.337
Wajib Pajak Bendahara	327.258	360.782	392.509	441.986
Total	**4.805.290**	**7.137.023**	**10.682.099**	**15.911.576**

Tabel Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahun 2006-2009

Keterangan	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 1)	4.083.536	4.478.032	6.776.241	10.289.590
Jumlah SPT Masuk 2)	1.240.571	1.278.290	2.097.849	5.413.114
Rasio	**30,38%**	**28,55%**	**30,96%**	**52,61%**

Catatan:
1) Jumlah Wajib Pajak Terdaftar merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada administrasi DJP per 31 Desember tahun sebelumnya/awal tahun bersangkutan, tidak termasuk Wajib Pajak Bendahara.
2) SPT Tahunan PPh yang masuk pada tahun bersangkutan.

Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPT Tahun 2006-2009

Kriteria	2006	2007	2008	2009
Wajib Pajak Orang Pribadi	536	9.663	15.868	34.536
Wajib Pajak Badan	252.419	500.797	664.776	1.082.124
Total	**252.955**	**510.460**	**680.644**	**1.116.660**

Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak yang Menggunakan *e-Filing* Tahun 2006-2009

Jenis Wajib Pajak	2006	2007	2008	2009
Wajib Pajak Orang Pribadi	3	16	61	1.136
Wajib Pajak Badan	1.440	7.533	15.413	33.347
Total	**1.443**	**7.549**	**15.474**	**34.483**

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009

No.	Jenis Pajak	APBN-P 2009 (triliun rupah)	Realisasi (triliun rupiah)		
			2009	2008	Pertumbuhan
1	PPh Non Migas	291,18	267,57	250,48	6,82%
2	PPN dan PPnBM	203,08	193,07	209,64	(7,90%)
3	PBB	23,86	24,27	25,36	(4,29%)
4	BPHTB	6,98	6,46	5,57	15,97%
5	Pajak Lainnya	3,25	3,11	3,03	2,64%
6	Pen. DJP Tanpa PPh Migas	528,35	494,49	494,08	0,08%
7	PPh Migas	49,03	50,04	77,02	(35,02%)
8	Pen. DJP Dengan PPh Migas	577,39	544,53	571,10	(4,65%)

Sumber : Laporan Mingguan Penerimaan Pajak DJPb

Tabel Perbandingan Penerimaan Pajak dan Belanja Negara Tahun 2008-2009

Keterangan	2008	2009
Penerimaan Perpajakan (triliun rupiah)	658,67	619,74
Belanja Negara (triliun rupiah)	985,11	777,98
Persentase (%)	66,86	79,66

Tabel Peranan Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2001-2009

Tahun	Penerimaan Pajak DJP dengan PPh Migas (triliun rupiah)	Penerimaan Dalam Negeri (triliun rupiah)	Peranan
2001	158,58	300,60	52,75%
2002	176,32	298,53	59,06%
2003	204,66	340,93	60,03%
2004	238,98	403,10	59,29%
2005	298,34	493,92	60,40%
2006	358,05	636,15	56,28%
2007	426,23	704,84	60,47%
2008	571,10	979,52	58,30%
2009	544,53	845,34	64,42%

Tabel Penerimaan Pajak Tahun 2001-2009 (triliun rupiah)

Tahun	PPh	PPN	PBB	BPHTB	Pajak Lainnya	Jumlah
2001	94,58	55,96	5,25	1,42	1,38	158,59
2002	101,87	65,15	6,23	1,60	1,47	176,32
2003	115,02	77,08	8,76	2,14	1,65	204,66
2004	134,90	87,57	11,77	2,91	1,83	238,98
2005	175,38	101,30	16,18	3,43	2,05	298,34
2006	208,83	123,03	20,72	3,18	2,29	358,05
2007	238,74	155,19	23,62	5,94	2,74	426,23
2008	327,50	209,64	25,36	5,57	3,03	571,10
2009	317,61	193,07	24,27	6,46	3,11	544,53

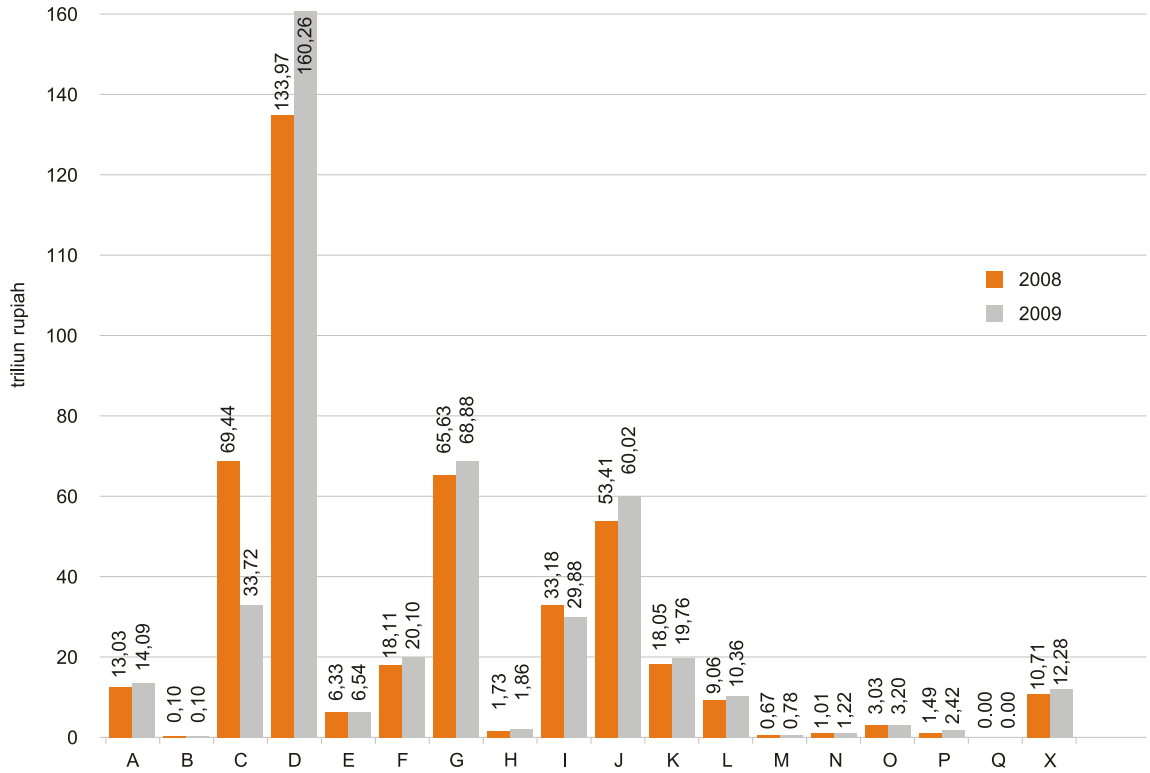
Tabel *Tax Ratio* Tahun 2001-2009

Tahun	*Tax Ratio* Berdasarkan PDB Harga Berlaku	
	Penerimaan DJP	Perpajakan
2001	8,04%	11,02%
2002	8,37%	11,07%
2003	8,90%	11,60%
2004	9,32%	12,12%
2005	9,46%	12,46%
2006	9,43%	12,26%
2007	9,66%	12,43%
2008	9,97%	13,30%
2009	10,20%	11,61%

Tabel Rasio Biaya Pemungutan Pajak Tahun 2001-2009

Tahun	Biaya Rutin (triliun rupiah)	Penerimaan DJP dengan PPh Migas (triliun rupiah)	Rasio
2001	0,52	158,58	0,33%
2002	1,03	176,32	0,58%
2003	0,93	204,66	0,45%
2004	1,08	238,98	0,45%
2005	1,31	298,34	0,44%
2006	1,43	358,05	0,40%
2007	2,41	426,23	0,57%
2008	3,21	571,10	0,56%
2009	4,31	544,53	0,79%

Diagram Penerimaan Pajak Tahun 2008-2009 per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)



Keterangan:

Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha
A	pertanian, perburuan, dan kehutanan
B	perikanan
C	pertambangan dan penggalian
D	industri pengolahan
E	listrik, gas, dan air
F	konstruksi
G	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga
H	penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I	transportasi, pergudangan, dan komunikasi
J	perantara keuangan
K	real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
L	administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
M	jasa pendidikan
N	jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O	jasa kemasyarakatan, sosial, dan kegiatan lainnya
P	jasa perorangan
Q	badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
X	kegiatan yang belum jelas batasannya/tidak tercakup dalam kategori

Tabel Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2009

Jenis Permohonan	PPh	PPN	PBB	BPHTB	Jumlah
Pembetulan	1.089	361	8.832	109	10.391
Keberatan	2.802	2.444	8.503	91	13.840
Pengurangan Pokok	-	-	28.731	1.460	30.191
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	3.308	2.901	-	-	6.209
Pengurangan Sanksi	-	-	2.123	19	2.142
Pengurangan atau Pembatalan SKP	1.284	827	3.225	11	5.347
Pengurangan atau Pembatalan STP	235	123	9	6	373
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	2	4	-	-	6
Total	**8.720**	**6.660**	**51.423**	**1.696**	**68.499**

Tabel Kondisi Basis Data Objek PBB

Tahun	Jumlah		Jumlah SISMIOP				Peta Digital	
	Desa/ Kelurahan	Objek Pajak	Desa/ Kelurahan	%	Objek Pajak	%	Desa/ Kelurahan	%
Per 1 Januari 2007	71.724	90.972.987	38.917	54,3	64.046.203	70,4	18.374	25,6
Per 1 Januari 2008	71.766	93.560.990	41.746	58,2	69.459.676	74,2	24.935	34,7
Per 1 Januari 2009	74.783	98.993.182	48.493	64,8	78.272.631	79,1	30.520	40,8
Per 31 Desember 2009	75.696	100.121.506	51.206	67,6	82.145.106	82,0	35.712	47,2

Tabel Kinerja Pemeriksaan Dengan Pendekatan Kuantitas Tahun 2009

Pemeriksaan Rutin	Pemeriksaan Khusus	Pemeriksaan Tujuan Lain	Jumlah Penyelesaian (SP2)	Target Penyelesaian	Persentase Penyelesain
40.965	6.345	21.885	69.195	68.000	101,8%

Tabel Kinerja Pemeriksaan atas *Refund Discrepancy* Tahun 2009

Realisasi Penerimaan Nasional (triliun rupiah)	Jumlah Pemeriksa (orang)	Realisasi Penerimaan dari Pemeriksaan (juta rupiah)	*Refund Discrepancy* (juta rupiah)	Total Hasil Pemeriksaan (juta rupiah)	Rata-rata per Pemeriksa (juta rupiah)	Persentase Kontribusi Pemeriksaan terhadap Penerimaan Nasional (%)
494,49	3.031	3.609.755	3.659.181	7.268.936	2.398	1,4

Tabel Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PPh dan PPN/PPnBM Tahun 2006-2009

(triliun rupiah)

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pencarian	Pengurangan	Saldo Akhir
2006	25,79	18,80	11,87	4,25	28,78
2007	28,78	16,83	11,84	6,44	27,35
2008	27,35	27,39	11,29	5,11	38,34
2009	38,34	24,25	16,57	6,35	39,82

Tabel Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PBB/BPHTB Tahun 2006-2009

(triliun rupiah)

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pencairan	Saldo Akhir
2006	3,15	0,75	0,33	3,79
2007	3,79	0,90	0,80	3,89
2008	3,89	3,20	0,83	6,83
2009	6,83	15,12	10,84	10,18

Tabel Kinerja Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak Tahun 2008 - 2009

Keterangan	2008	2009	Peningkatan
Panggilan Masuk	232.153	318.449	37,17%
Panggilan Terjawab	76.017	210.994	177,56%

Tabel Hasil Evaluasi dan Monitoring Layanan Unggulan DJP Tahun 2009

No.	Indikator Pelayanan	Jumlah Waktu Penyelesaian	Jumlah Produk Layanan	Standar Waktu Pelayanan	Rata-rata Waktu Pelayanan	Pelayanan yang Belum Memenuhi Standar Waktu	
						Jumlah Produk	%
1	Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP	6.400.982,24	3.662.249	8 jam kerja	1,75 jam	5.137	0,14
2	Penyelesaian Permohonan Pengukuhan PKP	76.962,26	60.307	3 hari kerja	1,28 hari	118	0,20
3	Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN:						
	a. Penerbitan SKPLB Risiko Rendah	1.571	999	2 bulan	1,57 bulan	91	9,11
	b. Penerbitan SKPLB Risiko Sedang	11.529,86	3.182	4 bulan	3,62 bulan	177	5,56
	c. Penerbitan SKPLB Risiko Tinggi	23.027,22	3.068	12 bulan	7,51 bulan	19	0,62
4	Penerbitan SPMKP	136.496,93	14.084	15 hari kerja	9,69 hari	694	4,93
5	Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak	82.722,62	18.692	9 bulan	4,43 bulan	1.329	7,11
6	Penyelesaian Permohonan Izin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	5.512	526	15 hari kerja	10,48 hari	41	7,76
7	Penyelesaian Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	40.807,70	12.674	5 hari kerja	3,22 hari	637	5,03
8	Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB	59.065,13	65.023	2 bulan	0,91 bulan	287	0,44

Tabel Komposisi Pegawai DJP Tahun 2009

Jabatan			Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						
				I	II	III	IV	Laki-laki	Perempuan	s.d SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
		Eselon II	48	-	-	-	48	47	1	0	0	0	0	2	40	6
		Eselon III	547	-	-	68	479	511	55	17	5	0	8	74	448	14
		Eselon IV	3.779	-	-	3.610	169	3.180	599	352	4	29	120	1.628	1.641	5
	Non Eselon	*Account Representative*	5.182	0	805	4.377	0	3.764	1.418	190	64	1	1.442	2.863	622	0
		Bendaharawan	638	0	588	50	0	424	214	150	337	1	67	83	0	0
		Juru Sita	761	0	438	323	0	744	17	359	129	0	97	174	2	0
		Operator Console	784	0	768	16	0	756	28	50	545	0	119	70	0	0
		Pelaksana	16.047	14	10.386	5.636	11	11.185	4.843	4.711	4.316	9	3.345	3.403	249	3
		Penelaah Keberatan	579	0	31	548	0	415	164	2	1	0	121	364	91	0
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	189	0	-	4	185	153	36	1	0	0	3	106	78	1
		Pemeriksa Pajak Muda	903	0	-	896	7	821	82	2	0	0	2	516	383	0
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	341	0	319	22	-	326	15	5	0	0	296	38	2	0
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	337	0	10	327	-	304	33	14	2	1	250	68	2	0
		Pemeriksa Pajak Penyelia	73	0	-	73	-	63	10	28	3	0	31	10	1	0
		Pemeriksa Pajak Pertama	1.188	0	6	1.182	-	1.094	94	0	1	0	39	1.005	143	0
	Penilai PBB	Penilai PBB Madya	1	0	-	-	1	1	-	0	0	0	0	1	0	0
		Penilai PBB Muda	46	0	-	46	-	43	3	1	0	0	0	25	20	0
		Penilai PBB Pertama	114	0	111	3	-	108	6	5	0	1	105	3	0	0
		Penilai PBB Penyelia	89	0	-	89	-	86	3	39	0	6	37	7	0	0
		Penilai PBB Pelaksana	52	0	-	52	-	50	2	26	0	16	9	1	0	0
		Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	87	0	-	87	-	69	18	0	0	0	1	84	2	0
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Muda	2	0	-	2	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Pranata Komputer Pelaksana	8	0	1	7	-	7	1	0	0	0	0	0	0	0
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	15	0	-	15	-	12	3	0	0	0	0	2	0	0
		Pranata Komputer Penyelia	1	0	-	1	-	1	-	0	0	0	7	1	0	0
		Pranata Komputer Pertama	8	0	-	8	-	7	1	0	0	0	8	7	0	0
	Medis		4	-	2	2	-	-	4	1	-	-	-	4	-	-
Jumlah			**31.824**	**14**	**13.465**	**17.444**	**901**	**24.173**	**7.651**	**5.953**	**5.407**	**64**	**6.107**	**10.539**	**3.725**	**29**
Jumlah Total			**31.824**	**31.824**				**31.824**		**31.824**						

Tabel Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2009

No.	Uraian	Realisasi (orang)
A.	**DIKLAT SPESIALISASI**	
1	*Account Representative*	630
2	Penyegaran *AR*	30
3	Diklat Penelaah Keberatan	30
4	DTS *Operator Console*	280
5	DFD Penilai PBB	30
6	Diklat Penyegaran Penilai PBB	60
7	DFD Pemeriksa Pajak	803
8	DF Lanjutan Pemeriksa Pajak	47
9	Diklat Menengah Pemeriksa Pajak	90
10	Pranata Komputer	21
11	DTSS Juru Sita	270
12	DTSS Juru Sita Lanjutan	0
13	Diklat Petugas TPT	30
14	Diklat Petugas Ekstensifikasi Pajak	20
15	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.545
16	Diklat Bendaharawan	47
17	Diklat Dasar Intelijen	60
18	Diklat PPNS Reguler	60
19	Diklat penyegaran Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
20	Diklat Lanjutan I Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	208
21	Diklat Lanjutan II Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	150
22	Diklat Dasar Analis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	134
23	Manajemen Keberatan	120
24	Manajemen Penagihan	100
25	Manajemen Ekstensifikasi	20
26	Manajemen Pelayanan	60
27	Manajemen Bimbingan dan Konsultasi	31
28	Manajemen Subbagian Tata Usaha	60
29	Manajemen Pengawasan dan Konsultasi	92
30	Diklat Penyegaran Pemeriksa Pajak	230
31	Diklat *e-Auditor* Menengah	16
32	DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara	28
33	DTSS Pengelolaan APBN	16
34	DTSS Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	7
35	DTSS Pejabat Pembuat Komitmen	6
36	Diklat Analis IDLP Lanjutan	115
37	Diklat Calon Pegawai KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi	93
38	Diklat *Outbound Call Center*	25
	Subtotal	**5.664**
B.	**DIKLAT KARIER**	
39	Diklat Prajabatan Golongan II	1.032
40	Diklat Prajabatan Golongan III	1.268
41	DTSD I Pajak (STAN)	232
42	DTSD II Sarjana	1.264
43	Ujian Dinas Tk. I	154
44	UPKP IV	197
45	UPKP V	306
46	UPKP VI	14
47	Diklat PIM III	5
48	Diklat PIM IV	45
	Subtotal	**4.517**

Tabel Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2009

No.	Uraian	Realisasi (orang)
C.	DIKLAT PENUNJANG	
49	Diklat Pengamatan (Nasional)	93
50	Diklat Pengamatan (Regional)	463
51	Keberatan, Banding dan Pengadilan Pajak	210
52	Diklat Penilaian Usaha 1 & 2	15
53	Diklat Penilaian Aset 1 & 2	15
54	*Leadrship Training*	343
55	*Transfer Pricing*	871
56	*TOEFL*	31
57	Pertambangan (Migas)	33
58	*Training of Trainer (TOT)*	128
59	Diklat Kompetensi	128
60	*PINTAR*	37
61	*Risk Assessment*	25
62	Kepatuhan Internal	31
63	*ToT* P3B	40
64	*Validating Cap. State*	193
65	AIHT Auditing	20
66	IHT Advokasi	40
67	IHT Industri Perbankan	54
68	IHT *Negotiation Skill*	40
69	IHT Minerbapabum	31
70	IHT Profesi Advokat	45
71	IHT Hak Jawab dan Somasi	45
72	IHT Modal Ventura	40
73	IHT Analisis Data Kinerja	72
74	IHT Keekonomian-Kebijakan	72
75	IHT Syariah	65
76	IHT Derivatif	85
77	IHT Yayasan dan Koperasi	65
78	IHT *Leraning and Development*	21
79	Diklat Lembaga Keuangan	20
80	Diklat PPAKP	32
81	Diklat *Audit Sampling*	20
82	*Workshop e-Audit Manual*	22
83	*Workshop* Motivasi/Etos Kerja	80
84	Diklat *Legal Drafting*	40
85	Internalisasi *Corporate Value* pegawai baru	230
86	Pelatihan *Balance Scorecard*	76
87	Diklat *HR Based* ISO 9001:2008	26
	Subtotal	3.897
	Total seluruh peserta	14.078

Tabel Daftar Jaringan P3B/*Tax Treaty* [1)]

No.	Uraian	Tanggal Berlaku Efektif (Untuk Keperluan Pajak)
1.	Aljazair	1 Januari 2001
2.	Australia	1 Juli 1993
3.	Austria	1 Januari 1989
4.	Bangladesh	1 Januari 2007
5.	Belgia	1 Januari 1975
	- Hasil renegoisasi	1 Januari 2002
6.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
7.	Bulgaria	1 Januari 1993
8.	Kanada	1 Januari 1980
	- Hasil renegoisasi	1 Januari 1999
9.	Republik Rakyat Cina	1 Januari 2004
10.	Ceko	1 Januari 1997
11.	Denmark	1 Januari 1987
12.	Mesir	1 Januari 2003
13.	Firlandia	1 Januari 1990
14.	Perancis	1 Januari 1981
15.	Jerman	1 Januari 1976
	- Hasil renegoisasi I	1 Januari 1988
	- Hasil renegoisasi II	1 Januari 1992
16.	Hongaria	1 Januari 1994
17.	India	1 Januari 1988
18.	Italia	1 Januari 1996
19.	Jepang	1 Januari 1983
20.	Yordania	1 Januari 1999
21.	Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara)	1 Januari 2005
22.	Republik Korea Selatan	1 Januari 1990
23.	Kuwait	1 Januari 1999
24.	Luksemburg	1 Januari 1995
25.	Malaysia	1 Januari 1993
26.	Mauritius [2)]	1 Januari 1999
27.	Meksiko	1 Januari 2005
28.	Mongolia	1 Januari 2001
29.	Belanda	1 Januari 1971
	- Hasil renegosiasi I	1 Juni 1994
	- Hasil renegosiasi II	1 Januari 2004
30.	Selandia Baru	1 Januari 1989
31.	Norwegia	1 Januari 1991
32.	Pakistan	1 Januari 1991
33.	Filipina	1 Januari 1983
34.	Polandia	1 Januari 1994
35.	Portugal	1 Januari 2008
36.	Qatar	1 Januari 2008
37.	Rumania	1 Januari 2000
38.	Rusia	1 Januari 2003
39.	Arab Saudi	
	Catatan: Khusus International Traffic	1 Januari 1989
40.	Republik Sesel (Seychelles)	1 Januari 2001
41.	Singapura	1 Januari 1992
42.	Slowakia	1 Januari 2002
43.	Afrika Selatan	1Januari 1999
44.	Spanyol	1 Januari 2000
45.	Sri Lanka	1 Januari 1995
46.	Sudan	1 Januari 2001

Tabel Daftar Jaringan P3B/*Tax Treaty*

No.	Uraian	Tanggal Berlaku Efektif (Untuk Keperluan Pajak)
47.	Swedia	1 Januari 1990
48.	Swiss	1 Januari 1990
49.	Suriah	1 Januari 1999
50.	Taiwan	1 Januari 1996
51.	Thailand	1 Januari 1983
52.	Tunisia	1 Januari 1994
53.	Turki	1 Januari 2001
54.	U.A.E	1 Januari 2000
55.	Ukraina	1 Januari 1999
56.	United Kingdom	1 Januari 1976
	- Hasil renegosiasi	1 Januari 1995
57.	USA	1 Februari 1991
	- Hasil renegosiasi	1 Februari 1997
58.	Uzbekistan	1 Januari 1999
59.	Venezuela	1 Januari 2001
60.	Vietnam	1 Januari 2000

Catatan:
1.) Sebanyak 59 P3B telah berlaku efektif dan 1 P3B telah diterminasi.
2.) P3B RI-Mauritius dinyatakan tidak berlaku lagi mulai 1 Januari 2005 sesuai dengan SE- 06/PJ.3/2004 tentang Pemberitahuan penghentian P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Mauritius.

Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.338.853.128.000	1.115.143.378.425	83,29
2.	Belanja Barang	1.905.810.437.000	1.227.887.774.568	64,43
3.	Belanja Modal	1.060.553.498.000	648.461.556.590	61,14
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**4.305.217.063.000**	**2.991.490.350.583**	**69,49**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.056.807.330.401	0
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.305.217.063.000**	**4.048.300.039.984**	**94,03**

Realisasi Belanja Netto Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009 dan 2008

No.	Jenis Belanja	2009	2008	% Naik (Turun)
1.	Belanja Pegawai	1.115.143.378.425	1.004.896.490.194	10,97
2.	Belanja Barang	1.227.887.774.568	947.301.977.025	29,62
3.	Belanja Modal	648.461.556.590	1.254.752.296.897	(48,32)
4.	**Jumlah (1+2+3)**	**2.991.492.709.583**	**3.206.950.764.116**	**(6,72)**
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	1.056.807.330.401	906.289.163.569	16,61
6.	**Jumlah (4+5)**	**4.048.300.039.984**	**4.113.239.927.685**	**(1,58)**

Neraca DJP per 31 Desember 2009 dan 2008

Nama Perkiraan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2009	2008	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	932,612,895	944,963,095	(12,350,200)	(1.30)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	1,822,735	(1,822,735)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,546,697	0	6,546,697	0.00
Piutang Pajak	49,999,727,823,996	45,173,077,395,397	4,826,650,428,598	10.68
Piutang Bukan Pajak	132,694,979	684,051,351	(551,356,372)	(80.60)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan TGR	53,764,428	118,258,820	(64,494,392)	(54.53)
Uang muka belanja	31,475,685,666	0	31,475,685,666	0.00
Persediaan	113,685,538,106	88,200,439,352	25,485,098,754	28.89
JUMLAH ASET LANCAR	**50,146,014,666,767**	**45,263,026,930,750**	**4,882,987,736,017**	**10.78**
ASET TETAP				
Tanah	5,868,476,257,110	3,736,360,295,112	2,132,115,961,998	57.06
Peralatan dan Mesin	3,365,861,808,418	3,217,317,808,089	148,544,000,329	4.61
Gedung dan Bangunan	4,011,871,869,277	3,065,068,755,475	946,803,113,802	30.89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,396,538,649	24,231,579,490	15,164,959,159	62.58
Aset Tetap Lainnya	188,941,009,001	191,293,118,826	(2,352,109,825)	(1.22)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	257,182,867,791	819,133,035,048	(561,950,167,257)	(68.60)
JUMLAH ASET TETAP	**13,731,730,350,246**	**11,053,404,592,040**	**2,678,325,758,206**	**24.23**
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	222,122,700	689,565,763	(467,443,062)	(67.78)
Aset Tak Berwujud	182,006,260,959	83,231,383,947	98,774,877,012	118.67
Aset Lain-lain	75,856,127,457	11,256,715,131	64,599,412,326	573.87
JUMLAH ASET LAINNYA	**258,084,511,116**	**95,177,664,841**	**162,906,846,275**	**171.16**
JUMLAH ASET	**64,135,829,528,130**	**56,411,609,187,631**	**7,724,220,340,498**	**13.69**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	18,736,859,944	63,500,181,137	(44,763,321,193)	(70.49)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	294,292,169,306	248,820,736,013	45,471,433,293	18.27
Uang Muka dari KPPN	932,612,895	944,963,095	(12,350,200)	(1.30)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	6,546,697	1,822,735	4,723,962	259.16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**313,968,188,842**	**313,267,702,980**	**700,485,862**	**0.22**
JUMLAH KEWAJIBAN	**313,968,188,842**	**313,267,702,980**	**700,485,862**	**0.22**
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	50,031,389,969,069	45,173,879,705,568	4,857,510,263,501	10.75
Cadangan Persediaan	113,685,538,106	88,200,439,352	25,485,098,754	28.89
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-313,029,029,250	-312,320,917,150	(708,112,100)	0.22
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	49,832,046,477,925	44,949,759,227,770	4,882,287,250,155	10.86
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	13,731,730,350,246	11,053,404,592,040	2,678,325,758,206	24.23
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	258,084,511,116	95,177,664,841	162,906,846,275	171.16
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	**13,989,814,861,362**	**11,148,582,256,881**	**2,841,232,604,481**	**25.48**
JUMLAH EKUITAS DANA	**63,821,861,339,288**	**56,098,341,484,651**	**7,723,519,854,636**	**13.76**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**64,135,829,528,130**	**56,411,609,187,631**	**7,724,220,340,498**	**13.69**

Halaman ini sengaja dikosongkan

TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DJP 2009



Pengarah	:	Direktur Jenderal Pajak, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
Ketua	:	Ihsan Priyawibawa
Materi & Naskah	:	Darmawan, Agus Kuncara, Febriyanti Sawaliah, Dewi Sulaksminijati, Achmad Amin, Sugeng Wibowo, Eddi Wahyudi, Agung Lisyanto, Wahyudi, Herru Widiatmanti, M. Adhi Darmawan, Arif Priyanto, Hari Efianto, Mira Roosmaya Dewi, Jarot Budiono, Agus Joko Purwanto
Editor	:	Muchamad Arifin, Aan Almaidah Anwar, Jerry Fadlinsyah, Olina Rizki Arizal, Irwan Roesli, Dhamar Fitri Setiati
Pencetakan & Distribusi	:	Wolly Febriend, Andriyanto Cahyadi, Muhammad Setiawan, Yuwono Aji Satyo
Sekretariat	:	Leonardi Chandrawibawa, Fitri Mardiana